

**JURNAL  
PENGAWASAN  
PEMILU**  
Provinsi DKI Jakarta

**Penanggung Jawab**

Muhammad Jufri  
Puadi  
Siti Khopipah  
Sitti Rakhman  
Burhanuddin  
Mahyudin  
Irwan Supriadi Rambe

**Sekretariat**

Triyono  
Masykur Ishak  
Satria Dayan

**Redaksi**

Andi Maulana  
Bahrur Rosi  
MS Anang

**Desain/Layout**

MSA

**Alamat Redaksi**

Jl. MT Haryono Kav. 52-53  
Cikoko Pancoran  
Jakarta Selatan 12770  
Telp. 021-6459767

**ISSN: 2541-2078**

**Email:**

bawasludki@yahoo.co.id  
set.dki@bawaslu.go.id

*Daftar isi :*

<i><b>Irwan Supriadi Rambe dan Sitti Rakhman</b></i> Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Berkelanjutan (Studi Kasus DKI Jakarta)	<i>hal 5</i>
<i><b>Betty Epsilon Idroos</b></i> Postur Data Pemilih Berkelanjutan Di DKI Jakarta	<i>hal 23</i>
<i><b>Dhany Sukma</b></i> Peran Data Hasil Registrasi Penduduk Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Di Provinsi DKI Jakarta	<i>hal 39</i>
<i><b>Achmad Fachrudin</b></i> Mencermati Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	<i>hal 61</i>
<i><b>Ramdansyah</b></i> Teknologi Untuk Daftar Pemilih	<i>hal 85</i>
<i><b>Kaka Suminta</b></i> Daftar Pemilih Berkelanjutan Untuk Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara.	<i>hal 107</i>
<i><b>Don Gusti Rao</b></i> Data Pemilih Berkelanjutan; Analisis Urgensi Pekerja <i>Ad Hoc</i>	<i>hal 125</i>
<i><b>Aji Pangestu, Leo Agustino, dan Antik Bintari</b></i> Peran PPUA Disabilitas Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 ( <i>Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019</i> )	<i>hal 145</i>

Isi Jurnal Bawaslu dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya. Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta



## KATA PENGANTAR

Salah satu indikator pelaksanaan pemilu atau pilkada yang demokratis salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang aktif, dimana masyarakat ikut serta dan mengambil bagian dalam pelaksanaan hajat demokrasi itu sendiri, salah satunya adalah ikut terlibat dalam pendaftaran pemilih, yakni berperan aktif untuk membantu petugas dalam mendata dengan cara memberikan informasi yang jelas tentang data diri, lebih lanjut memberikan informasi tentang adanya pemilih yang boleh dan tidak boleh dimasukkan dalam daftar pemilih.

Saat ini penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 mengalami sebuah hal baru dan berbeda dengan penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebelum-sebelumnya yakni penyelenggaraan pilkada 2020 ini dihadapan persoalan bangsa bahkan persoalan dunia dimana hampir seluruh negara mengalami penyebaran virus covid-19 (corona), sehingga semua tahapan mengalami hambatan serta berdampak pada setiap penyelenggaraan tahapan, sehingga perlu konsesnsus dalam bentuk penguatan payung hukum untuk menangani persoalan ini, belum lagi persoalan lain muncul terkait dengan regulasi dan problem yang mesti diambil sebuah kepastian hukum terhadap kebijakan pelaksanaannya.

Persoalan daftar pemilih sepertinya “*Kutukan*” bagi penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum dimana hampir setiap pelaksanaan pemilu baik pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati ataupun Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selalu saja menyisahkan persoalan bahkan sepertinya sudah menjadi persoalan klasik dari tahun ke tahun setiap penyelenggaran pemilu. Sepertinya perlu sebuah formulasi baru dalam pendataan dan pendaftaran pemilih secara sistematis dan terintegrasi dengan baik sehingga persoalan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan, oleh karenanya semua pihak harus duduk bersama tanpa terkecuali baik pemerintah dan pihak pemangku kepentingan untuk mendiskusikan hal ini secara intens dan berkelanjutan sehingga mendapatkan formulasi

yang tepat, sehingga bahan data dan daftar pemilih yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu bisa dilakukan secara maksimal digunakan tanpa ada kendala yang berarti.

Tema Jurnal Bawaslu DKI Jakarta kali ini adalah menyoal terkait dengan problematika pendataan dan pendaftaran pemilih berkelanjutan khusus di DKI Jakarta walaupun hampir disetiap wilayah memiliki karakteristik yang tidak terlalu berbeda karenanya semua penulis dalam penulisan ini mencakup semua aspek dalam hal pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan yang terkait dengan persoalan data pemilih. Para penulis yang terdiri dari beberapa penggiat, pemerhati dan juga kalangan akademisi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peran serta pengawasan data dan daftar pemilih berkelanjutan bagi Bawaslu khususnya di DKI Jakarta, hal ini bagian ikhtiar untuk memberikan informasi dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu DKI Jakarta beserta dengan jajaran di bawahnya serta sebagai bahan analisa dan kajian dalam kepemiluan yang berorientasi pada peningkatan demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, Desember 2020  
Ketua Bawaslu DKI Jakarta

**Muhammad Jufri**

## **BAGIAN**

# **1**

### **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DKI JAKARTA)**

Oleh:

Irwan Supriadi Rambe

Sitti Rakhman

#### **ABSTRAK**

*Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan dalam upaya untuk memutakhirkan data pemilih agar menjadi basis bagi data pemilih yang akurat pada pemilu/pemilihan selanjutnya, yang dilakukan pasca pemilu/pemilihan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian dapat menjamin pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang lebih valid dan akuntabel. Data diperoleh melalui wawancara langsung semi terstruktur dengan 5 informan kunci secara purposive dari KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta, serta kajian pustaka dari dokumen-dokumen pendukung. Triangulasi data dilakukan melalui FGD dalam forum rapat sebanyak 1 kali.*

*Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluation analysis berdasarkan teori Discrepancy Evaluation Model/ DEM, Malcolm Provus (1971) dimana analisis data dengan membandingkan antara standar (S) dan performa aktual (P) kemudian dilakukan Analisis Discrepancy antara S dengan P, sebuah model berdasarkan fungsi peluruhan eksponensial*

*diformulasikan untuk menangani evaluasi berdasarkan perbedaan. Evaluasi ini menyangkut ketidaksesuaian berdasarkan perbedaan /kesenjangan antara data objektif dengan kriteria akan digunakan untuk memperbaiki kekurangan/kesalahan proses pencapaian tujuan, studi kasus di DKI Jakarta.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwas Prinsip kehati-hatian dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dimaknai sebagai akses tertutup dan terbatas tidak dapat menjamin DPB yang lebih valid dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan akses terbuka, menyeluruh, transparan dalam proses, DPB Dimumkan, data by name by address diketahui penyelenggara dan partai politik, urgensi membangun kepedulian masyarakat melalui sosialisasi massif, mendidik agen pemutakhiran berbasis RT RW dan kolaborasi stakeholder, perlakuan pemutakhiran DPB seperti Tahapan Pemilu/Pemilihan memberikan akses masyarakat.*

***Keywords: prinsip kehati-hatian, pemutakhiran data pemilih, data pemilih berkelanjutan***

## **1. Pendahuluan**

Pelaksanaan pemilihan Umum tanggal 9 Desember tahun 2019 telah usai, terdapat catatan tentang tahapan pemutakhiran pemilih pada pemilu tahun 2019, yaitu terjadi tiga kali perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang dikenal dengan DPT hasil perbaikan (DPTHP3). Daftar pemilih Tetap seharusnya menjadi daftar pemilih paling mutakhir setelah dilakukan serangkaian pemutakhiran berupa pencocokan dan penelitian oleh petugas pemutakhiran data pemilih dan Daftar Pemilih Sementara.

Data pemilih merupakan tahapan penting dalam pemilu/pemilihan sehingga selalu menjadi perhatian, kenyataannya tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi momok, kisruh dan carut marut disetiap pemilihan umum maupun pemilihan, karena data pemilih cenderung kurang valid, kurang mutakhir, banyak yang belum terdaftar, pemilih seharusnya terdaftar malah tidak terdaftar, data pemilih ganda atau terdata

lebih dari satu kali, dan/atau yang meninggal dunia dapat “hidup kembali” dalam data pemilih tersebut.

Data pemilih merupakan *data base* dalam menentukan jumlah logistik pemilu/pemilihan. Data pemilih merupakan jembatan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, karena dengan pemilih terdata dalam daftar pemilih, pemilih dapat menggunakan hak pilih, tidak lagi harus dipersyaratkan membawa E-KTP ataupun Kartu Keluarga. Betapa pentingnya data pemilih sehingga menjadi fokus dan sorotan dalam setiap pemilu/pemilihan, data pemilih ini juga dapat dimanipulasi dan dimobilisasi oleh oknum tertentu demi kepentingan praktis pemenangan dalam upaya menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan utama kurang validnya data pemilih antara lain dapat disebabkan oleh, sumber data pemilih, pemutakhiran data pemilih baik pencocokan dan penelitian, kemutakhiran sistem *data base* online berbasis web/aplikasi seperti SIDALIH (sistem pendaftaran Pemilih), eksekusi secara teknis data hasil pemutakhiran data pemilih (softcopy dan hardcopy), sumber daya manusia petugas pemutakhiran data pemilih.

Esensi data pemilih yang sangat *urgent* dan substansial dapat mempengaruhi tingkat demokrasi, keterpenuhan kedaulatan rakyat dan indeks integritas pemilu/pemilihan. Dimana indeks integritas data pemilih Indonesia sebesar 41 (Grömping, 2018) maka seharusnya data pemilih tidak lagi hanya menjadi fokus dan perhatian pada momen menjelang pesta demokrasi akan dilangsungkan/momen 5 tahun sekali, karena sangat disadari, pekerjaan pembenahan data pemilih ini, seharusnya dilakukan sepanjang tahun. Terlebih sudah menjadi budaya yang kurang baik disetiap pemilu/pemilihan permasalahan kisruh Daftar Pemilih ini selalu hadir (Sitti Rakhman, 2019) dan bahkan dijadikan amunisi bagi pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemilu/pemilihan.

Pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana mengatur ketentuan tugas KPU untuk memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan dan

Bawaslu untuk mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan tersebut, merupakan pengejawantahan dan kesadaran pembuat undang-undang akan urgensinya pemutakhiran data pemilih yang lebih baik untuk menghasilkan data pemilih yang valid pada waktunya yaitu momen pelaksanaan pesta demokrasi pemilu/pemilihan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seharusnya dijalankan dengan lebih baik, terorganisir, sistematis, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meyakinkan pemilih-pemilih yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dalam daftar pemilih, baik secara *offline* maupun *online* dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal 104 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu di setiap tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU di setiap tingkatan, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Edaran KPU RI nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2020, dilakukan sepanjang tahun, ada kewajiban KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar pemilih berkelanjutan di papan pengumuman/website masing-masing, KPU Provinsi mengumumkan setiap 3 (tiga) bulan daftar pemilih berkelanjutan di papan pengumuman/website masing-masing,

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) di DKI Jakarta pasca pemilu tahun 2019, ditandai dengan telah dilakukan pleno penetapan DPB oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 ini sebanyak 3 kali yaitu tanggal 13 April, 16 Juli dan 21 Oktober 2020, tetapi ada perbedaan perlakuan pada tahapan pemutakhiran data pemilu tahun 2019, dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yaitu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak diberikan *by name* dan *by address* data yang dimutakhirkan untuk secara bersama-sama ditelaah selaku penyelenggara pemilu yang



diberikan kewenangan memutakhirkan dan mengawasi proses pemutakhirannya.

Surat jawaban dari KPU RI kepada KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 551/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, adalah tidak memperbolehkan kepada KPU Provinsi untuk memberikan data *by name*, *by address* yang telah dimutakhirkan, dengan prinsip kehati-hatian, prinsip yang dijadikan pedoman untuk tidak memberikan data adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 pasal 58 ayat (1) Kementerian/Lembaga dan Badan Hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya atau menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik. KPU RI melalui surat tersebut hanya memperbolehkan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengundang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta untuk hadir pada rapat pleno rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada setiap tingkatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian dapat menjamin pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang lebih valid dan akuntabel. Data diperoleh melalui wawancara langsung semi terstruktur dengan 5 informan kunci secara *purposive* dari KPU DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta, serta kajian pustaka dari dokumen-dokumen pendukung. Triangulasi data dilakukan melalui FGD dalam forum rapat sebanyak 1 kali. Metodologi penelitian kualitatif berdasarkan teori *Discrepancy Evaluation Model/ DEM* oleh Malcolm Provus (1971) dimana Analisis data dengan membandingkan antara standar (S) dan performa aktual (P) kemudian dilakukan Analisis *Discrepancy* antara S dengan P, sebuah model berdasarkan fungsi peluruhan eksponensial diformulasikan untuk menangani evaluasi berdasarkan perbedaan. Ketidaksesuaian berdasarkan sikap dan secara khusus berhipotesis bahwa dengan meningkatnya perbedaan dari titik ideal seseorang, perbedaan/kesenjangan antara data objektif dengan kriteria akan digunakan untuk memperbaiki

kekurangan/kesalahan proses pencapaian tujuan, dengan studi kasus di DKI Jakarta.

Menentukan tujuan-tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), mengklasifikasi kategori tujuan-tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), mendefinisikan tujuan-tujuan dalam spesifikasi perilaku yang dapat diukur (kriteria perilaku standar yang diharapkan) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), merumuskan situasi perilaku yang dapat ditunjukkan dan membandingkan data objektif (prinsip kehati-hatian) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan kriteria perilaku standar.

## **2. Pembahasan**

Data Pemilih yang mutakhir dan memiliki validitas tinggi merupakan idaman dan harapan kita dalam berdemokrasi atau menggunakan hak pilih dalam setiap pemilu/pemilihan, hakekatnya adalah suara rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dimana rakyat yang memiliki kedaulatan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, secara substansi pada hakekatnya memudahkan rakyat untuk menggunakan hak pilihnya dan mempersulit rakyat untuk kehilangan hak pilihnya.

Meskipun di setiap tahapan pemilu/pemilihan dibentuk petugas *ad hoc* misalnya Panitia Pemungutan Suara atau pun petugas pemutakhiran data pemilih yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih namun pada kenyataannya ada masalah daftar pemilih tetap dan pemilih “siluman” yang terus terjadi (Husein, 2014), basis data yang dicoklit oleh petugas juga merupakan kunci dalam keberhasilan pemutakhiran data pemilih, kepedulian masyarakat, etos dan budaya kerja Pantarlih/PPDP juga menjadi faktor penentunya. *Adanya sejumlah anggota masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan adanya sejumlah masyarakat yang tidak berada di rumah pada saat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sehingga pemutakhiran data pemilih tersebut tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Delviani, 2019), senada yang disampaikan oleh (Weriza et al.,*

2019) update data pemilih menunjukkan masih ada data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saat Daftar Pemilih Sementara (DPS ) ditetapkan di Kota Padang Panjang sebanyak 4.307 atau 10,96% pemilih dan juga permasalahan daftar pemilih disebabkan oleh Budaya Kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan dalam upaya mewujudkan data pemilih yang berkelanjutan pasca pelaksanaan Pemilu 9 April tahun 2019, di KPU DKI Jakarta sendiri telah melaksanakan pemutakhiran data berkelanjutan dengan berbasis Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu tahun 2019 yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Tetap tetapi memiliki E-KTP DKI Jakarta, pemilih baru berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pemilih yang teregister masuk ke DKI Jakarta dan mengeluarkan data yang teregister keluar sebagai penduduk DKI Jakarta, semuanya berbasis data register (*dejure*), juga mengeluarkan pemilih yang telah meninggal dunia.

Menyadari begitu pentingnya pemutakhiran data pemilih, sehingga para pembuat undang undang memberikan tugas kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan juga Bawaslu untuk mengawasi pemutakhiran data berkelanjutan. Data pemilih pada pemilu tahun 2019, diberikan kepada Bawaslu DKI Jakarta *by name* dan *by address* untuk dilakukan pencermatan sehingga dimungkinkan bagi Bawaslu untuk mencermati dan memberikan masukan terkait data yang tidak memenuhi syarat seperti halnya yang meninggal dunia dan/atau ganda.

Data pemilih berkelanjutan (DPB) adalah data pemilih yang dimutakhirkan pasca pelaksanaan pemilu yang nantinya akan menjadi basis pemutakhiran data pemilih pada pemilu/pemilihan, dan merupakan tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan penambahan data pemilih yaitu memasukkan pemilih yang telah memenuhi syarat, yaitu yang telah berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah, telah pensiun dari anggota TNI/POLRI dan

pengurangan data pemilih yaitu telah meninggal dunia, aktif menjadi anggota TNI/POLRI.

Hasil temuan menggambarkan pekerjaan pemutakhiran DPB saat ini yang dilakukan oleh KPU berbasis data yang diberikan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil), pekerjaan ini tidak dilakukan kroscek di lapangan berupa pencocokan dan penelitian seperti halnya yang dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih menjelang pemilu/pemilihan, tugas ini hanya dilakukan berbasis data entrian secara *dejure*/data register, entrian DPB dilakukan di kantor KPU Kabupaten/Kota, karena tidak ada pemilu/pemilihan, tidak ada petugas *ad hoc* misalnya Panitia Pemungutan Suara ataupun Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (*coklit*) data pemilih.

Data pemilih berkelanjutan ini dimutakhirkan dengan data register yang diberikan oleh Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Provinsi DKI Jakarta baik data pemilih register masuk menjadi penduduk DKI Jakarta ataupun data pemilih register keluar dari penduduk DKI Jakarta. Tugas input dan menghapus data pemilih dalam Sistem Pendaftaran Pemilih (SIDALIH), saat ini baru dilakukan dengan model *offline*, karena input secara online saat ini diprioritaskan kepada 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 9 Desember 2020. DPB terhadap anggota TNI/POLRI yang aktif dan telah pensiun/purnatugas, KPU berkoordinasi dengan TNI dan POLRI untuk memberikan data kepada KPU. Proses input data pemilih, baik memasukan dan mengeluarkan data pemilih secara *offline* dilakukan KPU di masing-masing kantor KPU Kabupaten/Kota, dalam proses ini dilakukan sepanjang waktu.

Pengawasan Pemutakhiran Data Berkelanjutan saat ini sebatas Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menghadiri rapat pleno penetapan DPB, mengetahui dan mendapatkan rekapitulasi hasil, sedangkan proses entri dan data yang dientri oleh KPU saat ini belum dapat diawasi secara maksimal oleh Bawaslu, dalam pemaknaan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dalam Pasal 96 Huruf (d), Pasal 100 Huruf (e), Pasal

104 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengawasi proses dan juga hasil, sehingga dapat menghadirkan data yang komprehensif, mutakhir dan valid.

Kondisi pandemic Covid 19, dimanaPemberlakukan PSBB di DKI Jakarta mengharuskan bekerjadengan protocol kesehatan yang ketat, dan juga sistem kerja WFO (work from office) dan WFH (work from home) tidak memungkinkan Bawaslu Kabupaten/Kota berkantor di KPU untuk mengawasi proses data entry maupun penghapusan nama secara *real time* yang berlangsung kontinyu di KPU Kabupaten/Kota.

Data *by name* dan *by address* yang dientri maupun dikeluarkan dari daftar pemilih pada pemilu 2019 diberikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk *softcopy* untuk bersama-sama dicermati dan Bawaslu merekomendasikan penghapusan data ganda sebanyak 958 pemilih berdasarkan surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta nomor 376/K.JK/PM.07.07/X/2018 ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018.

Pada Rapat Pleno penetapan DPB yang digelar oleh KPU PRovinsi DKI Jakarta, mengundang Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan Partai Politik dan Pemerintah Daerah sebanyak 3 kali. Terdapat penambahan jumlah DPB sebesar 64.174 pemilih dari jumlah DPTHP3 (Pemilu tahun 2019), konfigurasi nama-nama yang dientry masuk dan keluar belum dapat diketahui secara jelas oleh Bawaslu DKI Jakarta, karena adanya pembatasan pemberian data kepada Bawaslu berdasarkan prinsip kehati-hatia. Berikut rekapitulasi DPB tersebut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
 PERIODE OKTOBER 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			DPB PERIODE SEPTEMBER 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE OKTOBER 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9,553	9,460	19,013	9,902	9,808	19,710	-	15	15	-	-	-	9,902	9,823	19,725
2	Jakarta Pusat	8	44	404,438	405,537	809,975	404,372	408,306	812,678	594	625	1,219	211	154	365	404,755	408,777	813,532
3	Jakarta Utara	6	31	628,487	625,266	1,253,753	635,186	636,046	1,271,232	448	439	887	2,087	1,957	4,044	633,547	634,528	1,268,075
4	Jakarta Barat	8	56	874,776	863,486	1,738,262	884,290	877,445	1,761,735	1,660	1,710	3,370	1,363	1,097	2,460	884,587	878,058	1,762,645
5	Jakarta Selatan	10	65	842,277	852,039	1,694,316	840,309	854,872	1,695,181	3,337	3,436	6,773	3,903	3,568	7,471	839,743	854,740	1,694,483
6	Jakarta Timur	10	65	1,114,490	1,131,789	2,246,279	1,123,099	1,144,688	2,267,787	2,599	2,730	5,329	3,052	2,752	5,804	1,122,646	1,144,666	2,267,312
	TOTAL	44	267	3,874,021	3,887,577	7,761,598	3,897,158	3,931,165	7,828,323	8,638	8,955	17,593	10,616	9,528	20,144	3,895,180	3,930,592	7,825,772

Sumber Data: Diolah Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dari data pleno penetapan DPB KPU Provinsi DKI Jakarta

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memenuhi kewajiban Pasal 100 Huruf (e) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengawasi pemutakhiran data dan pemeliharaan data secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang telah menyurat ke Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta nomor 043/KJK/HM.02.00/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020, untuk meminta data *by name*, *by address* yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tetapi sampai dengan sekarang ini data tersebut juga belum diperoleh.

Permintaan data tersebut kepada Dinas Dukcapil dikarenakan dalam proses pengawasan pemutakhiran data secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, tidak dimungkinkan oleh Bawaslu DKI Jakarta untuk memperoleh data *by nam* dan *by address*, sebagai basis bagi Bawaslu dalam melakukan Pengawasan, karena tidak ada sandingan data yang diperoleh Bawaslu. Secara total peran pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan sebenarnya hanya dilakukan oleh KPU Provinsi. Tidak ada peluang bagi Bawaslu Provinsi untuk memenuhi kewajiban pengawasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang akibat hambatan-hambatan basis data DPB yang sangat terbatas aksesnya diberikan oleh KPU Provinsi.

KPU Provinsi DKI Jakarta mendasarkan tidak diberikannya DPB *by name* dan *by address* kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, karena pemutakhiran DPB bukan merupakan tahapan pemilu/pemilihan sehingga DPB tidak dapat dipublis dan juga surat jawaban dari KPU RI kepada KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 551/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang prinsip kehati-hatian.

Evaluasi pemutakhiran DPB dengan menggunakan model evaluasi DEM sebagai berikut:

No	Evaluasi	Indikator
1	Tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Memudahkan pemilih mendapatkan haknya dan mempersulit masyarakat kehilangan hak pilihnya
2	Kategori tujuan-tujuan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	DPB Valid DPB Akuntabel DPB basis data pemutakhiran data pemilih pemilu/pemilihan DPB Mutakhir Pemilih Memenuhi syarat, terdaftar Pemilih tidak memenuhi syarat, dihapus
3	Definisi tujuan-tujuan dalam spesifikasi perilaku yang dapat diukur (kriteria perilaku standar yang diharapkan) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)	Akses terbuka, menyeluruh Transparan dalam proses DPB Diumumkan Data <i>by name by address</i> diketahuipenyelenggara dan partaipolitik Kepedulian masyarakat, kolaborasi stakeholder Perlakuan seperti Tahapan Pemilu/Pemilihan, akses masyarakat
3	Situasi perilaku yang ditunjukkan dalam Pemutakhiran DPB/performaaktual (P)	Prinsip Kehati-hatian, akses tertutup, terbatas Entry data hanya KPU DPB tidak diumumkan Data <i>by name,by address</i> hanya diketahui KPU Belum ada pelibatan masyarakat, dan kolaborasi stakeholder Perlakuan Bukan Tahapan Pemilu/pemilihan

Sumber: Modifikasi model evaluasi DEM

Perbandingan data objektif (prinsip kehati-hatian) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan kriteria perilaku standar/ Analisis *Discrepancy* untuk pencapaian tujuan sebagai berikut:

Pertama adalah prinsip kehati-hatian, akses tertutup dan terbatas. Adapun prinsip kehati-hatian yang disampaikan oleh KPU RI sebagai dasar bagi KPU Provinsi DKI Jakarta untuk tidak memberikan data *by name by address* kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, menjadikan DPB tidak memiliki akses terbuka, dan menyeluruh seperti halnya DPT pada Pemilu/Pemilihan.

Bawaslu memiliki kewajiban untuk mengawasi Proses dan hasil Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang kewenangannya diberikan undang-undang serta segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan secara pribadi dan kelembagaan akan menjadi tanggung jawab pribadi ataupun kelembagaan yang melakukan penyalahgunaan tersebut, prinsip kehati-hatian berlaku secara universal bagi semua individu penyelenggara pemilu dan warga masyarakat. Bawaslu sebagai pemegang kewenangan mengawasi, dan sebagai Penyelenggara Pemilu telah diambil sumpah jabatan untuk teguh pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yang dalam pelaksanaannya etika penyelenggara ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk tidak melampaui batas kewenangannya.

Prinsip kehati-hatian pada proses pemutakhiran DPB, dengan akses terbatas, menjadikan kewajiban pengawasan pemutakhiran DPB yang diberikan Undang-Undang menjadi lebih terbatas dan mengurangi kewenangan suatu lembaga, terlebih itu dilakukan hanya melalui surat biasa bukan berupa peraturan. Saat ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hanya sebagai “stempel” pengesahan dalam rapat pleno, dimana sebatas menyaksikan dan mengetahui rekapitulasi angka-angka yang disampaikan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam forum rapat pleno, tanpa mengetahui darimana angka tersebut didapatkan. Prinsip kehati – hatian teori menghindari risiko bahkan ketika kemungkinannya tampak jauh (O’Riordan & Cameron, 1994).



Prinsip terbuka dan menyeluruh pada hakikat pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan, diharapkan menjadi basis setiap tahun untuk dilakukan pemutakhiran data Pemilih agar lebih valid dan meminimalisir carut marut dan potensi caos pemilu/pemilihan, seperti halnya pada Pemilu tahun 2019, masyarakat dapat diberikan akses secara leluasa memastikan dirinya sudah terdata dalam DPB sebagai basis daftar pemilih pemilu/pemilihan berikutnya.

Kedua adalah entry data hanya KPU, kesalahan entry dapat disebabkan oleh *human error* atau *machine error*, sehingga prinsip transparansi dalam proses entry data juga menjadi aspek penting, sebagai upaya pemutakhiran DPB yang lebih akurat dan terpercaya, pemenuhan kedaulatan rakyat dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat dipermudah untuk mendapatkan hak pilihnya, tidak tercederai dengan kurang validnya Daftar Pemilih, karena pemutakhiran data berkelanjutan dimonopoli oleh KPU dan tidak dapat dilakukan pengawasan secara optimal oleh Bawaslu.

Ketiga adalah DPB tidak diumumkan, jika dibandingkan dengan proses pemutakhiran Data Pemilih dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan seluruh proses *by name by address* masyarakat diberikan akses secara luas dengan diumumkannya Data Pemilih, DPS sampai DPT. Diumumkan saja masih terjadi kisruh, tetapi jika dilihat dalam setiap tahapan dalam pemilu/pemilihan memiliki limitasi waktu yang pendek sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga jika dapat dilakukan perbaikan yang lebih fundamental dalam pemutakhiran DPB ini yang dimaknai dimutakhirkan tanpa batas waktu dan dapat dilaksanakan sepanjang waktu, kedepannya diharapkan dapat melahirkan cikal bakal daftar pemilih yang lebih mutakhir.

Keempat, data *by name by address* hanyadimiliki KPU, peluang perbaikan dan masukan yang lebih komprehensif tidak akan terjadi, karena keterbatasan SDM dan personil KPU di semua tingkatan. Komisi pemilihan harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara, lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan,

aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Subkhi, 2020). Dalam kerangka pemutakhiran DPB, KPU Provinsi DKI Jakarta harus dapat membangun kerjasama antar lembaga negara, lebih dekat dengan pemilih serta DPB dapat diakses lebih luas tanpa mengesampingkan prinsip keamanan data pemilih.

Kelima, belum ada pelibatan masyarakat dan kolaborasi stakeholder dalam pemutakhiran DPB ini sehingga kedepannya perlu dibangun urgensi keterlibatan masyarakat dalam penentuan data pemilih yang lebih mutakhir melalui sosialisasi secara luas dan massif, serta membangun keterlibatan masyarakat dan seluruh stakeholder agar semua merasa terlibat dan merasa menjadi bagian penting penentu keberhasilan pemutakhiran data yang lebih baik dan valid. Membangun urgensi masyarakat dan stakeholder sebagai subjek/agen dalam pemutakhiran data pemilih/DPB, mendidik agen pemutakhiran agar menjadi agen perubahan data pemilih, berbasis RT RW.

Keenam, perlakuan pemutakhiran DPB dianggap bukan tahapan pemilu/pemilihan, dikarenakan pemutakhiran berbasis data register, tidak adanya coklit dilapangan, sehingga perlakuan DPB menjadi lebih terbatas dibandingkan perlakuan pemutakhiran DPT pada pemilu/pemilihan, meskipun sebagian perakuannya seperti rapat pleno penetapan DPB disetiap tingkatan juga mengadopsi cara-cara pemutakhiran data pemilih pada pemilu/pemilihan. Perlakuan ini menjadikan pemutakhiran DPB hanya menjadikan terkesan sebagai formalitas dalam menjawab kewenangan yang diberikan undang-undang.

Basis data register menjadi sangat penting, tanpa harus mengesampingkan tidak adanya petugas coklit dilapangan, jika dibandingkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disinyalir salah satu penyebab kurang mutakhirnya Data Pemilih karena data yang didalamnya terdapat orang yang meninggal dunia tetapi masih terdata dalam DP4, maka pembuktian DPB sebagai basis data register yang lebih mutakhir dibanding DP4 (sebagai basis penambahan DPB) merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Penyelenggara Pemilu baik aspek teknis

maupun aspek pengawasannya sehingga dapat mengantarkan pada integritas pemilu/pemilihan proses dan hasilnya.

Daftar pemilih yang akurat memfasilitasi akses ke proses pemilu, menunjukkan pemeliharaan daftar pemilih yang efisien, dan memperkuat integritas pemilu. Kesalahan dalam catatan pemilih sering kali diakibatkan oleh variasi dalam praktik yang sulit dihindari mengingat struktur desentralisasi administrasi pemilu di Amerika Serikat. Dibanyak negara bagian, daerah kurang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan pemeliharaan daftar pemilih secara efisien, terutama ketika ditekan untuk menjaga daftar pemilih yang “bersih”. Tantangan lokal tetap ada ketika mempertahankan pendaftaran pemilih dan informasi sejarah pemungutan suara, yang merusak kualitas daftar pemilih dan integritas proses pemilu. Variasi lokal dalam pemeliharaan daftar pemilih dapat memengaruhi pemilih bergantung pada status pendaftaran pemilih mereka dan dapat mengakibatkan penghapusan daftar pemilih secara premature (Merivaki, 2020).

Selanjutnya upaya perbaikan tentu harus dilakukan, dapat berupa alternatif pilihan sebagai berikut; akses terbuka, menyeluruh, transparan dalam proses, DPB dimumkan, data *by name by address* diketahui penyelenggara dan partaipolitik, kepedulian masyarakat, kolaborasi stakeholder, perlakuan pemutakhiran DPB seperti Tahapan Pemilu/Pemilihan, serta akses masyarakat.

Pilihan secara teknis lainnya sebagai upaya perbaikan pertama, jika basis data pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten/kota tidak diperkenankan mengetahuinya, maka input atau hapus data pemilih di KPU Kabupaten/Kota harus sepenuhnya diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam artian Bawaslu Kabupaten/Kota harus ada yang berkantor di KPU Kabupaten/Kota, upaya ini adalah dalam rangka mengawasi proses pemutakhiran data yang hanya berbasis data input/hapus data pemilih di komputer/aplikasi SIDALIH (tidak dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan); tentu disadari pilihan teknis ini terkendala pada kegiatan dimasa Pandemic Covid-19 keterpenuhan penerapan protocol kesehatan seperti jumlah pegawai

yang diperkenankan hadir dalam satu kantor, menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencucitangan.

Pilihan kedua Bawaslu diperkenankan memperoleh *database by name by address* DPB tersebut tentu sehingga dapat menyandingkan dan memberikan masukan dalam proses inputan/keluaran maupun rekapitulasi hasil pemutakhiran data berkelanjutan serta mengawasi proses data pemilih berkelanjutan secara komprehensif dan terintegrasi. Pilihan kedua ini memiliki resiko yang lebih kecil jika dipandang pada prinsip kehati-hatian dimana seluruh penyelenggara pemilu tunduk patuh dan taat pada sumpah jabatan yang diawasi perilakunya melalui ketaatan pada pedoman kode etik penyelenggara pemilu secara pribadi dan secara kelembagaan.

### **3. Penutup**

Prinsip kehati-hatian dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dimaknai sebagai akses tertutup dan terbatas tidak dapat menjamin DPB yang lebih valid dan akuntabel. Prinsip kehati-hatian ini bisa dipersepsikan secara subjektif oleh pihak KPU sebagai lembaga yang diberi tugas dalam melakukan pemutakhiran DPD. Artinya, terdapat perlakuan yang berbeda dalam proses pemutakhiran data pemilih pada saat tahapan Pemilu/Pemilihan dilakukan dengan proses pemutakhiran non-tahapan. Padahal sejatinya kedua proses pemutakhiran itu, baik pada saat tahapan berlangsung maupun pada masa non-tahapan sama-sama bertujuan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih yang kredibel dan valid, sehingga tidak terjadi lagi atau setidaknya dapat mengurangi potensi kesalahan dan pelanggaran yang kerap terjadi dalam proses tersebut.

### **Rekomendasi**

Penelitian ini merekomendasikan akses terbuka, menyeluruh, transparan dalam proses, DPB Dimumkan, data *by name by address* diketahui penyelenggara dan partaipolitik, urgensi membangun kepedulian masyarakat melalui sosialisasi massif, mendidik agen pemutakhiran berbasis RT RW dan kolaborasi

dengan berbagai stakeholder terkait, perlakuan pemutakhiran DPB seperti tahapan Pemilu/Pemilihan, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk bersama-sama dapat mengawasi proses pemutakhiran DPB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Delviani, D. (2019). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1).
- Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527–547.
- Husein, H. (2014). Pemilu Indonesia. *Jakarta: Perludem*.
- Merivaki, T. (2020). “Our Voter Rolls Are Cleaner Than Yours”: Balancing Access and Integrity in Voter List Maintenance. *American Politics Research*, 1532673X20906472.
- O’Riordan, T., & Cameron, J. (1994). *Interpreting the precautionary principle* (Vol. 2). Earthscan.
- Sitti Rakhman. (2019). Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Guna Menjamin Keadilan Pemilu. *Bawaslu DKI Jakarta*.
- Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 137–154.
- Weriza, W., Asrinaldi, A., & Arief, E. (2019). Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 213–222.

## **BAGIAN**

# **2**

## **POSTUR DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI DKI JAKARTA**

Oleh:  
Betty Epsilon Idroos

### **ABSTRAK**

*Dari pemilu ke pemilu atau pilkada, data pemilih ini selalu menjadi bahan perdebatan bahkan ada pihak yang menjadikannya sebagai komoditas persoalan politik. Di lapangan juga beberapa kali muncul protes terutama ketika hari pemungutan suara, di mana sebagai dampak penetapan data pemilih yang diatur dalam Undang-Undang, terdapat beberapa kasus dimana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih karena minimnya pemahaman soal pelayanan pemilih yang dapat dikategorisasi sebagai pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, atau Daftar Pemilih Tambahan atau Data Pemilih Khusus.*

*Data pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Tentu menjadi suatu hal yang penting karena data pemilih adalah kumpulan entitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Di luar yang akan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap, ada beberapa jenis pelayanan pemilih dengan kategori lain. Yakni pemilih pindahan dan pemilih khusus.*

*Tulisan ini ingin menggambarkan tentang keterpenuhan 3 (tiga) kualitas data, yakni muktahir, akurat dan komprehensif. Data pemilih yang muktahir menggambarkan kondisi kekinian pemilih yang terus menerus diperbaharui untuk ditetapkan dalam daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Lebih lanjut, terkait data yang akurat adalah data yang menggambarkan kebenaran data pemilih secara jumlah dan akurasi yang memotret kondisi riil kekinian yang ada di masyarakat pemilih.*

***Kata Kunci :Kualitas Data, Data Akurat dan Data Komprehensif***

## **Pendahuluan**

Mengurus data pemilih tidak lagi sekedar dilakukan menjelang perhelatan Pemilu atau Pilkada sebagaimana praktik yang selalu dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan berdasarkan klausul yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari pemilu ke pemilu atau pilkada, data pemilih ini selalu menjadi bahan perdebatan bahkan ada pihak yang menjadikannya sebagai komoditas persoalan politik. Di lapangan juga beberapa kali muncul protes terutama ketika hari pemungutan suara, di mana sebagai dampak penetapan data pemilih yang diatur dalam Undang-Undang, terdapat beberapa kasus dimana pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih karena minimnya pemahaman soal pelayanan pemilih yang dapat dikategorisasi sebagai pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, atau Daftar Pemilih Tambahan atau Data Pemilih Khusus.

Muasal ketentuan pelayanan pemilih yang disebut di atas adalah terkait proses pemuktahiran data pemilih. Penetapan data pemilih ini melalui proses yang berliku dan sikuel waktu yang cukup panjang. Mulai dari penerimaan data penduduk yang kemudian dimuktahirkan untuk selanjutnya ditetapkan. Pendataan data pemilih yang bermula dari data penduduk ini tidak dilakukan



dalam manajerial satu pintu instansi, tetapi berasal dari beberapa instansi yang terlibat dalam penyusunannya sejak awal.

Sebut saja Kemendagri untuk data penduduk yang kemudian akan dimuktahirkan menjadi data pemilih. Namun, dalam proses pemuktahirannya KPU ternyata tidak dapat bekerja sendiri dari data penduduk yang diterima secara berjenjang. Antara lain ada beberapa instansi yang harus dilibatkan seperti Dinas Sosial untuk pemilih yang tinggal di panti-panti sosial, Kemenkumham dan jajarannya di daerah untuk pemilih yang merupakan warga binaan Lapas/Rutan, Kemenkes dan jajarannya untuk pemilih yang menjadi pasien di rumah sakit saat hari pemungutan suara, manajer apartemen atau rumah susun untuk memperoleh data penduduk yang tinggal, dan beberapa instansi lainnya.

Data pemilih sering dikatakan sebagai penentu awal dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Tentu menjadi suatu hal yang penting karena data pemilih adalah kumpulan entitas pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di hari H pemungutan dan penghitungan suara. Di luar yang akan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap, ada beberapa jenis pelayanan pemilih dengan kategori lain. Yakni pemilih pindahan dan pemilih khusus.

Oleh karenanya, di sisi lain setidaknya data pemilih memenuhi 3 (tiga) kualitas data, yakni muktahir, akurat dan komprehensif. Data pemilih yang muktahir menggambarkan kondisi kekinian pemilih yang terus menerus diperbaharui untuk ditetapkan dalam daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Lebih lanjut, terkait data yang akurat adalah data yang menggambarkan kebenaran data pemilih secara jumlah dan akurasinya yang memotret kondisi riil kekinian yang ada di masyarakat pemilih.

Ini dilakukan dengan melakukan perbaikan elemen data terhadap data pemilih, serta penambahan atau pengurangan data yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai pemilih. Sementara itu, yang dimaksud dengan data yang komprehensif adalah data yang menggambarkan data pemilih memuat seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diakomodir menjadi

pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara.

Berkaca pada pengalaman dari Pemilu ke Pemilu, usaha perbaikan data pemilih ini dimulai dengan melakukan pencocokan dan penelitian lapangan oleh petugas pendaftaran pemilih dalam siklus waktu sebulan. Sikuel waktu yang cukup singkat itu digunakan untuk memastikan data yang ada dengan datang dari rumah ke rumah, satu tempat ke tempat yang lain untuk memuktahirkan data penduduk yang diterima dari Pemerintah untuk kemudian ditetapkan menjadi data pemilih secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional, setelah mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, pengawas dan peserta Pemilu.

Waktu sebulan untuk melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan dengan beberapa tipikal tempat menjadi tidak memadai, terutama yang sering dikategorikan *grey area*, seperti wilayah gusuran, lapas/rutan, apartemen, rumah sakit, panti sosial, dan juga tanah sengketa. Hal ini terjadi karena mobilitas warga yang tinggi, warga yang sulit ditemui atau dokumen kependudukannya yang tidak tersedia atau tidak lagi sesuai dengan tempat yang ditinggali ketika pemuktahiran data berlangsung.

Demikian pula, siklus penetapan data pemilih tetap dengan hari pemungutan suara yang memiliki jeda waktu beberapa bulan yang tidak dapat menggambarkan kondisi kekinian yang sama di hari pemungutan suara, karena pastinya ada pemilih yang meninggal dunia setiap harinya, yang pindah masuk atau pindah keluar dari wilayah tertentu, berubah status menjadi atau bukan lagi menjadi tentara atau polisi, atau tentara atau kondisi kekinian yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan.

Oleh karenanya, tulisan ini akan menggambarkan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan sebagai upaya penting dalam mewujudkan data pemilih dengan kualitas data yang baik terkait kemuktahiran, akurasi, komprehensivitasnya. Upaya ini sejalan dengan amanah Undang-Undang bahwa KPU di setiap satker diminta untuk melakukan pemuktahiran dan memelihara

data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan.

## **Definisi Pemilih Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada**

Ada hal yang berbeda dalam kedua ketentuan di atas ketika mendefinisikan apa itu pemilih. Keduanya mengatur bahwa hak memilih diberikan pada Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Lebih lanjut disebutkan bahwa yang memiliki hak pilih adalah mereka yang memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik yang didaftarkan sesuai dengan alamat tertera di dalamnya.

Namun, dalam UU terkait Pilkada disebutkan bahwa selain pemilih merupakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin dan tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan tetapi juga ada tambahan klausul yang bersangkutan tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Jika ditemukan pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut diminta harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

Walaupun dalam terminologi yang sama dalam kegiatan elektoral, namun definisi pemilih mengalami perbedaan yang cukup signifikan untuk diaplikasikan oleh penyelenggara. Hal ini turut pula membingungkan masyarakat karena ketika Pilkada mereka tidak didaftarkan sama sekali terutama bagi mereka yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, sementara waktu Pemilu sepanjang mereka berusia 17 tahun ke atas, sudah atau pernah kawin berhak didaftarkan sebagai pemilih.

Ketentuan lain yang juga berbeda adalah penyebutan nomenklatur pemilih pindahan, pemilih tambahan dan/atau pemilih khusus pada kedua kegiatan elektoral tadi. Pada Pilkada ada beberapa macam jenis pemilih terdaftar yang dilayani dengan prosedur yang berbeda-beda, yakni DPT, DPPh, dan DPTb. Sementara pada Pemilu jenis pemilihnya terdiri atas DPT, DPTb dan DPK. Pada pemilih tentu menimbulkan kerancuan untuk mendefinisikannya di lapangan karena dengan nomenklatur yang sama namun aplikasinya di lapangan berbeda, terutama untuk pemilih pindahan dan pemilih tambahan.

DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah mereka yang terekam sebagai pemilih dalam dokumen yang dimiliki KPU setelah dilakukan serangkaian proses pemuktahiran data pemilih. DPT ini yang ditampilkan biasanya di depan pintu masuk TPS sebagai upaya agar pemilih dapat memastikan apakah dirinya terdaftar dalam TPS yang dimaksud. DPT ini memuat beberapa elemen data sesuai ketentuan, antara lain NIK, NKK, Nama, jenis kelamin, status dan alamat.

Sementara itu pemilih pindahan dengan nomenklatur DPTb pada Pemilu dan DPPh pada Pilkada adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, namun karena alasan tertentu harus menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Mereka ini bisa dilayani di TPS tujuan dengan membawa surat pindah memilih yang diurus sendiri ke petugas KPU sebelum hari pemungutan suara.

Kondisi pemilih yang lain disebutkan dengan DPK pada Pemilu dan DPTb pada Pilkada yang memiliki ketentuan yang sama dalam pelayanannya. Yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun dengan kualifikasi tertentu dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat tertera di KTP Elektronik/ Surat Keterangan Pengganti KTP Elektroniknya.

Terlihat di atas bahwa dengan nomenklatur yang sama yakni DPTb memiliki arti pelayanan yang berbeda saat menggunakan hak pilihnya di Pemilu dan Pilkada. Demikian pula untuk menyebut pemilih tak terdaftar dalam DPT, dengan istilah DPK pada Pemilu dan DPTb pada Pilkada (yang mana substansi DPTb pada Pemilu adalah DPPh pada Pilkada).

Seyogyanya untuk meneguhkan pelayanan pemilih, penggunaan istilah dan definisi pemilih sebaiknya ditetapkan sama dalam kegiatan elektoral untuk tidak membingungkan penyelenggara, peserta Pemilu dan masyarakat. Demikian juga untuk pendaftaran pemilih terdaftar sesuai dengan alamat tertera di KTP Elektronik (pada Pemilu) yakni basis *de jure* atau dipersilakan pada pemilih untuk memilih alamat tempat tinggal yang ditempati ketika coklit atau didaftarkan sesuai alamat tertera di dalamnya, pilihannya bisa *de jure* atau *de facto* sesuai dengan identitasnya itu.

### **Urgensi Penyesuaian Data Pemilih Berkelanjutan**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa daftar pemilih berkelanjutan merupakan proses pemuktahiran data dan pemeliharannya yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan di luar tahapan Pemilu atau Pilkada. Kiranya penulis berpendapat bahwa perlu adanya ketetapan pasti dan berkelanjutan dalam mendefinisikan pemilih, jenis pemilih dan bentuk pelayanannya sebagaimana diuraikan pada bagian di atas. Selain untuk memudahkan pemilih dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai pemilih juga meneguhkan keberlangsungan data pemilih di lapangan untuk dapat memperoleh data yang komprehensif, akurat dan muktahir.

Pada pasal 201 UU 7/2017 butir (8) menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih. Lebih lanjut juga pada pasal 204 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan yang diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih Pemilu.

Dengan demikian upaya kerjasama antar institusi menjadi penting untuk mendapatkan data pemilih dalam upaya menjamin hak politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di hari

pemungutan suara. Kementerian Dalam Negeri sebagai hulu daftar pemilih terkait dengan data kependudukan yang dimuktahirkan menjadi pintu awal dari proses data pemilih tentu diharapkan dapat memberikan data penduduk yang *clear and clean* terutama dalam hal penyandingan dan penyempurnaan data selanjutnya. Hal ini dikarenakan data pemilih lahir, meninggal, pindah masuk dan pindah keluar serta status dan pekerjaan penduduk menjadi objek data penduduk yang sangat besar kemungkinannya berubah dari hari ke hari.

Demikian juga dengan beberapa pihak seperti Kementerian Hukum dan HAM yang menangani penduduk yang berada dalam Lapas/Rutan. *Updated* data warga binaan dengan mobilitas yang tinggi kiranya dapat dilengkapi dengan elemen data yang sesuai dengan KTP Elektronik sehingga penyesuaian pendataan ini dapat dilakukan dengan komprehensif dan berkelanjutan.

Pihak lain seperti pihak manajerial rumah susun dan apartemen yang seyogyanya dapat memberikan data yang sesuai dengan kondisi kekinian. Karena dari pengalaman terlihat bahwa pemilik apartemen atau rumah susun belum tentu yang menempati unit apartemen atau rumah susun yang dimaksud. Sekalipun mereka tinggal di situ, belum tentu alamatnya sama dengan alamat yang tertera di KTP Elektronik mereka; dan jikapun sama mereka amat sulit ditemui untuk dilakukan pencocokan dan penelitian selain karena mobilitas yang tinggi, juga manajerial keamanan yang diterapkan dalam apartemen atau rumah susun yang dimaksud.

Tentu upaya pemuktahiran data pemilih berkelanjutan menjadi penting sebagai ikhtiar awal dan terencana dalam melakukan perbaikan data ini secara terus menerus. Upaya jempot bola yang kreatif dan inovatif menjadi salah satu metode, selain hubungan kerjasama yang baik dari stakeholders terkait. Penyempurnaan data pemilih adalah salah satu upaya perbaikan demokratisasi melalui Pemilu yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh KPU, perlu ada upaya optimal dari semua pihak untuk hal ini.

## **Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta**

Mekanisme menetapkan data pemilih berkelanjutan ini dilakukan dengan menggunakan data pemilih terakhir yang sudah ditetapkan, termasuk Data Pemilih Khususnya, perubahan data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil yang dikeluarkan setiap semester, masukan atau laporan masyarakat serta sinkronisasi DP4. Untuk wilayah yang sedang tidak ada fase tahapan pilkada, maka penyempurnaan terhadap data ini tidak dimuktahirkan dari pintu ke pintu sebagaimana biasanya ketika sedang tahapan Pemilu atau pilkada.

Sifatnya yang cenderung pasif, KPU dan jajarannya diminta ada koordinasi dan sinergi yang baik dengan Dinas Dukcapil dan menunggu laporan serta tanggapan masyarakat serta sinkronisasi terhadap DP4. Data ini memang belum dapat menggambarkan data yang riil terjadi di lapangan karena tidak ada prosedur untuk memuktahirkan dengan melakukan pencocokan dan penelitian. Namun di sisi lain, masih ada potensi perbaikan dengan cara mendapatkan laporan dan tanggapan masyarakat. Selain itu penetapannya di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, partai politik dan organisasi masyarakat.

Data yang diproses oleh KPU DKI Jakarta dan jajarannya lebih banyak dilakukan dengan menyesuaikan data yang banyak berasal dari Dinas Dukcapil dan memang belum signifikan mendapatkan masukan dan tanggapan dari pemilih, partai politik dan pengawas Pemilu. Usaha perbaikan ini terus menerus dilakukan terutama mengisi siklus *post election* untuk keberlanjutan data pemilih dalam hal perbaikan demokratisasi pelayanan pemilih.

Data Pemilih Berkelanjutan ini ditetapkan setiap bulan secara terbuka oleh KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, yang kemudian direkapitulasi setiap 3 (tiga) bulan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Berikut postur data pemilih DKI Jakarta termasuk Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah *updated* sampai tulisan ini ditulis.

Tabel 1. Rekapitulasi DPTHP (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan) Ke-3

No	Kab/Kota	Kec	Kel	TPS	Pemilih		
					L	P	Total
1	Jakarta Pusat	8	44	2.992	404.438	405.537	809.975
2	Jakarta Utara	6	31	4.563	628.487	625.266	1.253.753
3	Jakarta Timur	10	65	8.206	1.114.490	1.131.789	2.246.279
4	Jakarta Selatan	10	65	6.449	842.277	852.039	1.694.316
5	Jakarta Barat	8	56	6730	874.776	863.486	1.738.262
6	Kep. Seribu	2	6	70	9.553	9.460	19.013
		<b>44</b>	<b>267</b>	<b>29.010</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>

Sumber: KPU DKI Jakarta, April 2019

Data di atas menunjukkan rekapitulasi data pemilih terakhir yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta saat Pemilu 2019. Data pemilih terakhir berjumlah 7.761.598 orang, yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota, 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan.

Tabel 2. Daftar Pemilih Berkelanjutan DKI Jakarta Triwulan I  
(*updated* April 2020)

No	Kabupaten/Kota	Laki – Laki	Perempuan	Total
1	Jakarta Pusat	405.481	406.771	812.252
2	Jakarta Utara	631.225	628.431	1.259.656
3	Jakarta Timur	1.129.015	1.144.960	2.273.975
4	Jakarta Selatan	846.812	857.333	1.704.145
5	Jakarta Barat	883.058	871.185	1.754.243
6	Kep. Seribu	9.604	9.526	19.130
	<b>Total</b>	<b>3.905.195</b>	<b>3.918.206</b>	<b>7.823.401</b>

Sumber: KPU DKI Jakarta





# DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KPU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor : 110/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2020 tanggal 13 April 2020.



**Jumlah Pemilih  
Provinsi DKI Jakarta  
per April 2020**



**7.823.401**

## Potensi Pemilih Baru


**Laki - laki**  
33.560

**Perempuan**  
33.477

## Potensi Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**Laki - laki**  
2.388

**Perempuan**  
2.846




Sumber: KPU DKI Jakarta

Tabel 3. Daftar Pemilih Berkelanjutan DKI Jakarta Triwulan II  
(*updated* Agustus 2020)

No	Kabupaten/Kota	Laki – Laki	Perempuan	Total
1	Jakarta Pusat	402.620	406.234	808.854
2	Jakarta Utara	641.817	642.168	1.283.985
3	Jakarta Timur	1.124.767	1.144.769	2.269.536
4	Jakarta Selatan	842.533	855.771	1.698.304
5	Jakarta Barat	884.902	876.752	1.761.654
6	Kep. Seribu	9.830	9.728	19.558
	<b>Total</b>	<b>3.906.469</b>	<b>3.935.422</b>	<b>7.841.891</b>

Sumber: KPU DKI Jakarta



Tabel 4. Daftar Pemilih Berkelanjutan DKI Jakarta Triwulan III  
*(updated Oktober 2020)*

No	Kab/Kota	Kec	Kel	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jakarta Pusat	8	44	404.372	408.306	812.678
2	Jakarta Utara	6	31	635.186	636.046	1.271.232
3	Jakarta Barat	8	56	884.290	877.445	1.761.735
4	Jakarta Selatan	10	65	840.309	854.872	1.695.181
5	Jakarta Timur	10	65	1.123.099	1.144.688	2.267.787
6	K. Seribu	2	6	9.902	9.808	19.710
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.897.158</b>	<b>3.931.165</b>	<b>7.828.323</b>

Sumber: KPU DKI Jakarta



Sejak ditetapkan DPT terakhir ketika Pemilu 2019 menunjukkan perjalanan data dengan siklus waktu penetapan DPB (Data Pemilih Berkelanjutan) yang sudah ditentukan. Naik turunnya data menjadi niscaya mengikuti data kependudukan yang dimuktahirkan karena ada yang pindah, meninggal dunia, baru berumur 17 tahun dan kondisi lain yang tergambar dalam dinamika data pemilih yang tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perjalanan Data Pemilih Berkelanjutan sejak Pemilu 2019

No	Jenis Data	Waktu	Jumlah	Keterangan
1	DPTHP3	April 2019	7.761.598	
2	DPB Triwulan I	April 2020	7.823.401	61.803 (+)
3	DPB Triwulan II	Agus 2020	7.841.891	18.490 (+)
4	DPB Triwulan III	Oktober 2020	7.828.323	13.568 (-)
DPTHP3 - DPB TW III				<b>66.725 (+)</b>

Sumber: KPU DKI Jakarta, April 2019

## Rekomendasi Perbaikan Data Pemilih Berkelanjutan

Perbaikan demokratisasi dalam menjamin hak pilih warga negara yang memenuhi persyaratan juga sangat tergantung pada ketersediaan data pemilih yang akurat dan komprehensif. Oleh karenanya upaya perbaikan data pemilih berkelanjutan ini memerlukan sinergitas dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Dalam upaya perbaikan ini diperlukan dukungan payung hukum yang kuat dan jelas terkait mekanisme pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sehingga dapat berjalan optimal.

Demikian juga penulis merekomendasikan agar terdapat dukungan sistem informasi yang memadai untuk mengkonsolidasi semua pihak, termasuk pemilih sehingga data yang ada dapat disimpan dan dirawat dan terjaga secara berkala. Demikian pula diharapkan agar data yang sudah terkumpulkan memiliki mekanisme pemuktahiran objektif di lapangan, disertai dengan audit internal sehingga data yang dihasilkan dapat langsung diaplikasikan dalam Pemilu atau Pilkada di masa yang akan datang. Walaupun ada perbaikan, setidaknya tidak menjadi amunisi persoalan yang cukup pelik karena sudah melekat pada perbaikan yang dilakukan secara terus menerus.

Dengan segala dinamika yang terjadi di DKI Jakarta, memang diperlukan upaya serius dan sungguh-sungguh terutama dari penyelenggara Pemilu untuk menjawab semua tantangan data pemilih yang kerap muncul dalam dengan berbagai ragam persoalannya. KPU tidak dapat bekerja sendiri. Tantangan pemuktahiran data pemilih di DKI Jakarta tentu berbeda dengan wilayah lain. Upaya perbaikan data pemilih ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat, selain inovasi pelayanan terhadap pemangku kepentingan. Upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi perlu menjadi atensi sehingga pelayanan terhadap pemilih bisa menjadi lebih optimal, lebih murah dan lebih cepat. Hal tersebut antara lain mengupayakan inovasi melalui penyediaan data dan informasi yang berada dalam satu genggaman alat komunikasi. Semoga upaya menghadirkan postur data pemilih yang muktahir, akurat, dan komprehensif dapat terealisasi sebagai salah satu upaya perbaikan demokratisasi, termasuk di DKI Jakarta.



**BAGIAN**

**3**

**PERAN DATA HASIL REGISTRASI PENDUDUK  
DALAM PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH  
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Oleh:  
Dhany Sukma

**ABSTRAK**

*Pemilu menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu Negara. Melalui Pemilu, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih wakil-wakil rakyat sebagai penyelenggara pemerintahan. Salah satu tahapan yang sering dipermasalahkan dalam Pemilu adalah tentang data pemilih. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi peran data hasil registrasi penduduk dalam pemutakhiran data pemilih. Proses registrasi penduduk dimulai dengan pendataan berupa perekaman dan penerbitan NIK yang diwujudkan dalam bentuk KTP-el. Data hasil transaksi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil seperti kelahiran, kematian, pindah dan datang penduduk, serta perubahan biodata penduduk dilakukan melalui Integrasi layanan publik, Konsolidasi dengan Data Center Kemendagri, dan Pemanfaatan data balikan dari instansi pengguna data kependudukan. Data tersebut mampu dimanfaatkan dengan diolah*

*menjadi DAK2, DP-4 hingga menjadi DPT sehingga dapat digunakan dalam memutakhirkan data pemilih.*

***Kata kunci: Data Pemilih, NIK, Registrasi Penduduk, Pemutakhiran.***

## **A. LATAR BELAKANG**

Demokrasi merupakan ciri utama bagi negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, dimana setiap warga negara memiliki kesamaan hak, kedudukan dan kedaulatan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam negara demokrasi, Pemilu menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara, karena melalui pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur, akan dapat menyalurkan kebebasan aspirasi dan partisipasi setiap warga negara.

Penegasan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara demokrasi tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 27 UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Demikian pula Pasal 28 huruf E UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Melalui Pemilu, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, maupun DPRD, sehingga dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan akan benar-benar mempertimbangkan aspirasi warga yang diwakilinya. Melalui Pilpres dan Pilkada, setiap warga negara juga berhak menentukan pemimpin nasional (Presiden dan Wakil Presiden), maupun pemimpin daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota) yang akan menjalankan kekuasaan sebagai penyelenggara pemerintahan selama kurun waktu 5 tahun. Dengan demikian Pemilu/Pilpres/Pilkada sebagai salah satu sarana



penyaluran hak azasi harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan hak politiknya baik hak untuk memilih dalam Pemilu/Pilpres/Pilkada, warga negara Indonesia harus terdaftar dalam Daftar Pemilih. Sedangkan untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, harus terdaftar sebagai Penduduk WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang tertuang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kepemilikan dokumen kependudukan seperti KK dan KTP-el akan menjadi jaminan seseorang untuk bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih, dasar untuk menggunakan hak pilih dan hak dipilih. Pemilu yang jujur, adil dan demokratis dapat terwujud jika semua warga Negara Indonesia terdaftar dalam Daftar Pemilih dan menggunakan hak pilihnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Salah satu tahapan yang sering dipermasalahkan dalam Pemilu adalah tentang data pemilih, mulai dari DP4 yang dipersiapkan oleh Pemerintah, proses pembaharuan data pemilih oleh KPU yang menyandingkan DP4 dengan Data Pemilih dalam Pemilu terakhir, maupun proses verifikasi faktual data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota/Kabupaten yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

## **B. DATA HASIL REGISTRASI PENDUDUK YANG BAIK KUNCI TERSEDIANYA DP4 YANG AKURAT**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, kewajiban untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan kepada Kementerian Dalam Negeri dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah.

## **Kondisi Data Kependudukan**

Pembentukan dan pemutakhiran data kependudukan oleh Pemerintah telah dilakukan melalui beberapa tahapan.

### **1. Pendataan Penduduk**

Pendataan penduduk berdasarkan registrasi penduduk telah mulai dilakukan pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 melalui kegiatan Pendataan Penduduk dan pendataan keluarga dengan pengisian Data Keluarga F.1.01. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.470/1551/SJ tgl 6 Juli 2007, hasil pendataan data keluarga tersebut diolah dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan dijadikan basis data kependudukan.

### **2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional**

Selanjutnya berdasarkan Perpres 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Surat Mendagri No.471.13/4141/SJ tgl 13 Oktober 2010, maka **pada Bulan November 2010** diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional bagi seluruh penduduk yang telah didata dan disampaikan kepada penduduk melalui Surat Pemberitahuan NIK (SPN) yang disertai dengan himbuan agar warga mengganti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yg dimiliki dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis NIK Nasional dan bagi penduduk yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan NIK atau belum terdata dalam kegiatan pendataan Tahun 2008 dan 2009 agar segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kelurahan setempat dengan menyampaikam Formulir Pendataan Keluarga F.1.01.

Berdasarkan Surat Mendagri No. 471.13/7295/MD tgl 13 Desember 2010, Database kependudukan dimutakhirkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (melalui Penerbitan SPN,

penggantian KK secara massal dan pelayanan administrasi kependudukan).

### **3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**

Data penduduk yang berbasis NIK ini ternyata masih memungkinkan seseorang terdaftar lebih dari satu NIK, jika ada satu elemen data yang penulisannya berbeda. Untuk meningkatkan akurasi data penduduk, penerapan KTP berbasis NIK secara nasional ini dilanjutkan dengan penerapan penambahan elemen biodata penduduk dengan biometrik penduduk yang meliputi sidik jari, foto, iris mata dan tanda tangan elektronik. Kegiatan perekaman biometrik penduduk ini dilakukan secara massal di seluruh Indonesia sejak Tahun 2010.

Data hasil perekaman biometrik penduduk dikirim ke datacenter Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan uji ketunggalan, sehingga mampu mendeteksi data penduduk ganda, meskipun dengan menggunakan identitas yang berbeda di daerah manapun di seluruh Indonesia. Data kependudukan yang berbasis KTP-el lebih lebih akurat.

Selanjutnya untuk mempercepat dan memaksa penduduk melakukan perekaman, maka berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka KTP Non Elektronik hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, artinya sejak 1 Januari 2015 Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku untuk semua pelayanan publik hanyalah KTP Elektronik.

### **4. Konsolidasi Data Hasil transaksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri**

Data penduduk hasil transaksi pelayanan peristiwa pendaftaran penduduk dan peristiwa pencatatan sipil dikonsolidasikan dengan database Kependudukan terus-menerus

dikonsolidasikan dengan data penduduk dan database KTP-el seluruh Indonesia oleh Kemendagri, Penyelenggaraan pendaftaran penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. Pendaftaran/perekaman biodata penduduk dan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Pendaftaran peristiwa kependudukan, yang meliputi : perubahan alamat, pindah datang penduduk dalam wilayah RI, pindah datang dari dan ke Luar Negeri, serta pelintas batas;
- c. Pelaporan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yakni penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan social, serta orang terlantar.
- d. Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri, yaitu penduduk yang karena keterbatasan fisiknya tidak mampu datang ke tempat pelayanan.

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi: Pencatatan Kelahiran, Pencatatan Lahir-Mati, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan Pembatalan Perkawinan, Pencatatan Perceraian, Pencatatan Pembatalan Perceraian, Pencatatan Kematian, Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak, Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan, dan Pencatatan Peristiwa penting lainnya

Layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diawali dengan kegiatan pendataan penduduk, yakni mencatat biodata semua penduduk dan kepada penduduk yang sudah dicatat, diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP-el serta dokumen kependudukan lainnya. Selanjutnya pelayanan pelaporan kelahiran, pindah, datang dan kematian penduduk, pada hakekatnya adalah kegiatan pemutakhiran data kependudukan secara terus-menerus. Demikian pula pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan alamat dan biodata penduduk lainnya seperti perubahan

pendidikan, pekerjaan juga bagian dari kegiatan pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan secara terus-menerus.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diproses menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), selain sebagai upaya untuk pemenuhan hak penduduk mendapatkan dokumen kependudukan, juga menghasilkan database kependudukan yang termutakhirkan secara terus-menerus.

## **5. Stelsel Aktif dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**

Data penduduk hasil registrasi selama ini dianggap kurang valid karena stelsel aktif hanya diberlakukan untuk penduduk. Artinya akurasi data kependudukan tergantung kedisiplinan penduduk untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Namun berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, penyelenggaraan pendaftaran penduduk menganut **stelsel aktif** bagi instansi pelaksana, artinya Instansi Penyelenggara (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) harus secara aktif melakukan pencatatan atas peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Wujud stelsel aktif penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini dengan melakukan layanan terintegrasi dengan layanan publik lain, seperti :

- a. Rumah Sakit, Klinik Bersalin, Puskesmas, untuk mengintegrasikan layanan pertolongan persalinan oleh Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Puskesmas dengan layanan pencatatan kelahiran yakni pencatatan biodata, penerbitan NIK, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak, serta Karti Identitas Anak.
- b. Taman Pemakaman Umum, Rumah Sakit, Puskesmas, untuk mengintegrasikan data layanan izin pemakaman dengan pencatatan kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. KUA, dalam rangka pemanfaatan data perkawinan KUA untuk perubahan status perkawinan penduduk yang beragama Islam dalam database kependudukan dan pelayanan perubahan KK dan KTP-el dengan status kawin.
- d. Pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian penduduk yang beragama selain agama Islam, secara otomatis merubah status perkawinan penduduk dalam database kependudukan dan penggantian KK dan KTP-el penduduk.

Dengan demikian data penduduk yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sangat dinamis dan termutakhirkan setiap hari.

## **6. Memanfaatkan Data Balikan Dari Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan untuk Pemitakhiran Data Kependudukan**

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dimanfaatkan untuk pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas.

Saat ini sudah banyak lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dijen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan data kependudukan melalui akses dalam proses verifikasi dan validasi dokumen kependudukan KK/KTP-el dalam proses awal layanan publik. Akses data kependudukan oleh Lembaga Pengguna adalah digunakan dalam proses kegiatan verifikasi lapangan atas data penduduk dimaksud.

Dari pemanfaatan data penduduk, Lembaga Pengguna data diwajibkan memberikan data balikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati. Adapun data balikan antara lain:

- a. Data akta perkawinan dari KUA, yang digunakan untuk pemutakhiran status perkawinan penduduk dalam database;
- b. Data kematian penduduk dari TPU/Puskesmas/Rumah Sakit untuk pemutakhiran data penduduk;
- c. Data status pendidikan dari Dinas Pendidikan untuk pemutakhiran data pendidikan;
- d. Data jenis golongan darah dari PMI untuk pemutakhiran golongan darah penduduk;
- e. Data kelahiran penduduk dari RS/Puskesmas/Klinik Bersalin untuk pemutakhiran data penduduk;
- f. Data status/jenis pekerjaan penduduk dari BKD, Dinas Nakertrans dan Dinas Koperasi dan UKM untuk pemutakhiran status pekerjaan;
- g. Data keberadaan secara defacto penduduk dari PPAPP dengan data SICARIK untuk pemutakhiran data penduduk;
- h. Mengoptimalkan fungsi RT untuk melaporkan keberadaan warganya melalui Aplikasi Datawarga.

## **C. PROSES PENYIAPAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) DAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4)**

### **1. Sumber Data**

Data penduduk hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), diproses menggunakan SIAK mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, sampai dengan nasional. Data penduduk ini dimutakhirkan setiap hari melalui pelayanan kelahiran, kematian, pindah dan datang penduduk, serta perubahan biodata penduduk.

### **2. Untuk menjamin akurasi data penduduk, telah dan terus dilakukan:**

- a. Secara berkala dilakukan konsolidasi data penduduk, yakni melakukan konsolidasi data penduduk hasil transaksi layanan

harian dengan database SIAK dan Data KTP-el di data center Kemendagri.

- b. Data kependudukan sebagaimana point 1 yang sudah bersih diolah menjadi DAK2, dan DP-4. Berdasarkan Pasal 198, Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia (penduduk WNI) yang memenuhi kriteria:
- 1) Genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara atau belum 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.
  - 2) Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - 3) Tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI
  - 4) Tidak terdaftar sebagai penyandang sakit jiwa;

Berdasarkan proses penyiapan data kependudukan sebagaimana tersebut di atas, maka semua data penduduk baik dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) maupun DP4 sudah berbasis NIK. Demikian pula Untuk DP4, data pemilih dalam DP4 tidak dimungkinkan terjadi NIK/data ganda, apalagi data yang tidak ber-NIK atau NIK tidak lengkap.

Sesuai dengan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemerintah dan pemerintah daerah menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) dan Data WNI yang berada di Luar Negeri, paling lambat 16 (enambelas) bulan sebelum pemungutan suara. Penyerahan DAK2 dan DP4 dilakukan satu pintu yakni oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU Pusat

DAK2 diperlukan KPU untuk menentukan: (1) jumlah dukungan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; (2) salah satu syarat pembentukan Partai Politik; (3) jumlah kursi dan dukungan suara keanggotaan DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.



## **D. DATA PEMILIH**

Data kependudukan (DAK dan DP4) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dan Pemerintah. DP4 (hasil sinkronisasi data) diserahkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri/Menteri Luar Negeri) kepada KPU Pusat paling lambat 14 (empatbelas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

DP4 yang serahkan Pemerintah, selanjutnya KPU Pusat mengolah dan melakukan sinkronisasi dengan data pemilih hasil Pemilu terakhir untuk pembentukan DPS dengan SIDALIH, yang selanjutnya diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten untuk dilakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan<sup>1</sup>.

Selain menyiapkan DAK2 dan DP4, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga memberikan hak akses data kependudukan terbatas kepada KPU Pusat, yang bisa digunakan dalam proses verifikasi data penduduk/pemilih jika diperlukan. Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) juga memberikan data kependudukan hasil konsolidasi setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya KPU Pusat menyerahkan Data Pemilih (hasil penyandingan DP4 dengan data pemilih tetap Pemilu terakhir tersebut) kepada KPU Provinsi dan KPU Kota/Kabupaten.

Data Pemilih tersebut oleh KPU Kabupaten/Kota untuk disandingkan dengan daftar pemilih terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan Sesuai dengan amanat Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> <https://litbang.kemendagri.go.id/website/penyerahan-dak2-dan-dp4-langsung-dari-kemendagri-ke-kpu/>

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, bahwa proses PDPB dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak Tahun 2020.
2. Bagi daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat agar berkoordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah terkait.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan Sekjen KPU Nomor 119/16948/DUKCAPIL – Nomor 01/SJ/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Dalam Pemutakhiran Data Pemilih, selain penyiapan DAK2 dan DP4, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga memberikan hak akses data kependudukan terbatas kepada KPU Pusat, yang bisa digunakan dalam proses verifikasi data penduduk/pemilih jika diperlukan.

**Permasalahan Data Pemilih**, antara lain:<sup>2</sup>

1. Data ganda/pemilih terdaftar lebih dari satu kali
2. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT

---

<sup>2</sup> H. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 2020. DISKUSI KEPEMILUAN ; DATA PEMILIH DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN ( PDPB ) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT). Jakarta. FGD Kepemiluan yang diselenggarakan oleh BAWASLU, 27 Oktober 2020

3. Elemen data yang tidak valid/kurang lengkap
4. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar
5. Pemilih rentan dan marginal yang belum terdata;
6. DPS/DPSHP/Data yang tidak menggunakan hak pilih/Data yang salah menggunakan hak pilih;
7. Daftar pemilih tambahan dan pindahan signifikan pada hari pemungutan suara.

Dari ketujuh permasalahan tersebut, yang berkaitan langsung dengan DP4 adalah permasalahan Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Namun dengan tahapan penyiapan DAK2 dan DP4 yang telah diuraikan terdahulu dan menggunakan data perekaman KTP-elektronik (menggunakan biometrik sebagai sarana verifikasi) maka data ganda, elemen data yang tidak valid/kurang lengkap, tidak akan terjadi. Artinya permasalahan data pemilih ini muncul **bukan** bersumber dari DP4.

Dalam hal data ganda, untuk menentukan data tunggalnya atau data yang diikuti secara administrasi kependudukan adalah data hasil perekaman KTP-el, yang dapat diakses oleh KPU Provinsi/KPU Kota Kabupaten dengan meminta hak akses kepada KPU Pusat. NIK berhasil diakses itulah data yang harus dianggap benar, karena pada dasarnya jika ada seseorang yang memiliki data ganda/lebih dari satu, maka yang terdaftar dalam data warehouse (DWH) kependudukan hanya satu yakni yang pertama dan dinyatakan tunggal pada saat dilakukan uji ketunggalan secara nasional. Sedangkan untuk data lainnya akan berstatus duplicate record dan tidak dapat diakses dalam DWH. Dengan demikian, terhadap data pemilih yang ganda, yang dinyatakan tunggal adalah yang terdaftar/ dapat diakses dalam DWH.

Terhadap elemen data yang tidak valid/kurang lengkap, KPU Provinsi/KPU Kota/Kabupaten juga bisa mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan verifikasi, karena pada dasarnya DAK2 dan DP4 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU Pusat semuanya ber-NIK dan dipastikan lengkap 16 digit.

Mengenai data pemilih yang meninggal dan masih terdaftar dalam daftar pemilih dan data pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih memang dimungkinkan terjadi, karena peristiwa kematian, pindah dan datang penduduk, serta perubahan status TNI/POLRI ini sangat dinamis. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala menginformasikan data kematian, pindah-datang dan perubahan status TNI/Polri kepada KPU. Namun demikian, KPU juga diminta untuk memberikan feedback kepada Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) jika ditemukan penduduk yang sudah meninggal dan belum dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terhadap laporan penduduk yang menyatakan belum terdaftar dalam daftar pemilih, KPU diharapkan terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam Daftar Pemilih Nasional maupun DWH Kependudukan, karena besar kemungkinan sudah terdaftar di daerah lain. Jika memang terdaftar di daerah lain, prosedur yang dilalui adalah mekanisme pindah secara administrasi agar tidak terjadi data ganda di daerah yang berbeda. Sebaliknya jika memang belum terdaftar, haruslah dimintakan penduduk tersebut untuk mengurus dokumen kependudukannya terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Di kota-kota besar fenomena penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan domisili dalam KTP yang dimiliki jumlahnya cukup besar. Sebagai contoh di Provinsi DKI Jakarta, setidaknya lebih dari 461.747 jiwa penduduk ber-KTP Luar DKI Jakarta namun berdomisili di wilayah DKI Jakarta, mereka pada umumnya di Jakarta hanya mencari nafkah dan memiliki keluarga di Luar DKI Jakarta, sehingga tidak ingin pindah administrasi kependudukannya, dan tentu saja tidak terdaftar dapat DP4 di Jakarta akan tetapi terdaftar pada DP4 di Daerah sesuai dengan domisili KTP-nya. Jika terhadap mereka dianggap belum terdaftar dalam Daftar Pemilih, kemudian didaftarkan, maka akan terjadi juga data ganda dengan daerah yang berbeda.

Di Provinsi DKI Jakarta, capaian perekaman dan penerbitan KTP-el adalah sudah 99,49% dari jumlah keseluruhan penduduk

yang berusia wajib KTP. Artinya hampir semua penduduk usia wajib KTP telah memiliki KTP-el. Penduduk WNI yang telah memiliki/menunjukkan KTP-el namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih harus dicermati dengan baik. Yang paling benar adalah Petugas Pemutakhiran Data bisa melakukan pengecekan keabsahan KTP-el tersebut melalui akses data DWH ataupun dengan card reader. Ada kemungkinan (1) KTP-el tersebut benar dan datanya valid, atau (2) benar namun datanya sudah tidak valid telah terjadi perubahan biodata, seperti alamat atau perubahan lainnya), atau (3) KTP-el palsu.

Untuk kemungkinan (1) KTP-el benar dan datanya valid, ini yang dapat ditampung untuk penambahan data pemilih, karena mungkin ybs baru diterbitkan NIK dan perekaman/penerbitan KTP-elnya. Untuk kemungkinan (2) KTP-el benar namun data sudah tidak valid, artinya ybs sudah memiliki KTP-el dengan data terbaru, karena ada kemungkinan penduduk saat menerima KTP-el baru tidak menyerahkan KTP-el lamanya dengan alasan hilang dengan menyertakan Surat Laporan Hilang dari Kepolisian. Artinya kemungkinan besar Yang Bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih sesuai dengan KTP-el dengan data terbaru. Terhadap kemungkinan (3) KTP-el palsu, karena ini merupakan tindak pidana, maka menjadi kewenangan kepolisian.

Hal lain yang harus ditingkatkan ketelitiannya dalam melakukan verifikasi lapangan dan ditemukan penduduk memiliki KTP-el tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih adalah adanya KTP-el Orang Asing. Karena OA yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah berstatus sebagai Penduduk OA, jadi terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki KTP-el, namun tentu mereka tidak memiliki hal pilih (tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih). Demikian juga anak yang lahir dari perkawinan campuran, status kewarganegaraan ganda (WNI dan Asing) hanya sampai berusia 18 tahun dan harus memilih sampai dengan usia 21 tahun.

## **E. DUKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PEMUTAKHIRAN**

Pemutakhiran data Pemilih merupakan kegiatan untuk menambah dan/atau mengurangi calon pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, bukan untuk merubah elemen data yang bersumber dari DP4.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjaga dan meningkatkan akurasi data kependudukan dengan pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan melalui pelayanan dafdukcapil, memanfaatkan data balikan dari OPD pengguna data; serta peningkatan konsolidasi data, agar Data Ware House (DWH) Kemendagri lebih lengkap dan akurat.
2. Menuntaskan perekaman dan pencetakan KTP-el penduduk (termasuk usia pemula, Lansia, Warga Binaan Sosial, Napi penghuni LAPAS, dan penduduk rentan adminduk lainnya).
3. Mendorong KPUD untuk melakukan pengecekan NIK secara mandiri dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui KPU Pusat, dalam proses penanganan permasalahan data hasil coklit lapangan.
4. Membantu permasalahan data pemilih yang disampaikan dan dimohonkan verifikasinya oleh KPU Provins, khususnya terhadap data yang tidak berhasil melakukan pengecekan by system melalui akses data oleh KPU.


Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Pencarian NIK dalam database kependudukan dengan cara konsolidasi/ sinkronisasi data SIAK. Jika ditemukan, maka NIK diinfokan kepada KPU.
- b. Jika NIK tidak ditemukan, maka melakukan penerbitan NIK dengan syarat dan mekanisme Perpres 96 Tahun 2018 dan Permendagri 108 Tahun 2019. Penerbitan NIK diikuti dengan perekaman KTP-el.


- c. Melakukan koordinasi dengan Kantor imigrasi untuk memastikan status kewarganegaraan. Jika WNI serahkan ke KPU<sup>3</sup>.
- 5. Membantu KPU dalam pemutakhiran berkelanjutan, dengan menginfokan status kematian, pindah-datang, perubahan menjadi TNI/Polri atau Pensiun TNI/Polri, dan belum 17 tahun tapi sudah menikah secara berkala atas permintaan KPU<sup>4</sup>.

**Gambaran Perkembangan Data Kependudukan di DKI Jakarta Periode 2015 -2020(Oktober 2020)**

**a. Perkembangan Jumlah Penduduk Hasil Registrasi**  
**Gambar 1. Data Penduduk Per 2015-2020**



**b. Perkembangan Jumlah Penduduk Wajib KTP**  
**Gambar 2. Data Penduduk WK Per 2015-2020**



<sup>3</sup> Surat Mendagri Nomor 270/6563/DUKCAPIL tgl 10 April 2018 tentang Penerbitan NIK sebagai Tindak Lanjut Penetapan DPS Pilkada 2018

<sup>4</sup> Surat Mendagri Nomor 270/10.405/DUKCAPIL tanggal 21 Juni 2018 tentang dukungan Penyelenggaraan Peilkada Serentak Tahun 2018

### c. Perkembangan Jumlah Kelahiran Kematian, Pindah dan Datang Penduduk

Peristiwa	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Sept)
Pelap.Kelahiran	146.284	144.215	132.898	141.669	139.911	107.278
Pelap.Kematian	49.710	50.704	47.639	47.982	50.582	58.223
Pindah Datang Dlm DKI	162.494	166.935	116.021	116.219	119.666	84.391
Pindah Ke Luar DKI	139.767	207.346	145.501	174.018	169.643	118.528
Datang Dari Luar DKI	160.243	219.717	175.234	151.047	169.778	103.146

### d. Hasil Sinkronisasi Data Pemilih dari KPU Provinsi DKI Jakarta

#### 1) Periode 1 April 2020

NO	KAB/KOTA	TNI_POLRI	PINDAH	WAFAT	PEMULA	PENDATANG
		Total	Total	Total	Total	
1	JAKARTA PUSAT	456	19.726	10.090	17.900	10.816
2	JAKARTA BARAT	677	37.914	18.624	41.293	26.831
3	JAKARTA UTARA	709	31.550	14.900	29.732	19.937
4	JAKARTA SELATAN	1.701	53.280	17.529	38.755	23.327
5	JAKARTA TIMUR	2.403	67.126	29.419	52.497	37.251
6	KEPULAUAN SERIBU	3	220	158	547	238
<b>DKI JAKARTA</b>		<b>5.949</b>	<b>209.816</b>	<b>90.720</b>	<b>180.724</b>	<b>118.400</b>

#### 2) Periode 1 Juni 2020

KDKAB	KAB	Meninggal	Pindah Luar DKI	TNI/POLRI	Pendatang Baru	Pemula
1	KEPULAUAN SERIBU	26	15	0	34	129
71	JAKARTA PUSAT	1.585	1.208	6	1.013	4.859
72	JAKARTA UTARA	2.020	2.083	4	2.099	8.258
73	JAKARTA BARAT	2.538	2.493	9	2.680	11.413
74	JAKARTA SELATAN	2.473	2.524	9	2.710	10.666
75	JAKARTA TIMUR	4.020	4.012	31	4.178	14.574
<b>TOTAL</b>		<b>12.662</b>	<b>12.335</b>	<b>59</b>	<b>12.714</b>	<b>49.899</b>



### **e. Pemanfaatan KTP-el dalam verifikasi Data Pemilih**

Kepemilikan KTP-el oleh penduduk WNI usia Wajib KTP saat ini sudah secara nasional lebih dari 98%<sup>5</sup>, sedangkan di Provinsi DKI Jakarta 99,49%, dan KPU sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan KTP-el . Pemanfaatan data kependudukan dilakukan dengan mengakses DWH Kependudukan, sedangkan pemanfaatan KTP-el dilakukan dengan penggunaan Card Reader. Pemanfaatan data kependudukan dan KTP-el baik dalam proses pemutakhiran data pemilih maupun dalam proses registrasi saat penyelenggaraan Pemilu, tidak saja akan mengantarkan kepada Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, juga akan menjadikan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Pemanfaatan KTP-el dalam proses pemutakhiran data dengan card reader, khususnya terhadap penduduk yang belum terdaftar di Daftar Pemilih di suatu daerah, akan membantu petugas pemutakhiran untuk memvalidasi keabsahan dan validitas dokumen KTP-el. Sedangkan pemanfaatan KTP-el dalam proses registrasi saat pelaksanaan pemungutan suara akan lebih menjamin kepastian seseorang menggunakan hak pilihnya sendiri dan mencegah pemilih lebih dari satu kali.

### **F. SIMPULAN**

Dalam menciptakan keakurasian data pemilih dalam pelaksanaan Pemilu diperlukan instrumen dalam meningkatkan keakurasian tersebut yaitu melalui pemutakhiran data. Data registrasi penduduk mampu berperan dalam memutakhirkan data pemilih melalui pendataan biodata penduduk dan penerbitan NIK, perekaman biometric/KTP-el. Data hasil transaksi penyelenggaraan administrasi kependudukan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil

---

<sup>5</sup> Ratna P, Fauziah M. (2020, November 15). 'Cakupan Perekaman KTP-el Tertinggi di Pilkada 2020' [Halaman Web]. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/qju06x428/cakupan-perekaman-ktpel-tertinggi-di-pilkada-2020>

dan pendayagunaan data kependudukan), seperti kelahiran, kematian, pindah dan datang penduduk, serta perubahan biodata penduduk dilakukan melalui Integrasi layanan publik, Konsolidasi dengan Data Center Kemendagri, dan Pemanfaatan data balikan dari instansi pengguna data kependudukan. Selain DAK2 dan DP4, data hasil transaksi penyelenggaraab administrasi kependudukan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu dalam memutakhirkan kegiatan data pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat. 2015. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009. *Perpres 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan.*
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. *Perpres Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional*
- Litbang Kemendagri. 2015. *Penyerahan DAK2 dan DP4 Langsung dari Kemendagri ke KPU.* Jakarta. <https://litbang.kemendagri.go.id/website/penyerahan-dak2-dan-dp4-langsung-dari-kemendagri-ke-kpu/> [diakses 17 Noember 2020]



## BAGIAN

# 4

## Mencermati Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Oleh:  
Achmad Fachrudin

### ABSTRAK

*Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan disingkat PDPB merupakan amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020. Bahkan dikonstruksi oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai kewajiban bagi jajaran KPU untuk melaksanakannya dan kewajiban bagi jajaran Bawaslu untuk mengawasinya. Tujuan kegiatan PDPB untuk memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu berikutnya agar terwujud Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Dengan DPT komprehensif, mutakhir dan akurat akan meminimalisir konflik serta mencegah kebiasaan lama DPT ditetapkan berkali-kali pada setiap kali Pemilu. Muaranya terwujud Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Sayangnya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya terkait PDPB, dalam pelaksanaannya banyak hambatan dan kendala. Diantaranya tidak didukung Peraturan KPU (PKPU)*

*dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), minimnya dukungan sumber daya manusia, anggaran, problem transparansi data, dan sebagainya. Dampaknya, kegiatan PDPB belum dapat sepenuhnya diandalkan untuk mewujudkan amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan evaluasi dan kajian komprehensif terhadap peraturan perundangan terkait dan redesain kegiatan PDPB. Tujuannya agar kegiatan kegiatan PDPB memberikan kontribusi signifikan dan maksimal guna mewujudkan DPT yang berkualitas.*

## **A. Pendahuluan**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan disingkat PDPB merupakan amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu<sup>1</sup> bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 2020<sup>2</sup>. Tujuan PDPB untuk memperbaiki data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu berikutnya<sup>3</sup> agar terwujud Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir.<sup>4</sup> Dengan DPT komprehensif, mutakhir dan akurat akan meminimalisir konflik serta mencegah kebiasaan lama DPT ditetapkan berkali-kali pada setiap kali Pemilu. Tujuan akhirnya (*ultimate goal*) terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Untuk melaksanakan PDPB, KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Diantara pengaturannya menyebutkan, bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2020, kegiatan PDPB diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak 2020. Sedangkan bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak 2020, dilakukan dengan mengacu data kependudukan dari pemerintah daerah.

<sup>2</sup> Surat Edaran Surat Edaran (SE) No. 181/PL.02.21-SD1/KPU/11/2020 tertanggal 28 Februari 2020 poin 7.2.

<sup>3</sup> Ibid, SE No. 181, Poin 6.

<sup>4</sup> ACE-Electoral Knowledge Network, "Quality Standards of Voter Lists".

<sup>5</sup> UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 2.

Secara yuridis dan normatif, memproses dan mewujudkan DPT komprehensif, mutakhir dan akurat sebagai implemementasi amanat UUD 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam dalam pemerintahan”. Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak pilih sebagai hak konstitusional, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 011-017/PUU-1/2003 tanggal 24 Februari 2004, Pasal 28 D ayat (3) tersebut ditafsirkan sebagai jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih.

Frasa kedaulatan rakyat dapat dimaknai sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang atau terletak di tangan rakyat<sup>6</sup> Hal ini selaras dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi, yang jumlahnya dalam masyarakat ditentukan oleh suara terbanyak. Adapun penentuan suara terbanyak dilakukan melalui Pemilu. Karena itulah Pemilu disebut sebagai sarana kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>Pada tingkat internasional, hak pilih diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pemilu sebagai aktualisasi kedaulatan rakyat hanya akan terwujud manakala dilaksanakan secara demokratis. Pemilu dianggap demokratis menurut Robert A. Dahl<sup>8</sup>, harus memiliki syarat antara lain adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat dan partisipasi efektif, yaitu

---

<sup>6</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pres, 2012, hal 19.

<sup>7</sup> Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat*, Themis Publishing, 2017, hal 168.

<sup>8</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjalajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 52

kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. Roy. C Macridis dalam “Contemporary Political Ideologies: Movements and Regimes” sebagaimana dikutip Eef Saifullah Fatah<sup>9</sup> menyatakan, Pemilu dikategorikan demokratis manakala memenuhi syarat antara lain adanya pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat ideologis dan politis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu; dan kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan.

Untuk mengukur apakah suatu Pemilu berkualitas dapat dicermati dari tiga parameter kualitatif. Pertama, apakah Pemilu itu dijalankan dengan jaminan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat perwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Kedua, apakah tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan/direncanakan sebelumnya telah terlaksana dengan baik. Dan Ketiga, apakah terlaksananya suatu Pemilu berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu (*free and fair elections*).<sup>10</sup>

Sementara Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merumuskan 15 (lima belas) standar Pemilu demokratis. Dari 15 standar tersebut, dua poinnya mengatur hak untuk memilih (poin 4) serta terkait hak pemilih dan pemilih terdaftar (6).<sup>11</sup> Dalam menyusun standar-standar Internasional untuk Pemilu, beberapa masalah pokok yang harus secara jelas ditetapkan dalam kerangka hukum Pemilu sebagai berikut: (1) Kualifikasi kewarganegaraan dan usia; (2) Kualifikasi kediaman; (3) Metode pendaftaran

---

<sup>9</sup> Eep Saifullah Fatah dalam “Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Pelbagai Kerusuhan, Jakarta-Bandung: Laboratorium FISIP Universitas Indonesia bekerjasama dengan Mizan, 1997, hal 114.

<sup>10</sup> Hidayat Nur Sardini, Menuju Pengawasan Pemilu Efektif, Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu 2010, Diadit Media, 2013, 395-396.

<sup>11</sup> Lebih jauh baca: International IDEA, Standar-standar International Pemilu; Pedoman-Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta, International IDEA, 2004.



pemilih; (4) Proses untuk menangani keberatan dan banding; (5) Pengidentifikasian pemilih; dan (6) Dokumentasi yang diperlukan oleh para pemilih<sup>12</sup>.

Sedangkan The International Foundation for Electoral Systems (IFES) mengajukan syarat-syarat, yaitu: (1) Integritas, (2) Inklusivitas, (3) Komprehensivitas, (4) Akurasi, (5) Aksesibilitas, (6) Transparansi, (7) Keamanan, (8) Akuntabilitas, (9) Kredibilitas, (10) Keberlangsungan, (11) Efektivitas dan (12) Pemilih yang terinformasi dalam arti pemilih harus tahu kapan, di mana dan bagaimana untuk memastikan mereka terdaftar serta di mana mereka akan memilih. Untuk jaminan hak dipilih

Data pemilih menjadi sangat penting dalam konteks Pemilu demokratis setidaknya disebabkan lima argumen yakni: *pertama*, terkait dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil Pemilu; *kedua*, menyangkut tingkat kepercayaan (*trust stakeholder*) Pemilu terhadap Penyelenggara Pemilu; *ketiga*, terkait dengan perencanaan logistik Pemilu khususnya pengadaan surat suara; *keempat*, terkait dengan target partisipasi pemilih yang hendak dicapai, dan *kelima*, terkait kegiatan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu/Pilkada di semua tingkatan.

Dari perspektif gender<sup>13</sup>, sistem apapun yang digunakan pasti ada kekurangan dan kelebihan dan memiliki implikasi berbeda terkait partisipasi perempuan. Saat memilih sebuah sistem, tiap pilihan harus dilihat secara hati-hati dalam konteks negaranya untuk memastikan sistem tersebut tidak merugikan pemilih perempuan yang berhak atau meminggirkan mereka lebih jauh dari kesempatan untuk secara aktif berkontribusi kepada proses politik yang lebih berwarna dan inklusif.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 50.

<sup>13</sup> Sarah Bibler, Vasu Mohan dan Katie Ryan, Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik, USAID, 2014, hal 44.

Pemutakhiran pemilih pada dasarnya menganut dua sistem (stelsel), yaitu stelsel aktif dan pasif.<sup>14</sup> Sedangkan terkait sistem pendaftaran pemilih yang dibagi ke dalam dua jenis. Yaitu berdasarkan skala periode waktu serta berdasarkan hak dan kewajiban. Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran pemilih ada tiga jenis, yaitu *periodic list*, *continuous register or list*, dan *civil registry*.<sup>15</sup>

PDPB sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu 2019, pernah dilaksanakan pada Pemilu 2004 melalui mekanisme pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan (P4B) dan pada periode 2001-2007 dengan sistem pendaftaran pemilih pasif. Hal ini terlihat dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menentukan bahwa pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pendaftar pemilih dengan mendatangi kediaman pemilih.

Sementara pada Pemilu 2009 diterapkan sistem pemutakhiran daftar pemilih aktif. Hal ini ditentukan dalam UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di mana daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari warga masyarakat dan peserta Pemilu paling lama 14 hari sejak hari pertama DPS diumumkan.<sup>16</sup> Tetapi, Pemilu Presiden 2009 kembali menggunakan model daftar berkelanjutan karena menggunakan DPT Pemilu Legislatif 2009 yang telah dimutakhirkan. Dengan demikian, kegiatan PDPB pada 2020, bukan hal baru.

---

<sup>14</sup> Fadli Ramadhani, dkk, Perlindungan Hak Pilih Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu, Perludem 2019, hal 9.

<sup>15</sup> ACE-Electoral Knowledge Network, “Overview of Voter Registration” dan “Guiding Principles of Voter Registration”.

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, dkk, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar, Kemitraan, 2011, hal 9-10.

## B. Sengkarut Data Pemilih

Sebegitu jauh, sejumlah persoalan data dan daftar pemilih masih tetap menyeruak dan tidak kunjung terselesaikan. Mengacu pengalaman Pemilu Legislatif 2014, Sri Nuryanti menyoroti permasalahan data pemilih masih berkisar mengenai adanya pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).<sup>17</sup> Masalah lainnya terkait pengelolaan data pemilih menyangkut empat hal. Yakni: *Pertama*, validitas *de facto* atas data yang dimiliki. *Kedua*, masalah mobilitas penduduk dan mutasi kependudukan yang terjadi tidak terdata maupun belum terjadi ataupun akan terjadi setelah ada penetapan DPT. *Ketiga*, masalah gugatan Partai Gerindra terkait kegandaan DPT Pemilu 2014. *Keempat*, persoalan partisipasi warga negara yang minim dalam pembuatan DPT.<sup>18</sup>

Data pemilih kembali menjadi isu panas saat Pemilu Serentak 2019 terutama terkait dengan akurasi data. Hal ini dapat dicermati antara lain berdasarkan temuan Bawaslu RI sebanyak 1.013 identitas pemilih ganda di DPT 2019. Jumlah tersebut merupakan hasil dari analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.<sup>19</sup> Yang kemudian dibantah oleh anggota KPU Viyan Azis dengan mengatakan, paling banter jumlahnya 2 persen dari total DPT yang berjumlah 187 juta. Bahkan KPU menargetkan jumlah Bahkan, KPU menargetkan jumlah pemilih ganda hanya mencapai 1 persen.<sup>20</sup>

Selain inakurasi data pemilih, isu data pemilih menonjol saat Pemilu Serentak 2019 diantaranya terkait masuknya 1.600 lebih Warga Negara Asing (WNA) ber *e-KTP* dalam DPT dan baru sebanyak 340 yang berhasil dicoret oleh KPU dari DPT<sup>21</sup>, temuan

---

<sup>17</sup> Sri Nuryanti, “Data Kependudukan dan Problematika Pengelolaan Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014”, dalam Luky Sandra Amalia (eds), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014, Analisis Proses dan Hasil*, Pustaka Pelajar, 2016, hal 29.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 38.

<sup>19</sup> <https://tirto.id>, 10 September 2018.

<sup>20</sup> <https://nasional.kompas.com>, 12 September 2018.

<sup>21</sup> <https://www.bbc.com>, 27 Februari 2019.

17,5 juta lebih data pemilih janggal dalam DPT Pemilu 2019 dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno<sup>22</sup>, adanya sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia yang belum mengikuti perekaman e-KTP,<sup>23</sup> adanya 5.035.887 orang pemilih pemula yang sudah dalam Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)<sup>24</sup> namun belum ada jaminan dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS jika tidak dibekali e-KTP, dan lain masih banyak lainnya.

Sengkarut pengelolaan daftar pemilih tersebut mengakibatkan terjadinya penundaan penetapan DPT hingga tiga kali. DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) baru berhasil disahkan pada rapat pleno 15 Desember 2018. Jumlahnya terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih di luar negeri, dengan total 809.699 TPS di dalam negeri.<sup>25</sup> Bukan hanya sekadar konflik, data pemilih juga acapkali menjadi titik masuk (*entry point*) gugatan hukum dari para pihak yang merasa dirugikan ke Bawaslu. Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, beberapa kali Pemilu maupun Pilkada, persoalan DPT sering jadi alasan ketika ada sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini dikatakan Abhan di Gedung KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Juli 2020.<sup>26</sup>

Kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut Ahsanul Minan<sup>27</sup>, sekurangnya terdapat pokok permasalahan yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu: *Pertama*, permasalahan di ranah KPU dan jajarannya. Pada ranah ini, terdapat beberapa sub-persoalan. Yakni: (1) kegagalan KPU dalam merumuskan dan menetapkan peraturan teknis penyelenggaraan pendaftaran pemilih yang selaras dengan sistem pendaftaran

---

<sup>22</sup> <https://www.merdeka.com>, Senin, 11 Maret 2019.

<sup>23</sup> <https://nasional.kontan.co.id>, 20 Januari 2019.

<sup>24</sup> <https://news.detik.com>, 17 September 2018.

<sup>25</sup> <https://nasional.kontan.co.id>, Senin, 08 April 2019.

<sup>26</sup> <https://www.medcom.id>, 15 Juli 2020.

<sup>27</sup> Ahsanul Minan, Sistem Pendaftaran Pemilih pada Pemilu 2019, Masalah, Tantangan dan Alternatif Solusinya, Jurnal Bawaslu, dalam “Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik”, Mada Sukmajati, Editor, Bawaslu RI, 2019, hal 56-58.

pemilih berkelanjutan, (2) lemahnya kemampuan manajerial KPU dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran pemilih.

*Kedua*, permasalahan di ranah Pemerintah dalam menyediakan data identitas kependudukan yang akurat. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengubah sistem penyusunan DP4 menjadi tersentralisasi, namun hal ini tidak cukup membantu menghasilkan data kependudukan yang valid dan akurat. *Ketiga*, permasalahan di ranah stakeholder peserta Pemilu dan masyarakat. Di Pemilu 2019 yang mulai menerapkan keserentakan antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif mendorong peningkatan perhatian peserta Pemilu dan masyarakat terhadap daftar pemilih. *Keempat*, permasalahan khusus dalam pendaftaran dan pemeliharaan data pemilih di wilayah perbatasan serta kelompok nomaden.

Jika ditelisik lebih jauh, sengkabut data pemilih selama ini dikontribusi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, proyek/program e-KTP belum tuntas sekalipun belakangan ini dikatakan sudah mencapai 99 persen<sup>28</sup> sehingga terwujud SIN (*Single Identity Number*). *Kedua*, Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh pemerintah kepada KPU belum seluruhnya bersih (*clear*) dan memenuhi prinsip data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat sehingga berkontribusi terhadap pengelolaan (sinkronisasi, pencocokan dan penelitian data pemilih hingga penetapan DPT) oleh KPU. *Ketiga*, belum terintegrasinya *data base* kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dikelola oleh KPU.

---

<sup>28</sup> Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Juni 2020, terdapat 194.332.413 jiwa yang wajib memiliki KTP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 192.468.599 jiwa telah melakukan rekam KTP elektronik (e-KTP). Secara keseluruhan, jumlah penduduk Indonesia sebesar 267.289.750 jiwa pada Desember 2019. Dari data ini, klaim Kemendagri, perekaman e-KTP nyaris tuntas. Atau mencapai 99% dari total penduduk yang wajib memiliki kartu identitas tersebut <https://databoks.katadata.co.id>.

### C. Aspek Pengaturan PDPB

Pengaturan kegiatan PDPB mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Surat Edaran (SE) KPU No. 181 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tertanggal 28 Februari 2020, Surat Edaran No. 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020, dan Surat KPU Bernomor 551/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman.

Dari peraturan perundangan tersebut, dapat disarikan hal-sebagai berikut. *Pertama*, kegiatan PDPB mempunyai kekuatan hukum kuat dan mengikat bagi Penyelenggaraan Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan diksi ‘kewajiban’ bagi KPU/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangan, sebagaimana diatur pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 14 huruf 1. Serta menjadi kewajiban pula bagi Bawaslu/Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaannya. (Pasal 96 huruf d).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban mengandung tiga pengertian, yakni: (1) (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan, (2) pekerjaan atau tugas, dan (3) tugas menurut hukum. Sementara menurut Darji Darmodiharjo dan Notonegoro mengartikan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab dan harus dilakukan. Dalam ajaran Islam, kewajiban terkadang dirumuskan sebagai suatu aktivitas yang harus dilaksanakan dan mendapat pahala bagi yang melaksanakannya dan dosa bagi yang tidak melaksanakannya.

*Kedua*, adanya pengaturan mengenai sumber DPT Hasil Pemilu Serentak 2019 sebagai dasar pemutakhiran PDPB (Lampiran SE. No. 181 poin 1). Sumber data lain dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sebagai bahan tambahan data pemutakhiran data pemilih (poin 2). Lalu KPU mendistribusikan data kependudukan

yang diberikan pemerintah kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh (poin 3).<sup>29</sup>

*Ketiga*, menekankan partisipasi masyarakat. Dengan cara KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota membuka layanan pelaporan dan tanggapan masyarakat secara *online* maupun *offline* (poin 5), masyarakat juga dapat memberikan pelaporan dan tanggapan melalui Website portal maupun aplikasi mobile PDPB masing-masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota (poin 7) dan melakukan koordinasi dengan Parpol dan Pemerintah Daerah.<sup>30</sup>

*Keempat*, mengandung prinsip keterbukaan. Pada Surat Edaran No. 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 poin 4 mengatur, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dapat dihadiri oleh pimpinan Parpol, Bawaslu, Dinas yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil, Dinas yang menangani urusan perkawinan, Pimpinan TNI/Polri sesuai dengan tingkatan masing-masing daerah dan instansi lain terkait. Setelah rapat pleno terbuka, setiap peserta dapat diberi Berita Acara yang menjelaskan data pemilih bulan berjalan sesuai format yang sudah ditentukan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dalam hal KPU belum mendapatkan data kependudukan hasil konsolidasi yang diserahkan oleh pemerintah, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat untuk mendapatkan data *up dating* hasil pelayanan administrasi kependudukan seperti: penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status perkawinan TNI/Polri, perubahan alamat, dan data kematian (poin 4).

<sup>30</sup> KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan perwakilan Parpol dan instansi lembaga terkait masing-masing wilayahnya seperti Dinas Dukcapil, Dinas Pemakaman, dan dinas terkait lainnya untuk menyampaikan kegiatan proses PDPB dan mendapatkan data yang berkaitan dengan kegiatan PDPB (SE No. 181 tahun 2020 poin 8).

<sup>31</sup> Hasil rapat pleno rekapitulasi DPB kemudian oleh KPU/KIP/Kabupaten diumumkan setiap bulan di papan pengumuman/Website masing-masing (SE No. 181 tahun 2020 poin 10). Sedangkan di tingkat provinsi/KIP mengumumkannya setiap 3 (tiga) bulat DPB di papan pengumuman/Website masing-masing (poin 11). disertai dengan Berita Acara yang dilaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh (poin 12).

*Kelima*, mengandung aspek pengaturan teknis. Setelah memperoleh data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan data pemilih ganda dan membersihkan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Data pemilih yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berisi sekurang-kurangnya nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih (poin 9).

*Keenam*, terdapat pengaturan sanksi. Pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pengaturan sanksi menjadi tiga jenis jenis, yakni: pelanggaran administrasi (Pasal 460 ayat 1), pelanggaran pidana (Pasal 488 dan 489), dan pelanggaran etik (diatur di Pasal 456-459). Pengaturannya, jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU pada semua tingkatan yang merugikan pemilih, jajaran Bawaslu pada semua tingkatan menyampaikan temuan tersebut kepada KPU bersangkutan. Temuan jajaran Bawaslu tersebut **wajib** ditindaklanjuti oleh KPU bersangkutan (Pasal 220 ayat 1 dan 2). Jika diabaikan terancam sanksi pidana pelanggaran data pemilih dengan ancaman paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta (Pasal 489). Bahkan bisa diadakan ke DKPP.

#### **D. Analisis Pengaturan PDPB**

Pengaturan PDPB pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sangat sedikit. Yakni: Pasal 14, 17 dan 20 huruf l yang menegaskan, KPU/Provinsi dan Kabupaten berkewajiban melakukan menggunakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, Pasal 104).



Penggunaan diksi ‘kewajiban’ di dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait pelaksanaan dan pengawasan PPDB oleh KPU dan Bawaslu, masih memerlukan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan kewajiban disini? Bagaimana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Adakah sanksi administrasi dan pidananya? Tanpa penjelasan memadai, maka kata ‘kewajiban’ yang dimaksud pada UU tersebut bisa multi tafsir dan berdampak pada implementasinya.

Sangat sedikitnya pengaturan kegiatan PDPB pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebenarnya tidak terlalu masalah sepanjang didukung kelengkapan pengaturan teknis di tingkat PKPU/Perbawaslu atau SE. Masalahnya selain tidak atau belum ada PKPU dan Perbawaslu<sup>32</sup>, pengaturan dalam bentuk SE oleh KPU terkadang tidak mampu menyempurnakan dan melengkapi pengaturan kegiatan PDPB. Bahkan ada yang menjurus kepada benturan atau kontradiksi antara perundangan dengan peraturan, dan terutama antara peraturan perundangan dengan implementasinya.

Berbagai contoh atau kasus dapat diungkapkan. Misalnya, pada kegiatan rekapitulasi DPB sebagaimana diatur pada SE No. 550 tahun 2020 tentang Rapat Pleno dan Permintaan Data Data Pemilih Hasil PDPB Poin 4.2 menggunakan kata **dapat** mengundang Bawaslu dan Parpol sesuai tingkatannya pada rapat pleno rekapitulasi DPB. Dengan menggunakan kata **dapat**, mengandung pengertian opsional. Bisa diundang dan bisa tidak diundang. Dengan menggunakan kata **dapat**, seolah-olah eksistensi dan fungsi Bawaslu dan Parpol pada kegiatan rapat pleno PDB tidak penting, melainkan hanya sekadar pelengkap atau legitimasi kegiatan.

Problem transparansi tersebut makin kentara ketika KPU RI menerbitkan Surat No. 551 tahun 2020 tertanggal 20 Juli yang ditujukan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terkait permintaan data *by name by adress* oleh Bawaslu DKI untuk kepentingan

---

<sup>32</sup> Bahkan instrumen pengawasan PDPB bagi Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, belum tersedia.

pengawasan PDPB dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>33</sup>

Kemudian dijabarkan melalui surat KPU RI No. 551 tahun 2020 berbunyi: “*sehubungan belum adanya ketentuan dalam UU Pemilu dan PKPU untuk pemberian data by name by adress kepada pihak lain dan prinsip kehati-hatian*”. Bunyi lainnya: “*dalam rapat pleno terbuka, KPU dapat memberikan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada peserta rapat pleno yang hadir*”. Dengan menggunakan kata **dapat** memberikan Berita Acara, menimbulkan multi tafsir atau opsional: bisa memberikan dan bisa tidak memberikan data *by name by adress*.

Pada SE No. 181 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Lampiran poin 9) terdapat juga pengaturan, setelah memperoleh data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan data pemilih ganda dan membersihkan pemilih yang masuk kategori TMS. Pengaturan ini tidak menjelaskan secara terang benderang apakah tugas KPU Kabupaten/KIP/Kabupaten/Kota melakukan pembersihan dalam arti pencoretan data yang masuk kategori TMS, atau hanya sekadar kegiatan rekapitulasi data TMS saja. Di SE KPU juga tidak mengatur terkait integrasi hasil PDPB dengan Sidalih maupun SIAK.

---

<sup>33</sup>PP Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan, Kementerian/Lembaga dan Badan Hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya atau menjadikan data pribadi penduduk dan data kependudukan sebagai bahan informasi publik.

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran data pemilih, sebagaimana diatur UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, semua anggota KPU dari mulai KPU hingga PPLN menjadi subyek hukum. Kemudian sanksi pidananya dibagi dua yakni: setiap orang (Pasal 488) dan anggota PPS dan PPLN (Pasal 489). Penyebutan PPS dan PPLN sebagai subyek hukum berpotensi mengandung penafsiran bahwa PPK hingga KPU tidak masuk ke dalam subyek hukum terkait pelanggaran data pemilih.

### E. Analisis Pelaksanaan PDPB

Implementasi atau pelaksanaan kegiatan PDPB sebagai kewajiban jajaran KPU dalam melakukan kegiatan PDPB sebagaimana diamanatkan UU No. 7 tahun 2027 tentang Pemilu sudah dilaksanakan 22 oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dan dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai Desember 2020. Khusus di KPU DKI, progresnya dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 1  
 Perjalanan Data Pemilih DKI Jakarta

No.	Jenis Data	Waktu	Jumlah	Keterangan
1.	DPTHP3	April 2019	7.761.598	
2.	DPB Triwulan I	April 2020	7.823.401	61.803 (+)
3.	DPB Triwulan II	Juni 2020	7.841.891	18.490 (+)
4.				80.293 (+)
5.	Belum semua data dari Dinas Dukcapil dilakukan rekapitulasi			

Sumber: Partono Sumino, anggota KPU DKI

Selanjutnya KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pleno penetapan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga

tanggal 20 Oktober 2020. Dalam rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tersebut dihasilkan bahwa jumlah pemilih Provinsi DKI Jakarta per Oktober berjumlah 7.828.323 dengan rincian 3.897.158 pemilih laki-laki (49,78%) dan 3.931.165 pemilih perempuan (50,21%).<sup>34</sup>

Mengenai potensi pemilih TMS, KPU DKI Jakarta sudah berhasil merekapitulasinya dan hasilnya sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Potensi Pemilih TMS

No.	Laki-laki	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Jakarta Pusat	12.709	10.633	10.635
2.	Jakarta Utara	10.701	7.996	18.697
3.	Jakarta Timur	31.078	27.622	58.700
4.	Jakarta Selatan	23.154	20.751	43.905
5.	Jakarta Barat	18.263	15.163	33.426
6.	Kepulauan Seribu	72	75	147
7.	Total	95.977	82.240	178.217

Sumber: anggota KPU DKI Partono Sumino

Masalahnya terkait dengan kronologi DPB hasil pleno maupun potensi pemilih TMS DKI Jakarta, Bawaslu dan Parpol tidak mendapatkan data dalam bentuk *by name by adress*. Dengan ketiadaan data *by nama by adress*, Parpol sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI M. Sulhi<sup>35</sup>, Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroji<sup>36</sup> serta Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Mukhtar Taufik, tidak dapat mencermati dan menilai tingkat akurasi dan validitas data DPB tersebut.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> <https://jakarta.kpu.go.id>, 27 Oktober 2020.

<sup>35</sup> Konfirmasi ke yang bersangkutan pada 20 September 2020.

<sup>36</sup> <https://jakartatimur.bawaslu.go.id>, 14 Oktober 2020.

<sup>37</sup> Konfirmasi ke yang bersangkutan via telpon, 6 November 2020.

Salah satu alasan pokok dari KPU tidak memberikan data *by name by adress* merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (1).

Menanggapi hal ini, anggota Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta Periode 2020-2024 Harminus Koto berpendapat,<sup>38</sup> KPU DKI tidak tepat menggunakan UU No. 23 tahun 2006 sebagai alasan tidak memberikan data yang diminta oleh Bawaslu DKI. Terkecuali KPU DKI belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)<sup>39</sup>, maka permintaan data ditujukan kepada KPU RI. Dan KPU telah melakukan pengujian tentang konsekuensi dan uji kepentingan publik sebagaimana diatur pada pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Jika KPU DKI sudah memiliki PPID, memiliki data *by name by adress* serta belum melakukan pengujian tentang konsekuensi dan uji kepentingan publik terkait data *by name by adress* yang diminta oleh Bawaslu DKI, menurut Harminus Koto yang juga mantan Ketua Bawaslu Jawa Barat tersebut, data yang diminta oleh Bawaslu DKI wajib diberikan oleh KPU DKI karena bukan informasi publik yang dikecualikan diberikan kepada publik.<sup>40</sup> Sementara data *by name by adress*, akan digunakan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Harminus Koto, Selasa, 17 November 2020.

<sup>39</sup> KPU DKI dan KPU se-DKI sudah mempunyai PPID. Dan bisa diakses melalui Web KPU DKI ataupun KPU se-DKI.

<sup>40</sup> UU No. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 menyebutkan, informasi publik yang tidak bisa dibuka ke publik antara lain yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan lain-lain. Serta informasi publik yang apabila dibuka dan

kepentingan pengawasan Pemilu. Jika tidak diberikan, Bawaslu Bawaslu DKI berhak mengajukan sengketa informasi kepada KIP DKI,<sup>41</sup> sesuai dengan prosedur yang datur oleh KIP Pusat.<sup>42</sup>

Adapun tentang fungsi pemerintah pada kegiatan PDPB adalah sebagai pemasok data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan sekali kepada KPU sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Kemudian melalui SE KPU No. 181 tahun 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Tetapi dalam pelaksanaannya komunikasi dan koordinasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak jarang, sebagaimana dikatakan Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tangerang Ita Nurhayati, data yang diberikan instansi terkait elemen datanya tidak lengkap, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ada dan tanggal lahir serta alamat pun kurang lengkap. Sehingga sulit untuk menganalisis data warga yang meninggal tersebut.<sup>43</sup>

Sebagaimana tertera pada SE No. 181 tahun 2020, KPU/KIP Kabupaten/Kota diperintahkan melakukan pengecekan data pemilih ganda dan membersihkan pemilih yang masuk dalam klaster TSM. Tetapi KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan/diberikan wewenang untuk melakukan pencoretan terkait potensi TMS dengan alasan menurut anggota KPU DKI Deti Kurniawati, SE No. 181 tidak mengaturnya dan untuk kegiatan pencoretan tersebut dilaksanakan ketika jadwal/tahapan Pemilu.<sup>44</sup> Hal ini berpotensi menjadikan tujuan kegiatan PDPB kurang memberikan dukungan maksimal pada penyediaan DPB yang berkualitas dan siap digunakan pada Pemilu berikutnya.

---

diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

<sup>41</sup> Op cit, Harminus Koto.

<sup>42</sup> Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

<sup>43</sup> <http://www.lensametro.com>, 17 Juni 2020.

<sup>44</sup> Wawancara pada 6 November 2020.

Masalah lain adalah minimnya sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan PDPB karena hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Keterbatasan juga dari sisi anggaran.<sup>45</sup> Dengan minimnya sumber daya manusia dan anggaran, sebagaimana dikatakan Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tangerang Ita Nurhayati, tidak dapat melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data secara langsung dan *door to door*. Oleh karena itu, data yang didapatkan hanya berasal dari hasil koordinasi dengan para pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan yang memberikan data warga Kabupaten Tangerang yang meninggal akibat Covid-19.<sup>46</sup>

Problem lain di tingkat implementasi ialah hasil rekapitulasi kegiatan rapat pleno DPB belum atau tidak bisa langsung terintegrasi dengan Sidalih maupun SIAK dengan alasan ada peraturan perundangan yang memayunginya atau belum saatnya dilakukan pengintegrasian. Ringkasnya, DPB yang disahkan pada rapat rekapitulasi kegiatan PDPB belum tentu digunakan pada kegiatan Pemilu. Karena masih akan ada proses/tahapan/jadwal khusus untuk mengintegrasikannya yakni: saat tahapan Pemilu sudah masuk. Dengan demikian, harapan saat tahapan Pemilu/Pilkada DPT tinggal ketuk palu karena sudah sebelumnya sudah diintegrasikan ke Sidalih dan SIAK, tidak atau bisa diharapkan.

Dalam proses penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat, *by design* KPU Provinsi/Kabupaten/Kota didorong untuk bersikap kreatif dan inovatif dengan cara membuka layanan pelaporan dan tanggapan bagi masyarakat, baik secara *on line* maupun *off line* melalui Website portal maupun aplikasi mobile PDPB masing-masing KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terkait hal ini, secara umum KPU Kabupaten/Kota sudah mencoba melakukannya. Bahkan KPU Jakarta Timur meluncurkan program Aplikasi Kaliber 20.

---

<sup>45</sup> Partono Sumino, Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020, KPU DKI, 2020.

<sup>46</sup> Nurhayati, Op cit, <http://www.lensametro.com>, 17 Juni 2020.

Fitur yang ditawarkan Kaliber 20 adalah pengecekan secara langsung oleh masyarakat terhadap data yang ada sehingga masyarakat dapat melihat sudah terdaftar atau belum. Jika belum terdaftar disediakan formulir untuk mendaftar dengan melengkapi e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) secara digital atau *diupload* pada sistem Kaliber 20. Sejumlah KPU di DKI lainnya gencar mendorong pemilih, khususnya pemilih pemula untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar di portal.<sup>47</sup> Sebegitu jauh, tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat pada kegiatan PDPB maupun pemanfaatan Kaliber 20 sangat minim.<sup>48</sup>

Terkait pelaksanaan PDPB dengan *work from home* (WfH), KPU menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 304/PL.02.01.-SD/1.KPU/2020 tertanggal 3 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh/Kabupaten/Kota. Diantara bunyi SE tersebut, khususnya di poin (1) minta kepada jajaran KPU Kabupaten/Kota agar kegiatan PDPB memperhatikan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai Protokol Kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Pengaturan tersebut secara umum dipatuhi dengan cara antara lain tidak melakukan Coklit atau melakukan Webinar pada kegiatan rapat pleno DPB. Problemnnya dengan cara demikian, kegiatan tersebut tidak sepenuhnya efektif, maksimal dan terukur.

Khusus mengenai pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran PDPB ataupun data pemilih pada umumnya, baik pelanggaran administrasi, pidana maupun etik, sejauh yang dapat ditelusuri, tidak pernah terinformasikan ada jajaran KPU dikenakan sanksi. Kenapa hal ini terjadi? *Pertama*, karena ada indikasi terjadi kesungkanan dari jajaran Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi kepada sejawatnya. *Kedua*, karena aktivitas data pemilih dikonstruksi sebagai suatu kegiatan berkelanjutan (*on process going*). Bahkan yang sudah menjadi DPT masih bisa diperbaiki dan

---

<sup>47</sup> KPU Jakarta Selatan misalnya *melaunching* [www.js-kompakmemilih.com](http://www.js-kompakmemilih.com) untuk mendorong pemilih berpartisipasi pada kegiatan pendataan pemilih dengan cara memasukkan NIK.

<sup>48</sup> Konfirmasi via WA kepada Ketua KPU Jakarta Timur Wage Wardana dan Ketua KPU Jakarta Barat H. Sumardi, 6 November 2020.



direvisi menjadi DPT Hasil Perbaikan (DPTHP).<sup>49</sup> Dengan demikian, celah penegakan hukumnya sangat sulit.

## Penutup

Dari pencermatan, deskripsi dan analisis terhadap pengaturan dan pelaksanaan PDPB dengan *sample* penelitian pada sejumlah kegiatan PDPB di DKI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari perspektif UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PDPB mempunyai landasan hukum kuat. Hal ini dapat dicermati dari penggunaan diksi ‘kewajiban’ bagi kepada KPU untuk melaksanakan dan mewajibkan pula bagi Bawaslu untuk mengawal atau mengawasinya. Hanya saja, amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pengaturan PPDP belum dilengkapi dengan PKPU dan Perbawaslu untuk kegiatan PDPB. Problem lainnya adalah UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan SE yang diterbitkan KPU belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai kebutuhan dalam pengaturan PDPB secara lebih komprehensif.
2. Pada tingkat pelaksanaan, banyak kendala dan hambatan yang mengakibatkan kegiatan PDPB tidak atau belum sepenuhnya efektif dan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Diantaranya faktor minimnya sumber daya manusia dan anggaran, Bawaslu dan Parpol di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota tidak memperoleh data *by name by adress* dari DPB, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan maupun tanggapan terhadap kegiatan PDPB, dan lain-lain.
3. Berbagai masalah di tingkat peraturan dan perundangan serta kendala atau hambatan implementasi PDPB, mengakibatkan kegiatan PDPB belum sepenuhnya dapat berfungsi dalam

---

<sup>49</sup> Terkait dengan masalah ini dapat dibaca dalam Achmad Fachrudin, Kompleksitas Hukum DPT, news.Detik.com, 27 November 2018. Kemudian direvisi dalam buku Achmad Fachrudin, Paradoks Pemilu Serentak 2019, Literasindo, 2020, hal 165.

memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu berikutnya agar terwujud DPT yang komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Bahkan tetap berpotensi menjadi bom waktu dan pintu masuk (*entry point*) konflik antara Penyelenggara Pemilu (KPU dengan Bawaslu), KPU dengan Peserta Pemilu, masyarakat khususnya pemilih, dan lain sebagainya. Serta berpotensi memunculkan gugatan ke Bawaslu, MK atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Agar kegiatan DPB dapat berfungsi dalam memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu berikutnya serta dapat digunakan sebagai DPT yang sudah siap pakai saat Pemilu dan saat penetapan DPT definitif tinggal mengetuk palu saja karena proses kegiatan DPB sudah dilaksanakan secara berkala setiap bulan, tri wulan atau pertahan, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu dan harus diperlukan kajian dan evaluasi komprehensif terhadap peraturan perundangan maupun implementasi PDPB berbasis pada problem empirik agar mampu diidentifikasi secara terang benderang akar masalahnya dan dicarikan solusinya. Sejurus kemudian harus dilakukan redesain pengaturan tentang PDPB di masa depan dengan melibatkan KPU, Bawaslu, Pemerintah, DPR, pimpinan Parpol, kalangan perguruan, *civil society* khususnya penggiat Pemilu, dan sebagainya. Perbaikan juga harus satu paket dengan pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran data pemilih yang dilakukan jajaran KPU atau pihak/individu lainnya, baik pelanggaran administrasi maupun pidana.
2. Terkait dengan ketidak atau kekuranglengkapan pengaturan pelaksanaan kegiatan PDPB, menjadi tugas KPU dan Bawaslu untuk menyusun, membahas dan menerbitkan PKPU dan Perbawaslu. Sedangkan terkait masih adanya pemahaman berbeda misalnya: apakah data *by name by adres* hasil rekapitulasi DPB termasuk data yang dikecualikan atau tidak

dikecualikan, rahasia atau bukan rahasia, berhak diberikan atau tidak berhak diberikan kepada Bawaslu dan Parpol, KPU RI dan Bawaslu RI duduk bersama dan mencari jalan keluarnya dalam semangat saling memahami dan menghormati fungsi dan tugas masing-masing.

3. Terkait kendala sumber daya manusia dan anggaran untuk melaksanakan dan membiayai berbagai kebutuhan kegiatan PDPB, KPU dan Bawaslu RI harus mengkaji dan membahasnya secara komprehensif. Selanjutnya mengajukan anggaran yang dibutuhkan kepada pemerintah dan DPR. Bahkan jika perlu mengusulkan anggaran dari APBD masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Manakala usulan sumber daya manusia dan anggaran disertai dengan argumen yang rasional dan akuntabel berbasis pada kebutuhan nyata dan empirik, peluang diakomodir oleh DPR dan pemerintah sangat besar. Mengenai kendala dalam penegakan hukum akibat kegiatan data pemilih dikonstruksi sebagai kegiatan yang tengah dan terus berjalan (*on process going*), perlu dilakukan perbaikan peraturan perundangan. Bahkan jika perlu, dilakukan dekonstruksi atas peraturan perundangan terkait pelanggaran data pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fachrudin, Paradoks Pemilu Serentak 2019, Literasindo, 2020.

Eep Saifullah Fatah dalam “Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 Terjadi Pelbagai Kerusakan, Jakarta-Bandung: Laboratorium FISIP Universitas Indonesia bekerjasama dengan Mizan, 1997.

Hasyim Asyari, Arah Sistem Pendaftaran Pemilih di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan dalam Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, Perludem, 2012.

Hidayat Nur Sardini, Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu 2010, Diadit Media, 2013.

Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Rajawali Pres, 2012.

Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, Menjalajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Ramlan Surbakti, dkk, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Kemitraan, 2012.

Saldi Isra, Pemilu dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat, Themis Publishing, 2017.

Sarah Bibler, Vasu Mohan dan Katie Ryan, Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik, USAID, 2014.

Sri Nuryanti, “Data Kependudukan dan Problematika Pengelolaan Data Pemilih Pemilu Legislatif 2014”, dalam Luky Sandra Amalia (eds), “Evaluasi Pemilu Legislatif 2014, Analisis Proses dan Hasil”, Pustaka Pelajar, 2016.

Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, Kencana Prenada Media Group, 2013.

## **BAGIAN**

# **5**

## **TEKNOLOGI UNTUK DAFTAR PEMILIH**

Oleh:  
Ramdansyah

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini didasari pada pertanyaan apakah teknologi terbaru dapat membantu mengatasi persoalan daftar pemilih. Fokus pembahasan pada daftar pemilih di DKI Jakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah antropologi politik. Penulis menganggap telah melakukan penelitian terlibat selama ini dengan menjadi penyelenggara dan peserta Pemilu. Beberapa contoh penerapan teknologi informasi dalam penyusunan daftar pemilih disampaikan dalam tulisan ini Perbandingan dilakukan dengan Amerika Serikat, Perancis, Kepulauan Solomon dan Indonesia. Pada akhirnya penilaian dilakukan terhadap data pemilih dari KPU DKI Jakarta tahun 2020. Penilaian dilakukan dengan melihat secara mundur kebelakang data pemilih di Pemilu 2009 dan Pilkada DKI 2012. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi terbaru tetap membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. Teknologi dibutuhkan, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi itu sendiri.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perubahan zaman dengan kemajuan teknologinya masih belum bisa menyelesaikan persoalan daftar pemilih di Indonesia. Kemajuan teknologi sudah ada dalam genggaman, sehingga dapat mengidentifikasi pengguna gawai pemilikinya dengan pengenalan sidik jari atau pengenalan wajah. Penggunaan teknologi kamera CCTV dapat mengenali wajah tetangga sekitar. Sekumpulan kamera CCTV dapat mengenali wajah masyarakat. Demikian pula teknologi pesawat nirwak Drone dapat mengidentifikasi wajah-wajah anggota masyarakat yang lebih luas lagi. Demikian pula satelit dapat memperbesar wajah lebih banyak lagi dibandingkan Drone.

Indonesia telah menerapkan sistem informasi kependudukan dalam pembuatan kartu identitas. Hampir di setiap pelayanan pemerintah dibutuhkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK). Semua orang harus menghapalnya, karena itu adalah identitas tunggal yang akan selalu ditanyakan di setiap loket pelayanan. Database ini menjadi penting tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga pihak swasta.

Permasalahan daftar pemilih sebenarnya bukan persoalan bangsa ini. Di sejumlah negara maju dengan teknologi yang lebih baik, tetap muncul persoalan yang sama. Meskipun, harus diakui dengan kualitas masalah yang berbeda. Celine Braconnier dkk mengungkapkan persoalan ini di Perancis. Perancis mewajibkan warga negara untuk mendaftarkan dan mendaftarkan ulang setiap kali mereka pindah. Mereka harus mengajukan aplikasi, mengirimkan formulir dan bukti alamat. Berkas dikirimkan langsung di balai kota atau dikirim melalui pos. Sejumlah kota memberikan pelayanan daring. Warga yang pindah ini kerap menjadi persoalan

karena tidak terdaftar atau salah didaftarkan (*misregistered*) jelang Pemilu.<sup>1</sup>

Penelitian Shino E. Martinez di Florida, Amerika Serikat menemukan sejumlah kesalahan yang dapat diketemukan dalam survei daftar pemilih di sana. Tiga bentuk kesalahan dalam pendaftaran pemilihan antara lain faktor kesalahan cakupan, pengukuran pemrosesan.<sup>2</sup>

Kesalahan cakupan adalah kesalahan karena tidak membuang data-data yang seharusnya sudah dibersihkan. Mereka yang sudah meninggal seharusnya sudah dihapus dalam daftar pemilih. Kesalahan pengukuran terjadi karena responden penelitian Martinez salah dalam memberikan input sebagai daftar pemilih. Ini terjadi karena faktor kurang paham akan pertanyaan atau tidak dapat menjawab pertanyaan secara tepat. Kesalahan pemrosesan lebih disebabkan faktor petugas yang salah menginput data pemilih.<sup>3</sup>

Pemilu jujur dan adil sebagai prasyarat suatu pemilihan yang berkualitas membutuhkan data pemilih yang valid dan akurat. Hak warganegara tidak dapat dihilangkan, meskipun karena alasan lalai. Penyelenggara Pemilu akan merasa bangga dapat melayani masyarakat dengan keakuratan data bagi calon-calon pemilih. Tulisan ini akan membahas tentang persoalan data pemilih di DKI Jakarta.

## **B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Pertanyaan Penelitian yang diajukan apakah kemajuan teknologi dapat menjadi solusi daftar pemilih yang akurat?.Bagaimana dengan daftar pemilih di DKI Jakarta tahun 2020 apakah masih rawan?.

---

<sup>1</sup> Braconnier, Celine, et all, Voter Registration Costs and Disenfranchisement Evidence from France, *The American Political Science Review*, Volume 111, No. 3, 2015, DOI 10.1017/S000305541700003X

<sup>2</sup> Shino E. Martinez, et. all, Verifying Voter Registration Records, *American Politics Research*, 05/2020, DOI 10.1177/1532673x20920261

<sup>3</sup> Martinez, et. all, Verifying Voter

## C. PEMBAHASAN

### C.1. Antropologi Politik

Pembahasan terhadap pertanyaan penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Politik. Georges Balandier menyebutkan antropologi politik sebagai bagian dari antropologi sosial atau etnologi. Kajian ini memfokuskan diri pada deskripsi dan analisis sistem politik (struktur, proses dan perwakilan) yang berhubungan dengan masyarakat yang dianggap primitif.<sup>4</sup> Ted C. Lewellen melihat kajian antropologi politik berkembang setelah tahun 1940. Kehadirannya bersamaan dengan pendekatan holistik dalam antropologi. Kajian terhadap masyarakat tidak bisa hanya dari satu atau dua aspek, tetapi keseluruhan aspek, termasuk politik. Dari sini muncul pendekatan antropologi politik. Pada akhirnya kajian ini tidak hanya melihat proses politik di kalangan masyarakat primitif, tetapi juga negara berkembang bahkan maju.<sup>5</sup>

Penelitian antropologi sudah lama berlangsung di Indonesia. Karya-karya dari Antropolog besar dunia seperti Clifford Geertz dan Benedict Anderson tentang Indonesia menjadi kajian internasional. Penelitian antropologi politik di Indonesia menasar pada isu politik lingkungan. Isu politik lingkungan lebih banyak membahas persoalan ketidakadilan dalam pembangunan. Peneliti yang terkenal untuk isu lingkungan di Indonesia adalah Tania Murray Li.

Tania Murray Li menggambarkan kesenjangan pembangunan yang dilakukan di Palu-Sulawesi Tengah, Indonesia. Pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan masyarakat di wilayah hulu dengan program pembangunannya. Konservasi dilakukan untuk menjaga kekayaan flora dan fauna yang ada. Penduduknya direlokasi atau diberdayakan dengan suatu program

---

<sup>4</sup> Georges Balandier, *Political Anthropology*, (Middlesex: Penguin, 1972) hal. 1

<sup>5</sup> Ted C. Lewellen, *Political Anthropology: An Introduction*, 3<sup>rd</sup> ed. (London: Praeger, 2003) hal. 1



untuk mendapatkan kesejahteraan. Li melihatnya ini masih dalam tarap keinginan untuk memperbaiki. Li menganggap program-program yang dilakukan pemerintah masih sebatas pengaturan atau *governmentally*.<sup>6</sup>

Pembangunan lingkungan membutuhkan teknologi. Metode penginderaan jarak jauh, Sistem Informasi Geografi, atau Kartografi menjadi teknologi dalam mempresisi. Bjorn Ingmun Sletto melihat pengintegrasian perangkat teknologi penginderaan untuk menghasilkan pemetaan yang lebih optimal. Kritik yang dimunculkan Sletto adalah penggunaan teknologi tidak dapat melihat bagaimana mental dari masyarakat yang dipetakan. Masyarakat tidak dilibatkan padahal orang-orang tua lebih memahami sejarah dan kondisi nyata dari wilayah yang dipetakan. Sletto kemudian mendorong pemetaan partisipatif, sehingga menghasilkan peta yang beragam dari Suku Pemon di Venezuela. Penggunaan teknologi tidak bisa menjadi satu-satunya alat untuk melakukan pemetaan. Sumber-sumber informasi dari masyarakat lokal perlu juga dipetakan. Kontestasi dapat terjadi, tetapi dapat menghasilkan peta secara utuh. Ada konsep pengetahuan bersama yang menjadi kerangka universal bagi masyarakat setempat. Meskipun demikian pengetahuan khusus karena faktor usia atau kepemilikan pengetahuan masyarakat lokal menjadi tambahan informasi yang memadai.<sup>7</sup>

Pendekatan Antropologi memberikan syarat peneliti untuk terlibat lebih mendalam dengan penelitian terlibatnya dengan obyek penelitian. Obyek penelitian ini adalah daftar pemilih. Daftar pemilih adalah bagian dari tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepada daerah. Penulis pernah menduduki jabatan formal sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilukada. Dimulai dari aktifis relawan Pemilu 1999, Wakil Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan dan Ketua Panwaslu Provinsi di Pemilu Legislatif/Pilpres tahun 2008/2009 dan Panwaslu Pilkada tahun

---

<sup>6</sup> Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (London: Duke University Press, 2007)

<sup>7</sup> Bjorn Ingmun Sletto, *We Drew What We Imagined*, *Current Anthropology*, Vol. 50, No. 4, 2009

2011/2012 di DKI Jakarta. Pengalaman terlibat selama lima belas tahun menjadi penyelenggara Pemilu dilanjutkan menjadi Sekjen Partai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Dengan pengalaman sebagai penyelenggara dan peserta Pemilu/Pemilukada, sekaligus mahasiswa Pascasarjana Antropologi, maka pembahasan difokuskan kepada kajian Antropologi Politik. Kajian Antropologi Politik terkait daftar pemilih pernah dilakukan oleh Werizar dkk. Penelitian yang dibiayai oleh KPU RI ini membahas tentang budaya kerja petugas pemutakhiran data pemilih di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.<sup>8</sup>

Penulis telah melakukan kajian terdahulu terkait dengan daftar pemilih di DKI Jakarta. Kajian ini dimuat di salah satu bab dari buku *Sisi Gelap Pemilu 2009*.<sup>9</sup> Kajian ini dilanjutkan dengan analisis yang dituangkan dalam data pemilih DKI Jakarta tabloid *Bang Awas* yang dipimpin oleh penulis.<sup>10</sup>

Penilaian terhadap data pemilih untuk Pemilu/Pemilukada di Indonesia harus dilakukan KPU, pengawas Pemilu, pemantau, lembaga survei atau masyarakat. Dina Lestari dari KPU Provinsi Jawa Timur dalam penelitiannya tentang daftar pemilih Pilkada Sampang tahun 2018 masih menemukan kerawanan daftar pemilih di daerah ini. Tesis Lestari yang ditulis ulang dalam jurnal KPU ini memperlihatkan dampak daftar pemilih yang tidak akurat berdampak buruk. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pilkada Kabupaten Sampang diulang. Pertimbangan MK yang tertuang dalam Putusan MK untuk Perkara 38/PHHP.BUP-XVI/2018 menyatakan bahwa DPT untuk Pilkada Kabupaten

---

<sup>8</sup> Werizar dkk, *Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang*, *Jurnal Antropologi*, Vol 20, NO. 2, Tahun 2018, hal. 213-222

<sup>9</sup> Ramdanyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009: Asesori Demokrasi*, (Jakarta: Rumah Demokrasi 2010) hal. 175 - 211

<sup>10</sup> Ramdanyah, *Daftar Pemilih*, *Tabloid Bang Awas* bulan Januari sd Desember 2012

Sampang terdapat ketidakwajaran.<sup>11</sup> Ketidakwajaran terlihat dari jumlah DPT di Kabupaten ini. Jumlah DPT-nya mencapai 95% dari jumlah penduduk. Secara kasat mata ada ketidakwajaran jumlah DPT yang mendekati 100%.<sup>12</sup>

Penilaian terhadap data pemilih DKI Jakarta tahun 2020 perlu melihat ke belakang (*retrospektif*) data pemilih sebelumnya. Sebagai dasar analisa, maka harus ada dasar (*baseline*). Dasarnya itu adalah laju pertumbuhan normal penduduk di DKI Jakarta adalah 1,4%.<sup>13</sup>

## C.2. Rawan Daftar Pemilih DKI Jakarta di Pemilu 2009<sup>14</sup>

Di Pemilu 2009 penulis menggunakan frasa “Rawan DPT” untuk menandai suatu kelurahan yang memiliki kenaikan jumlah penduduknya mencapai ambang batas tertentu. Penulis menggunakan kenaikan jumlah penduduk diatas 25% sebagai kelurahan yang rawan dalam Pemilu/Pilkada.

Penulis melihat ada 18 kelurahan rawan DPT di Jakarta. Data yang digunakan berasal dari salinan data tertanggal 6 September 2008; 5 Maret 2009, dan 29 Mei 2009 yang didapat dari KPU DKI. Jumlah data pemilih Pilpres ini dianalisis dan dibandingkan dengan data DPT Pemilu legislatif. Di Pilpres 2009 total jumlah pemilih mencapai 7.668.058 sedangkan jumlah pemilih Pemilu Legislatif 3 bulan sebelumnya adalah 7.606.772.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dianalisis kenaikan dan penurunan jumlah pemilih dari 44 kecamatan dan 267

---

<sup>11</sup> Dina Lestari, Permasalahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 dalam Perspektif Integritas Pemilu, Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu, Vol. 1, No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.16>

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4199135/mk-putusan-pilkada-sampang-diulang>, diakses 4 Desember 2020


<sup>13</sup> Pernyataan Kepala BPS DKI Jakarta dalam Diskusi Kerawanan DPT Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan Panwaslu DKI Jakarta, 23 Desember 2012, Tabloid Bang AWAS, edisi Januari 2012, hal. 4

<sup>14</sup> Sumber tulisan dari sub bagian ini berasal dari buku Ramdanyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009*

kelurahan. Kerawanan DPT dapat ditinjau dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan terhadap DPT Legislatif 2004, DPS 2008 dan DPT Pileg dan Pilpres 2009. Adapun temuannya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.


### Rawan DPT Kota Jakarta Selatan Pemilu 2009



Keterangan kelurahan rawan DPT Kota Jakarta Selatan di Pemilu 2009

- Selong meningkat 47% dari 4.154 menjadi 6.094 pemilih
- Senayan meningkat 29% dari 3.536 menjadi 4.560 pemilih
- Rawajati meningkat 86% dari 13.603 menjadi 25.277 pemilih
- Durentiga meningkat 60% dari 22.513 menjadi 36.118 pemilih
- Karet meningkat 37% dari 7.705 menjadi 10.558 pemilih
- Setiabudi meningkat 37% dari 2.975 menjadi 4.080 pemilih
- Krendang meningkat 25% dari 14.569 menjadi 18.245 pemilih
- Srengseng meningkat 30% dari 27.611 menjadi 35.864 pemilih


**Gambar 2.**  
**Rawan DPT Kota Jakarta Timur Pemilu 2009**



Keterangan kelurahan rawan DPT Kota Jakarta Timur di Pemilu 2009

- Jatinegara meningkat 25% dari 78.257 menjadi 97.893 orang,
- Cakung Timur meningkat 27% dari 37.428 menjadi 47.481 pemilih
- Cakung Barat meningkat 30% dari 44.664 menjadi 58.057 pemilih, dan
- Pulogadung meningkat 26% dari 29.241 menjadi 36.758 pemilih.


Gambar 3.  
Rawan DPT Kota Jakarta Pusat, Pemilu 2009



Keterangan kelurahan rawan DPT Kota Jakarta Pusat di Pemilu 2009

- Kebon Kosong meningkat 48% dari 19.586 menjadi 28.951 pemilih


Gambar 4  
Rawan DPT Kota Jakarta Utara Pemilu 2009



Keterangan kelurahan rawan DPT Kota Jakarta Utara di Pemilu 2009

- Kapukmuara meningkat 3% dari 19.916 menjadi 26.762 pemilih,
- Ancol meningkat 25% dari 20.976 menjadi 26.133 pemilih.
- Kapuk Muara jumlah pemilih DPT Pileg 2004 ke DPT Pileg 2008 turun sebesar 91%. Kemudian naik kembali di DPS Pemilu Legislatif ke DPT Pileg 2009 sebesar 48% dan kemudian DPT Pemilu Legislatif 2009 ke DPT Pilpres 2009 naik sebesar 43%.

Gambar 5.  
Rawan DPT Kota Jakarta Barat Pemilu 2009



Keterangan kelurahan rawan DPT Kota Jakarta Barat. Krendang naik 25%, Kembangan naik 30%, Kalideres 26% dan Tambora 25%.

### C.3. Rawan DPT Provinsi DKI Jakarta di Pilkada 2012

Penulis menguraikan persoalan DPT Pilkada tahun 2012 dengan menggunakan sampel 3 kelurahan di Jakarta Timur. Ketiga

kelurahan tersebut adalah Jatinegara, Cakung Barat dan Kapuk. Kapuk dari tahun 2007 (Pilkada 2007) ke tahun 2012 (DP4 bulan Januari 2012). Dari sampel yang dilakukan ternyata persentase kenaikan jumlah pemilih diatas ambang batas 25%.<sup>15</sup>

Tabel 1  
 Perbandingan DPT 2019 Dengan DP4 dari Dukcapil DKI Jakarta

Kecamatan	Kelurahan	DPT Pilkada 2007	DP4 Dukcapil Pilkada 2012	Perubahan	% Perubahan
Cakung	Jatinegara	49.228	73.054	22.967	48,4
Cakung	Cakung Barat	33.021	46.374	11.676	40,4
Cengkareng	Kapuk	67.251	102.441	35.190	34,4

Jakarta adalah barometer. Pilkada di DKI Jakarta merupakan alat ukur Pilkada di banyak provinsi di Indonesia. Logikanya, jika Pilkada di Jakarta saja tidak berjalan dengan baik, bagaimana dengan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Tidak heran sorotan besar dilayangkan kepada setiap penyelenggara Pilkada yaitu KPU, Panwaslu termasuk Dukcapil DKI Jakarta yang mengeluarkan DP4 yang menjadi sumber Daftar Pemilih di Pilkada DKI tahun 2012.

Keberadaan data Pemilih yang rawan di sejumlah kelurahan di DKI Jakarta memiliki dampak tersendiri di Pilkada DKI Jakarta. *Pertama*, kondisi rawan ini mengundang kedatangan anggota komisi II DPR RI ke kantor KPU DKI Jakarta. Rekomendasi mereka meminta agar KPU DKI menunda penetapan DPS menjadi DPT.<sup>16</sup>

Penulis mengungkapan persoalan DPT DKI Jakarta dalam rubrik opini di Koran Suara Pembaruan. Istilah dunia komputer “*Garbage In Garbage Out*” digunakan untuk menggambarkan data

<sup>15</sup> Ramdansyah, Pelajaran dari Pemilukada DKI 2012: Masukan dari Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Perludem*, No 4, tahun 2012

<sup>16</sup> <https://www.beritasatu.com/beritasaru/megapolitan/50213/dpr-minta-penetapan-daftar-pemilih-dki-ditunda>, diakses 4 Desember 2020



DPT DKI Jakarta. Sumber Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) berasal dari pemerintah. Jika data awal yang diberikan pemerintah buruk, maka DPT juga berpotensi buruk.

Jumlah DP4 yang diserahkan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta berjumlah 7.545.989 pemilih. Jika KPU DKI Jakarta menggunakan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka acuannya adalah data pemilih Pemilu terakhir atau DPT Pilpres 2009 di DKI Jakarta. Jumlah pemilih dalam DPT terakhir Pemilu Pilpres per bulan Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KPU DKI saat itu adalah 7.668.058 jiwa. Jika pertumbuhan penduduk DKI Jakarta adalah 1,5% tahun, maka dalam 2 tahun DPT Pemilih Pemilukada DKI Jakarta meningkat sebesar 230.000 pemilih. DPS Pemilukada DKI jika menggunakan patokan DPT Pilpres 2009 sebagai dasar penghitungan KPU seharusnya berkisar 7.9 juta pemilih, bukannya turun 122.069 pemilih.<sup>17</sup>

*Kedua*, disaat KPU DKI membersihkan data daftar pemilih, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan data penduduk di DKI yang terdaftar dalam KTP elektronik (eKTP). KTP elektronik menggunakan teknologi yang paling baru, sehingga dianggap lebih terpercaya. Kelebihannya ada pada pemindaian retina dan sidik jari elektronik. Jumlah eKTP mencapai 5,6 juta warga. Data ini dianggap data yang paling akurat dibandingkan jumlah pemilih sebesar 7.668.058 jiwa.

Kekeliruan pemahaman antara data pemilih dan data eKTP yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI saat itu mendorong sejumlah lembaga melakukan aksi demo dan membawa data tandingan ke Kantor Panwaslu DKI. Lembaga Pusat Pergerakan Pemuda Indonesai (P3I) datang dan memaparkan melalui perangkat *infocus* menyampaikan bahwa data eKTP lebih mendekati kebenaran, karena sistem yang dipergunakan tentunya dapat menghilangkan NIK ganda, nama ganda dan sebagainya. Lembaga ini mengklaim bahwa ada 1,4 juta pemilih fiktif. Laporan P3I didasarkan atas nama ganda, NIK ganda yang masih masuk dalam DPS KPU. Jika

---

<sup>17</sup> Ramdansyah, “Daftar Pemilih Bermasalah”, Koran Suara Pembaruan, 29 Mei 2012

data P3I yang dipergunakan maka akan ada pengurangan jumlah pemilih dari jumlah DPS yang sudah dimutakhirkan.

*Ketiga*, Dahlia Umar selaku Ketua KPU DKI Jakarta diadakan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia dilaporkan oleh tiga pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta; Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Alex Noerdin-Nono Sampono dan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama. Laporan ini didasari oleh dugaan tidakprofesional-nya Dahlia Umur dalam penanganan DPT.<sup>18</sup>

Penulis selaku Ketua Panwaslu DKI Jakarta dihadirkan sebagai saksi. Sebagai ahli statistik kesehatan penulis memberikan pembelaan terhadap Ketua KPU DKI di sidang DKPP. Pembelaan yang disampaikan bahwa data yang dilaporkan oleh ketiga pasangan calon adalah tidak tepat. Penulis melakukan penilaian bahwa data pemilih yang dimutakhirkan oleh KPU DKI Jakarta sudah sesuai. Putusan DKPP menetapkan bahwa Dahlia Umur mendapat sanksi tingkat pertama dan harus memperbaiki daftar pemilih.

Penulis juga ikut melakukan penilaian terhadap laporan P3I di Kantor Panwaslu DKI. Setelah mencatat laporan P3I dalam buku laporan resmi Panwaslu DKI, maka dilakukan pemeriksaan sampel data yang dilaporkan. Sebagai contoh laporan No: 58 / Panwas-Cakung / V / 2012 yang dibuat oleh Ketua Panwascam M. Suharto, A.K, S.Ip pada tanggal 23 Mei 2012 menunjukkan tidak adanya data ganda setelah memeriksa data dari P3I. Pemeriksaan dilakukan di Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Penggilingan, Cakung Barat, Cakung Timur dan Ujung Menteng. Dengan demikian laporan P3I tidak dapat diteruskan ke tingkat tindakan yang lebih tinggi.

#### C.4. Rawan DPT Provinsi DKI Jakarta tahun 2020

KPU DKI Jakarta sudah mengeluarkan data pemilih berkelanjutan. Penulis menerima data ini dari Panwaslu Provinsi

---

<sup>18</sup> <https://money.kompas.com/read/2012/07/03/14170999/mantan.ketua.kpu.dki.ja.di.saksi.sidang.dkpp>, diakses 4 Desember 2020

DKI terkait minat penulis untuk memperhatikan kembali data pemilih DKI Jakarta. Perhatian penulis terkait DPT terhenti karena selama menjadi Sekjen Partai Politik lebih memperhatikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari KPU. Setelah mengundurkan diri dari partai dan kembali melanjutkan pendidikan tingkat doktoral, maka perhatian untuk melakukan penelitian tentang daftar pemilih terus berlanjut.

Data rekap daftar pemilih yang diterima penulis dalam bentuk tabel. Data ini masih umum, karena masih dalam kategori tingkat kabupaten/kota. Dalam ilmu statistik dikenal istilah, *“the devil’s in the details”*. Kecurangan atau sesuatu yang menyimpang justru ditemukan pada detilnya. Data ditingkat kabupaten/kota perlu diekstrak kembali menjadi data tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan tingkat rukun warga dan rukun tetangga.

Tabel 2  
 Daftar Pemilih Berkelanjutan<sup>19</sup>

No	Kabupaten/Kota	Kec.	Kel.	DPTHP-3 April 2020	DPB		% Kenaikan	
					September 2020	Oktober 2020	DPTHP3 -Oktober	DPB Sept- Okt
1	Kepulauan Seribu	2	6	19.013	19.710	19.725	3,74	0,08
2	Jakarta Pusat	8	44	809.975	812.678	813.532	0,43	0,1
3	Jakarta Utara	6	31	1.253.753	1.271.232	1.268.075	1,1	-0,02
4	Jakarta Barat	8	56	1.738.262	1.761.735	1.762.645	1,4	0,005
5	Jakarta Selatan	10	65	1.694.316	1.695.181	1.694.483	0,01	-0,04
6	Jakarta Timur	10	65	2.246.279	2.267.787	2.267.312	0,01	0,002
		44	267	7.761.598	7.828.323	7.825.772	0,01	0,003

<sup>19</sup> Data diperoleh dari Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Sdr. Jufri pada tanggal 18 November 2020. Sumber data mengacu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2020, KPU DKI Jakarta. Tabel kemudian diolah dan dimodifikasi oleh penulis

Sebagai acuan kenaikan laju pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta mengacu pada pernyataan Kepala BPS DKI Jakarta yang dimuat di Tabloid Bang Awas. Laju pertumbuhan normal rata-rata 1,4% per tahun. Dengan demikian laju pertumbuhan berkisar 0,1% hingga 0,2% perbulan merupakan hal wajar. Kenaikan % DPB dari bulan September hingga Oktober 2020 dapat menggunakan acuan 0,1% hingga 0,2%, Lalu untuk melakukan penilaian, diperlukan nilai ambang batas. Laju pertumbuhan selama enam bulan adalah 0,7%. Ini adalah laju pertumbuhan normal pemilih dari DPTHP3 pada bulan April 2020 hingga DPB bulan Oktober 2020.

Persentase laju pertumbuhan yang rawan selama enam bulan adalah yang diatas angka laju pertumbuhan normal. Hal yang menyolok terjadi pada Kabupaten Kepulauan seribu. Selama enam bulan ini tampak kenaikan 3,74%. Untuk itu perlu ditelusuri penyebabnya. Ada dua kota yang memiliki laju pertumbuhan hampir 2 kali lipat pertumbuhan normal per enam bulan. Keduanya Kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Diperlukan nilai ambang batas yang tepat untuk melihat potensi rawan. Setelah ditentukan maka dapat ditelusuri wilayah kelurahan mana saja yang diduga rawan.

Penilaian rawan daftar pemilih setiap bulannya dapat digunakan pola yang sama dengan pola laju pertumbuhan per enam bulan. Diperlukan nilai ambang batas yang tepat untuk melakukan penilaian. Tabel 2 memperlihatkan persentase kenaikan perbulan yang mencolok di Jakarta Pusat. Selama satu bulan terjadi laju kenaikan penduduk sebesar 0,1%. Berdasarkan data ini dapat ditelusuri di kelurahan mana terjadi kenaikan yang signifikan.

#### C.5. Penggunaan Teknologi untuk Data Pemilih

Stephanie Ketterer Hobbies dan Geoffrey Hobbis melakukan penelitian antropologi politik tentang pemanfaatan teknologi terbaru dalam Pemilu tingkat nasional di Kepulauan Solomon. Pendaftaran pemilih dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah dan sidik jari dianggap memberikan janji dapat memperbaiki kualitas data pemilih. Teknologi yang sudah dikembangkan untuk pembayaran dalam sistem sekuriti sosial

digunakan kembali untuk Pemilu. Diharapkan potensi praktik kecurangan Pemilu dapat dikurangi.<sup>20</sup>

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada sejumlah petugas pendaftar pemilih yang ditugas tidak memiliki jaminan sosial, sehingga identitasnya bermasalah. Ada juga petugas yang menolak menggunakan perangkat teknologi ini karena menyulitkan. Keberadaan petugas yang lebih paham berasal dari kota, sedangkan pelaksanaan identifikasi biometrik jadwalnya kerap berubah, sehingga kehadiran petugas terbatas karena harus bergegas kembali ke kota. Pelanggaran Pemilu juga tetap terjadi. Sejumlah kandidat mengumpulkan kartu identitas untuk dijadikan transaksi politik uang. Kartu-kartu itu juga dijamipi-jampi dengan *black magic*. Hobbis dan Hobbis tetap menyadari bahwa teknologi informasi ini dapat saja dimanipulasi yang dilakukan oleh mereka yang memiliki akses kepada komputer. Tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli dalam memanfaatkan komputer.<sup>21</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendaftaran pemilih di luar negeri dilakukan oleh Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Jepang. Gusti Raganata mengkaji penerapan teknologi ini untuk Pemilu 2019 bagi WNI yang memiliki hak pilih, tetapi tengah tinggal di Jepang. Konfirmasi pendaftaran pemilih dilakukan secara langsung, surel dan surat tercatat (pos). Wawancara Raganata dengan Ketua Pantarlih Jepang, Makmur Lubis mengungkapkan bahwa mereka kesulitan untuk mencatat dan mengkonfirmasi pemilih dari daftar pemilih. Daftar pemilih yang diserahkan oleh Kementerian Luar Negeri hanya mengandung 3 isian; nama, nomor paspor dan tanggal kelahiran. Daftar pemilih ini tanpa dilengkapi alamat. Pihak Indonesia di luar negeri tidak bisa mendapatkan akses dari imigrasi Jepang, karena ketentuan hukum akan akses tersebut tidak bisa diberikan kepada pihak luar.

---

<sup>20</sup> Stephanie Ketterer Hobbis dan Geoffrey Hobbis, Voter Integrity, Trust and the Promise of Digital Technology Biometric Voter Registration in Solomon Island, *Anthropological Forum*, Vol. 27, No. 2, tahun 2017, hal. 114-134, DOI: 10.1080/00664677.2017.1324287

<sup>21</sup> Hobbis dan Hobbis, Voter Integrity

Inovasi dilakukan dengan menjaring calon pemilih dengan menggunakan media sosial. Facebook dan Whatsapp group dijadikan alat bantu untuk membuka pendaftaran pemilih. Pertemuan-pertemuan yang bersifat daring yang dilakukan oleh PPLN dijadikan dasar untuk mendapatkan pemilih. Pertemuan dilakukan dengan menggunakan portal yang dibuat PPLN Jepang. Mereka dijaring, karena sebagian tidak dapat mengunjungi Kedubes atau Konjen yang ada di Jepang. Pemanfaatan teknologi ini menutupi jumlah pemilih yang hanya ada di daftar pemilih yang tersedia. Dari 1200 pemilih hanya 30% yang berasal dari daftar pemilih dan diberi kesempatan langsung ke TPS. Sementara sisanya yang terjaring dari portal diregistrasi ulang untuk kemudian dapat memilih.

Dua kasus pemanfaatan teknologi di Kepulauan Solomon dan Jepang memperlihatkan bahwa teknologi informasi yang terbaru dapat digunakan dan dioptimalkan. Akan tetapi, pemanfaatan teknologi itu tidak kemudian menjadi solusi final. Kemajuan teknologi membutuhkan operator yang handal disamping memiliki integritas. Keterbatasan data daftar pemilih di Jepang ditindaklanjuti dengan memanfaatkan media sosial untuk menjaring pemilih yang lebih luas. Hal ini sesuai dengan pandangan Sletto bahwa partisipasi anggota masyarakat memungkinkan hasil yang beragam dan kaya. Seleksi akhir tetap harus dilakukan. Sementara itu di kepulauan Solomon teknologi yang berlimpah, ternyata malah menimbulkan persoalan bagi petugas.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah daftar pemilih selalu memiliki potensi kerawanan. DPT yang selalu diperbaharui dengan data yang umum sangat berpotensi mengandung kerawanan. Kerawanan data pemilih tidak hanya persoalan di Indonesia. Amerika Serikat dan Perancis sebagai negara maju masih memiliki persoalan. Demikian juga negara berkembang seperti Indonesia atau Kepulauan Solomo.

Pemanfaatan teknologi biometrik dan yang sejenisnya sebaiknya dipergunakan, tetapi tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada teknologi seperti ini. Dibutuhkan partisipasi yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan data akurat. Ini adalah pekerjaan kita semua, warga Indonesia. KPU, Bawaslu, Pemantau, Akademisi, lembaga survei dan masyarakat harus dilibatkan dalam mengawasi, menganalisa dan mengoreksi data tersebut. Pendekatan partisipatif ini akan mendorong data yang beragam, tetapi berkualitas.

Bawaslu juga memiliki peran yang penting data pemilih. Pada saat yang bersamaan Bawaslu memiliki peran sebagai penengah yang mengarah pada sengketa Pemilu/Pilkada<sup>22</sup> diharapkan juga menjadi penengah ketika terjadi ketegangan akan klaim data Pemilih. Keterampilan Panwaslu DKI Jakarta di Pilkada 2012 yang menengahi konflik antara pasangan calon terkait data pemilih, tentunya dapat menjadi contoh. Bahwa kontestasi dan konflik adalah suatu anugrah yang dapat disiasati untuk Pemilu yang berkualitas.

---

<sup>22</sup> Yusa Djuyandi dkk. The Role of Bawaslu Supervision in Handling Disputes Election Results in Indonesia. *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 13, no. 4, 2019, hal. 499–517.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Balandier, Georges. 1972. *Political Athropology*. Middlesex: Penguin.
- Celine, Braconnier. Et all. 2015. Voter Registration Costs and Disenfranchisement Evidence from France, *The American Political Science Review*, Volume 111, No. 3. DOI 10.1017/S000305541700003X
- Djuyandi, Yusa Arief, dkk. 2019. The Role of Bawaslu Supervision in Handling Disputes Election Results in Indonesia. *Central European Journal of International and Security Studies*, Vol. 13, no. 4
- Hobbis, Stephanie Ketterer dan Hobbis, Geoffrey. 2017. Voter Integrity, Trust and the Promise of Digital Technology Biometric Voter Registration in Solomon Island, *Anthropological Forum*, Vol. 27, No. 2. hal. 114-134, DOI: 10.1080/00664677.2017.1324287
- Lestari, Dina. 2019. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2018 dalam Perspektif Integritas Pemilu, Electoral Governance, *Jurnal Tata Kelola Pemilu*, Vol. 1, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.16>
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. London: Duke University Press
- Martinez, Shino E. et. All. 2020. Verifying Voter Registration Records, *American Politics Research*, Mei, DOI 10.1177/1532673x20920261
- Ted C. Lwellsen, 2003. *Political Anthropology: An Introduction*, 3<sup>rd</sup> ed. London: Praeger,
- Ramdansyah. 2010. *Sisi Gelap Pemilu 2009: Asesori Demokrasi*. Jakarta: Rumah Demokrasi



-----, 2012. “Daftar Pemilih Bermasalah”, Koran Suara  
Pembaruan, 29 Mei

-----, 2012. Daftar Pemilih, Tabloid Bang Awas bulan  
Januari sd Desember

-----, 2012, Pelajaran dari Pemilukada DKI 2012: Masukan  
dari Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Perludem*, No 4

Sletto, Bjorn Ingmun. 2009. We Drew What We Imagined,  
*Current Anthropology*, Vol. 50, No. 4

Werizar dkk. 2018. Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih dalam Pemilukada di Kota Padang Panjang,  
*Jurnal Antropologi*, Vol 20, NO. 2,

B. Majalah/Tabloid, Media Sosial

Tabloid Bang AWAS, edisi Januari 2012, hal. 4

KPU DKI. 2020. Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih  
Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2020

<https://news.detik.com/berita/d-4199135/mk-putusan-pilkada-sampang-diulang>, diakses 4 Desember 2020

<https://money.kompas.com/read/2012/07/03/14170999/mantan.ketua.kpu.dki.jadi.saksi.sidang.dkpp>, diakses 4 Desember 2020

<https://www.beritasatu.com/beritasaru/megapolitan/50213/dpr-minta-penetapan-daftar-pemilih-dki-ditunda>, diakses 4 Desember 2020



**BAGIAN**

**6**

**DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN UNTUK  
MENJAGA HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.**

Oleh :  
Kaka Suminta

**ABSTRAK**

*Pemilu yang jujur dan adil dilaksanakan secara periodik untuk menjamin terpenuhinya hak electoral warga negara. Dalam kenyataannya pelaksanaan pemilu tidak sekadar melaksanakan niatan sebuah bangsa untuk terlaksananya sirkulasi kepemimpinan secara periodic dengan damai, tetapi di dalamnya terdapat banyak faktor yang saling mempengaruhi, yang secara teknis cukup rumit dan secara politik juga riskan. Daftar pemilih dalam pemilu adalah salah satu faktor yang perlu dipikirkan dan dilakukan secara seksama dan cermat, sebagai awal dari jaminan konsntitusional warga negara tadi, dimana pelaksanaan pemilu sebagai batu penjuror demokrasi kemudian akan dikembalikan kepada kepentingan warga negara yang diwakili oleh para pemilih tadi.*

## **PENDAHULUAN**

Pemilu nasional pada awal reformasi, seperti halnya pelaksanaan pemilu pertama Indonesia tahun 1955, dilaksanakan dengan penuh gegap gempita dan penuh harapan, dan nyatanya memang eforia atas perubahan yang disambut dengan penuh harapan tadi menghadirkan suasana pemilu yang nampak demokratis, pada pemilu 1955, menjadi menanda bahwa sebagai sebuah bangsa, Indonesia yang baru satu dekade merdeka dari penjajahan Belanda mampu untuk berdemokrasi, sementara dalam Pemilu 1999, Bangsa Indonesia bisa berbangga mampu untuk keluar dari tirani kekuasaan Orde Baru, yang selama lebih dari tiga dekade berkuasa, dan melaksanakan pemilu tidak lebih sebagai dasar legitimasi kekuasaannya, tanpa memberikan ruang demokrasi kepada rakyatnya.

Dibalik dua pelaksanaan pemilu yang dianggap demokratis tadi yakni pemilu tahun 1955 dan pemilu tahun 1999, memiliki permasalahan teknis kepemiluan, yang bisa menjadi persoalan serius, jika ingin menghadirkan pemilu secara periodik, yakni beberapa teknis kepemiluan, salah satunya adalah soal daftar pemilih, namun dalam sejarah kepemiluan kita sering menganggap bahwa kedua pemilu itu merupakan pemilu yang demokratis, ketika dibandingkan dengan pemilu-pemilu lainnya, misalnya pemilu selama masa Orde Baru atau Pemilu di masa reformasi yang sudah dilaksanakan lima kali secara periodik, dengan pemilu nasional terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu.

Persepsi publik yang menilai bahwa dua pemilu tadi menjadi ingatan akan demokrasi yang kuat, tidak lain merupakan persepsi publik, yang hadir karena suasana politik yang meliputinya, sebuah suasana eforia, yang pada intinya pelaksanaan pemilu yang demokratis menjadi semangat bersama mereka yang menyambut perubahan. Perubahan menjadi bangsa yang merdeka pada tahun 1955 dan perubahan lepas dari rejim otoritarian pada pemilu 1999. Sementara itu dengan kontras kita menyaksikan bagaimana persepsi publik membandingkan pemilu-pemilu selanjutnya

dianggap lebih buruk dibandingkan dengan pemilu-pemilu selanjutnya. Karena memang pemilu demokratis tidak hanya bisa diukur berdasarkan persepsi publik, melainkan memerlukan syarat-syarat lain yang perlu hadir untuk menjadikan pemilu sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Kita bisa menyaksikan bagaimana daftar pemilih pada pemilu nasional tahun 2019 mendapatkan sorotan publik yang buruk, padahal sistem pendaftaran dan pencatatan pemilih pada pemilu tersebut telah mengalami perubahan dan perbaikan terus menerus, selama empat pemilu selanjutnya pasca pemilu 1999. Tulisan ini mencoba membahas soal daftar pemilih tersebut yang diharapkan akan menjadi salah satu forum diskusi untuk menghadirkan daftar pemilih dalam pemilu yang lebih baik, karena dari daftar pemilih yang lebih baik tadi kita pahami merupakan dasar pelaksanaan pemilu demokratis berawal, yang pada prinsipnya tak boleh ada satu warga negara yang punya hak pilih, yang kehilangan hak kontitusionalnya, semua warga negara harus tercatat dan dapat menggunakan haknya secara penuh.

Dari pengalaman satu pemilu ke pemilu, kita dapat mengambil pelajaran, bahwa hak pilih dalam pemilu, baik nasional maupun lokal, merupakan daftar dinamis, artinya daftar itu mengalami dinamika perubahan, karena soal demografi terkait waktu, misalnya perubahan pemilih yang timbul akibat usia warga negara yang mulai memiliki hak pilih, karena batas usia, yang untuk Indonesia adalah 17 tahun, atau warga negara dari anggota TNI Polri yang memasuki pensiun, atau karena soal geografi dan tepat tinggal yang mengalami perubahan status dari pemilih di daerah tertentu ke pemilih daerah lainnya, maka daftar pemilu memerlukan pencatatan cerara dinamis berdasarkan waktu dan tempat tadi, sehingga diperlukan daftar pemilih berkelanjutan, yang perlu dicatat, meski dalam waktu yang tidak ada tahapan pemilu sekalipun, untuk menjamin hadirnya daftar pemilih yang dinamis tadi.

## **Warga Negara, penduduk dan Hak Pilih.**

Daftar pemilih yang akurat dan inklusif untuk pemilu, merupakan sebuah daftar pemilih yang diharapkan mampu menghadirkan hak untuk setiap warga negara yang secara yuridis memiliki hak pilih mendapatkan haknya secara utuh. Akurat dalam arti bahwa pencatatanya dan penyediaan haknya dilakukan dan dijamin untuk memberikan hak secara penuh dan menggambarkan seluruh warga negara yang secara konstitusional memiliki hak pilih tadi. Inklusif dalam arti bahwa tidak ada halangan akibat masalah suku, ras agama, gender maupun kategori lainnya seperti kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya seperti masyarakat adat atau mereka yang hidup di daerah terpencil sampai kewilayah hutan.

Ada dua kategori dalam soal hak pilih yang perlu diperhatikan selain soal syarat-syarat untuk memilih, yakni warga negara dan penduduk, semua warga yang memenuhi syarat untuk memilih, memiliki hak untuk memilih, terlepas apakah yang bersangkutan berada di dalam maupun di luar negeri, tetapi tidak semua penduduk atau orang yang tinggal di wilayah Indonesia memiliki hak pilih, jika ia bukan warga negara Indonesia, itulah sebabnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri memiliki hak pilih dan harus didaftar, meski ia tidak tinggal di wilayah Indonesia. Maka daftar pemilih dalam pemilu perlu untuk mencatat secara akurat siapa saja warga negara, walau ia tidak berada di dalam wilayah negara Indonesia dan siapa saja penduduk yang berada di Indonesia yang juga warga negara Indonesia. Dengan semakin intensnya pergaulan dunia dan perpindahan penduduk antar negara maka, pencatatan pemilih berdasarkan kewarganegaraan menjadi penting.

Namun perlu diingat bahwa daftar pemilih dalam pemilu nasional berbeda dengan daftar pemilih dalam pemilu lokal atau Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Dalam pemilu nasional, semua warga negara baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri saat pemilu harus dicatat dan dijamin haknya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, sehingga

dalam pemilu 2019, muncul permasalahan terkait dengan daftar pemilu luar negeri. Secara resmi KPU mencatat adanya jumlah pemilih di luar negeri pada angka dua juta pemilih, dan separuhnya berada di Malaysia, sebagai negara tetangga yang paling banyak warga negara yang bermukim di sana. Separuh dari sejuta warga negara yang berada di Malaysia tadi tinggal di Kuala Lumpur, ibukota Malaysia.

Sementara itu secara yuridis, daftar pemilih luar negeri tadi merupakan bagian dari daerah pemilihan Jakarta 2, yakni meliputi, wilayah Jakarta Selatan, Jakarta pusat dan wilayah luar negeri. Hal menarik dari pangalaman pemilu 2019 tentang hak pilih luar negeri adalah ditolaknya oleh Bawaslu sekitar 62 ribu suara dari luar negeri khususnya dari Kuala Lumpur untuk dihitung saat itu. Bawaslu menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran dalam perolehan puluhan ribu suara di negeri Jiran tersebut, setelah melakukan investigasi langsung ke luar negeri. Keberatan Bawaslu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya, sehingga caleg dari Nasdem yang dihubung-hubungkan dengan masalah tadi tidak bisa lolos ke senayan saat itu.

Contoh dugaan kejahatan pemilu seperti di atas merupakan bagian dari jenis kejahatan pemilu yang berasal dari soal akurasi data pemilih. Karena data pemilih warga negara Indonesia memang banyak bermasalah, salah satunya karena orang yang berada di luar negeri tidak selalu tercatat dengan baik di kedutaan besar Indonesia di luar negeri, sehingga jumlah pemilih yang sekitar 2 juta pemilih dianggap terlalu kecil, misalnya saja Kementerian Luar Negeri sendiri mengakui bahwa jumlah WNI di luar negeri 4,3 juta, sementara yang tercatat di Kemenlu hanya 2, 7 juta. Belum lagi data pihak lain, misalnya Organisasi Buruh Internasional menyebutkan angka yang jauh lebih besar lagi, yang pada intinya data WNI dan pemilih di luar negeri perlu mendapat perhatian.

### **Belajar Dari (masalah) Pemilu Sebelumnya.**

Saling berbantah antar lembaga negara seyogyanya ini dihindari, karena pada dasarnya negara adalah satu kesatuan, selain

menimbulkan kegaduhan, perbedaan pendapat yang cenderung membuat suasana panas, berbantah diantara Lembaga negara juga menimbulkan ketidakpercayaan publik. Namun justru inilah yang kita saksikan dari rapat-rapat soal daftar pemilih antara Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu. Tanpa segan kedua Lembaga negara itu seolah saling menyalahkan soal masalah daftar pemilih tadi, bahkan secara kuantitatif masalah daftar pemilu untuk pemilu 2019 memiliki perbedaan angka sangat signifikan, yakni mencapai puluhan juta daftar pemilih yang mereka perdebatkan.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 185.753.093 orang daftar pemilih tetap (DPT) di dalam negeri untuk Pemilu 2019. Rinciannya terdiri dari 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 pemilih perempuan. Sedangkan DPT luar negeri angkanya mencapai 2.049.791 yang mencakup 984.941 pemilih laki-laki dan 1.065.300 pemilih perempuan”

Demikian narasi berita dari portal Titro.id, yang kemudian menjelaskan tentang saling menyalahkan dan berbantah diantara KPU dan Kemendagri, yang disaksikan publik sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.

Perdebatan bermula dari adanya keberatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebutkan masih adanya data pemilih ganda yang cukup signifikan. Bawaslu menyebutkan masih ada ratusan ribu daftar pemilih ganda di dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) yang akan disahkan oleh KPU saat itu, demikian juga dengan partai politik dan tim pasangan calon presiden, menyatakan masih banyak data yang tidak valid dalam DPT tadi, alhasil KPU berusaha untuk mengakomodir soal keberatan tadi, saat menyampaikan penjelasan KPU menyebutkan bahwa salah satu masalah adalah buruknya data kependudukan yang diterima KPU, dari sana pihak Kemendagri yang merupakan penyedia data kependudukan melakukan balasan soal permasalahan di daftar pemilih di KPU sendiri.

Faktanya memang Kemendagri mengakui soal adanya data lebih dari 2 persen penduduk wajib ber-KTP yang belum terekam dalam sistem administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, dan



Kemendagri menyatakan bahwa akhir tahun 2019 merupakan target penyelesaian soal perekaman seluruh penduduk tersebut. Angka 2 persen lebih yang nampak kecil itu menjadi sangat besar dalam angka sebenarnya, karena jumlahnya bisa jadi sekitar 5 juta penduduk yang belum terekam dalam sisminduk (sistem administrasi kependudukan) nasional, atau jumlah penduduk yang setara bahkan lebih besar dari beberapa provinsi di luar Jawa. Tentu saja angka sebesar itu bukan soal kecil yang hanya diselesaikan dalam sebuah perdebatan dan saling menyalahkan diantara Lembaga negara, tetapi merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan kerja keras diantara mereka.

Kemendagri menyebutkan bahwa dari data DCT yang dilansir KPU sebanyak 195 juta tadi terdapat puluhan juta data yang masih ganda serta masih ada data penduduk yang belum dimasukkan dalam DPT, hal itu menurut Kemendagri terjadi akibat KPU tidak optimal memanfaatkan data penduduk yang disediakan Kemendagri, Saling bantah antara KPU dan Kemendagri soal DPT ini diwarnai dengan tuduhan pihak pasangan calon presiden Prabowo-Sandiaga Uno yang menyebutkan ada 25 juta data pemilih ganda dalam DPT yang dilansir KPU. Dalam masalah ini Menteri Luar Negeri saat itu Cahyo Kumolo, menyebutkan bahwa soal pemilih ganda tersebut, tidak seharusnya terjadi jika KPU menggunakan data penduduk yang disiapkan oleh Kemendagri dalam bentuk Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk disediakan Kemendagri kepada KPU.

### **Daftar Pemilih Dari waktu ke Waktu.**

Bagaimana daftar pemilih dari waktu ke waktu, misalnya soal daftar pemilih pada pemilu tahun 1955, lalu apa yang berbeda dengan daftar pemilih pada masa Orde Baru dan bagaimana pula daftar pemilih pada masa reformasi, perbaikan apa yang sudah dicapai dan mengapa masih ada masalah daftar pemilih sampai dengan pemilu 2019 lalu. Menurut Herbert Feith Seorang ilmuwan yang meneliti tentang pemilu perta di Indonesia itu, jumlah

pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) sebanyak lebih dari 43 juta orang yang terdaftar dalam data pemilih, yang dibuat selama 6 bulan dan disahkan pada bulan November 1954. Sebanyak 39 juta orang mendatangi TPS yang jumlahnya tidak sebanyak saat ini, sehingga jarak rumah pemilih dengan TPS relatif lebih jauh dari kondisi saat ini.

PPI adalah Lembaga yang dibentuk dan diisi oleh pengurus partai politik saat ini. Hal yang menarik menurut Feith adalah soal petugas TPS yang sebagian besar masih buta huruf, hanya ada satu dua petugas di setiap TPS yang mampu membaca dan menghitung, sebuah kondisi yang memperlihatkan semangat untuk berpemilu kepada dunia ditengah keterbatasan bangsa Indonesia yang masih muda dan mengalami fragmentasi politik dan sosial yang sangat besar, bahkan dilalui dengan perang dan kekerasan sipil sepanjang tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Semangat untuk berpemilu dengan demokratis itulah yang mendasari pelaksanaan pemilu pertama Indonesia di tengah keterbatasan dan kondisi yang sangat tidak ideal, namun dapat membuktikan bahwa hal itu bisa dilakukan.

Kita tidak dapat menjelaskan tentang daftar pemilih pada pemilu sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, karena pemerintah Orba lebih mengedepankan pada hasil pemilu sebagai bagian dari penguatan lebitimasi politiknya, sehingga semua faktor dan proses pemilu diabdikan pada pembangunan legitimasi politik, tahapan pemilu yang dimulai dari pembentukan daftar pemilih, kandidasi, kampanye dan pemungutan serta rekapitulasi penghitungan suara semuanya diabdikan untuk kemenangan atau penguatan politik Orde Baru, sehingga pelanggaran dan kekerasan dalam pemilu merupakan bagain dari praktek politik yang seolah-olah menjadi pembenaran atas praktek politik yang kasar tersebut. Misalnya soal daftar pemilih dibentuk sedemikian rupa sebagai bagian dari identifikasi orientasi politik warga negara sekaligus sebagai upaya penggiringan pilihan politik, sehaingga pemilu yang dilaksanakan selama Orde Baru daftar pemilih tidak lain merupakan bagian dari upaya memenangkan penguasa dalam pemilu.

Beralih pada pemilu masa reformasi awal yang dilaksanakan pada tahun 1999. Ada kesamaan antara Lembaga penyelenggara pemilu pada tahun 1955 dengan yang dilakukan pada tahun 1999, yakni Lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari orang yang ditunjuk oleh partai politik, yang saat itu berjumlah 48 partai politik peserta pemilu, dan di tingkat pusat ada 53 pimpinan Lembaga Pemilihan Umum 48 dari partai politik dan 5 orang dari pihak pemerintah. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Pemilu 1999 adalah pemilu yang demokratis, dibandingkan dengan pemilu selama masa Orde baru, tetapi juga pemilu 1999 bisa dipermasalahkan dari sisi pengesahan hasil pemilu, karena saat itu hanya sebagian kecil dari anggota KPU yang menandatangani hasil pemilu yang kemudian diteken oleh presiden BJ Habibie saat itu.

Apa yang terjadi soal data pemilih pada pemilu 1955 dan 1999, adalah soal keterbatasan yang mengakibatkan buruknya daftar pemilih, tetapi dalam kondisi sosial masyarakat yang mengalami euforia, maka keterbatasan itu bisa ditutupi dengan semangat untuk berdemokrasi yang sangat kuat, bahkan dalam pemilu legislatif tahun 1999, kita bisa menyaksikan bagaimana hasil pemilu yang tidak ditandatangani secara memadai, dalam arti memenuhi quorum pimpinan Lembaga penyelenggara pemilu, kemudian tetap disahkan oleh presiden saat itu, tetapi penerimaan yang luas oleh masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Tentu dalam kondisi normal seperti pemilu-pemilu pasca reformasi selanjutnya soal data pemilih dan pelaksanaan pemilu tidak boleh didasarkan kepada semangat masyarakat dan euforia semata, perlu upaya pembenahan sampai ditemukan sistem terbaik dalam pembentukan daftar pemilih dalam pemilu.

Pemilu dan keadilan pemilu adalah satu kesatuan yang dapat menjadi acuan untuk kehidupan berdemokrasi, pemilu yang adil bukan sekadar upaya bagaimana menjamin hak konstitusional warga negara, tetapi juga dasar legitimasi kekuasaan pemerintah yang dihasilkan sebuah pemilu, serta bagaimana persepsi publik tentang keduanya. Jadi ada tiga hal penting dalam setiap faktor pemilu, termasuk soal pembentukan daftar pemilih, yakni soal

menjamin hak konstitusional warga negara, soal membangun legitimasi kekuasaan dan membentuk persepsi publik tentang keduanya. Untuk itu maka diperlukan serangkaian sistem politik, sistem pemilu, regulasi pemilu dan pelaksanaan atau pembudayaan pemilu demokratis untuk upaya tadi.

### **Daftar Pemilih dan Keadilan Pemilu.**

Pemilu demokratis dan keadilan pemilu adalah salah satu kunci terpenuhinya hak konstitusional warga negara serta terbentuknya legitimasi kekuasaan pemerintahan serta persepsi publik atas keduanya. Pembentukan daftar pemilih merupakan salah satu dan dasar dari semua rangkaian tahapan pemilu yang perlu memenuhi syarat keadilan pemilu tadi. Misalnya soal daftar pemilu bisa menjadi bahan rekayasa untuk jumlah syarat dukungan untuk calon kepala daerah dari jalur independen, karena jumlah syarat dukungannya didasarkan pada jumlah penduduk dan akan berkorelasi dengan jumlah pemilih, demikian juga dalam penentuan daerah pemilihan atau *district magnitude*, dengan sistem apapun daftar pemilih merupakan kunci untuk jumlah kursi dan sistem pembagian kursinya. Demikian pula daftar pemilih merupakan dasar dari kebutuhan semua logistik dalam pemilu.

Dari uraian di atas kita bisa memastikan bahwa daftar pemilih yang buruk akan dapat menjadi sarana untuk pelanggaran dan kejahatan pemilu, dan sebaliknya daftar pemilih yang baik akan menjadi dasar untuk terbentuknya keadilan pemilu sejak awal. Untuk itu faktor yang mempengaruhi kondisi daftar pemilih perlu kita infentarisir secara memadai, mulai dari regulasi pembentukan daftar pemilih, siapa yang berwenang, atas dasar apa bahan untuk daftar pemilih itu didapat, bagaimana sistem dan cara pengolahan daftar pemilih tadi, serta bagaimana daftar pemilih itu disajikan untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, sehingga kebutuhan untuk membangun persepsi dan kepercayaan publik tadi terlaksana dengan baik.

Kejelasan tentang regulasi pembentukan daftar pemilih perlu kita pastikan agar proses dan faktor pembentukannya bisa memenuhi kepercayaan dan keadilan pemilu. Dari regulasi yang ada saat ini kita masih memiliki masalah terkait dengan bahan baku pembentukan daftar pemilih, yakni data penduduk yang disediakan oleh Kemendagri, yang berupa DP4, yang kemudian diolah oleh KPU melalui pencocokan dan penelitian serta pembentukan daftar pemilih secara berjenjang dan terus menerus menjadi Daftar Pemilih Sementara, yang melalui uji publik kemudian ditetapkan menjadi Daftar pemilih Tetap. Proses tersebut tentu akan mudah jika hanya menyangkut angka yang tidak terlalu besar, namun ketika angka itu mendekati 200 juta pemilih dengan kondisi geografi dan demografi yang sangat beragam bahkan ada yang sangat sulit dijangkau oleh petugas, maka pekerjaan tadi menjadi sangat rumit dan memerlukan regulasi dan sistem yang lebih baik dari yang ada saat ini.

Mulai dari row material data penduduk yang kemudian disebut DP4, kita ketahui saat ini saja ada sekitar 5 juta penduduk di Indonesia yang belum melakukan rekaman dalam sistem administrasi kependudukan, jumlah itu belum termasuk meraka yang terdaftar tetapi memiliki masalah ketika mengakses data kependudukannya sendiri, banyak laporan masyarakat yang tidak dapat mencetak KTP, karena telah terjadi perubahan data tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, dan hal ini tidak tercatat dalam sistem kependudukan. Banyak pihak yang menghubungkan hal ini dengan masalah korupsi pada sisminduk yang melibatkan mantan ketua DPR, sehingga sisminduk tidak optimal. Dari pernyataan pejabat kemendagri bahwa masalah perekaman di sisminduk targetnya selesai pada akhir tahun 2019, maka seharusnya dalam pilkada serentak tahun 2020 ini masalah tersebut sudah selesai, namun nyatanya kita masih disuguhi hal yang sama bahkan pada pilkada serentak 2020 ini, yakni soal data pemilih yang belum beres.

Jika dari bahan baku untuk pembentukan daftar pemilih dianggap bermasalah, yakni DP4 yang didasarkan dari sisminduk, sebenarnya regulasi pemilu menyediakan ruang untuk KPU

membentuk daftar pemilih, yakni menggunakan DCT pemilu atau pemilihan sebelumnya menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), mungkin inilah ruang yang sah secara Undang-undang, namun menjadi keberatan Kemendagri dengan menyebutkan bahwa KPU tidak menggunakan daftar pemilu sebagai dasar pemebentukan DPT secara utuh, karena memang DPS nya bukan berasal dari bahan DP4 yang disediakan Kemendagri, sehingga menimbulkan polemik soal data pemilih ganda yang mencapai 30 juta pemilih sebuah angka yang sangat besar.

### **Daftar Pemilih Berkelanjutan dan Periode Pemilu.**

KPU dalam buku Inovasi Pemilu menyampaikan tentang inovasi di berbagai bidang kepeiluan yang dilakukan oleh KPURI sebagai lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. Salah satu inovasi yang disampaikan terkait dengan bagaimana KPU mengelola daftar pemilih yang disebutkan bahwa sejak tahun 2011, KPU telah membentuk sistem daftar pemilih (sidalih) berbasis teknologi informasi (TI). Disebutkan bahwa Sidalih dikembangkan untuk menjawab permasalahan daftar pemilih yang muncul dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2009, yang saat itu menjadi sorotan publik. Kelemahan daftar pemilih pada pemilu 2009 disebutkan bahwa saat itu KPU tidak memiliki basis data terpusat. Karena saat itu ada sekitar 80.000 kertas kerja yang tidak terintegrasi dalam sebuah sistem. Akibatnya data pemilih yang tak terintegrasi tersebut, menjadi sulit dikelola dan dikontrol oleh KPU.

Tujuan dibentuknya Sidalih adalah untuk mengintegrasikan data pemilih yang saat itu terdesentralisasi pada KPU Provinsi Kabupaten dan kota dalam sebuah sisten terintegrasi, sehingga terbentuk daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan terkini (Inovasi pemilu, hal 113). Pada prinsipnya Sidalih adalah sistem daftar pemilih pemilu yang terpusat berbasis internet, dengan desentralisasi pengolahan data pada setiap satuan kerja masing masing KPU Provinsi kabupaten dan kota, yang hanya bisa mengolah data yang ada di wilayahnya namun secara keseluruhan

terpusat di KPU RI, dengan penguatan hadirnya operator Sidalih minimal 2 orang pada setiap satuan kerja.

Selain pengolahan dan rekayasa data, Sidalih juga menyediakan interface untuk publik yang memungkinkan semua pemangku kepentingan mengakses daftar pemilih, bahkan dalam setiap tahapan, sehingga setiap permasalahan terkait dengan daftar pemilih tadi dapat diidentifikasi dan kemudian dicarikan solusi untuk penyelesaian permasalahannya. Di satu sisi hal ini menjadikan semua data pemilih secara nasional dapat diintegrasikan dan dikendalikan secara terpusat, sehingga mengurangi potensi permasalahan data antar daerah, tetapi di sisi lain dengan memperhatikan sistem ini, maka setiap satuan kerja menjadi terbatas kemampuannya untuk mengeksekusi permasalahan yang terjadi karena adanya keterbatasan akses untuk memperbaiki data, sehingga keluhan yang muncul dari satuan kerja di daerah adalah soal data pemilih yang kembali bermasalah walau telah dilakukan perbaikan.

Demikian juga soal kegandaan yang jumlahnya sangat besar terjadi pada pemilu 2019 lalu misalnya, yang juga sebenarnya sudah menggunakan Sidalih yang disebutkan oleh KPU sebagai inovasi pembentukan daftar pemilih yang digunakan pada pemilu 2014 dan 2019 lalu. Maka kita dapat melihat permasalahan yang diantisipasi melalui pembentukan Sidalih tak serta merta dapat menyelesaikan soal data pemilih yang dianggap banyak pihak masih menjadi permasalahan serius yang ternyata tidak dapat diselesaikan walau pemilu era reformasi sudah 4 kali dilakukan pada pemilu pertama reformasi tahun 1999. Permasalahan soal data pemilih yang tetap menjadi masalah dalam pemilu 2019, tentu saja tidak mengurangi penghargaan kepada KPU yang dalam hal transparansi tetap kita hargai, sebagai bagian dari upaya menghadirkan demokrasi elektoral melalui pemilu dan inovasi pemilu.

Kita tetap perlu mencari solusi atas permasalahan data pemilih ini, setidaknya jika Sidalih bisa menjadi bagian dari pembentukan daftar pemilih yang menyajikan data yang terintegrasi dan memiliki transparansi tinggi dengan mampu

menyajikan data pemilih kepada publik yang membutuhkan, juga sekaligus menjadi bagian dari upaya pelibatan publik dalam pembentukan data pemilih. Beberapa hal yang bisa menjadi masukan dalam pembentukan daftar pemilih adalah soal keberlanjutan pengelolaan data pemilih, sehingga data pemilih akan memiliki akurasi dan kebaruan, yang diharapkan akan dapat menghasilkan daftar pemilih yang lebih baik. Beberapa hal lain dalam pengelolaan daftar pemilih berkelanjutan adalah soal bahan baku, apakah akan terus menggunakan data kependudukan yang tentunya memiliki keterbatasan untuk digunakan sebagai basis data pemilih dalam pemilu.

Daftar Pemilih pemilu Berkelanjutan menyiratkan di dalamnya ada lembaga yang mengumpulkan dan mengelola data pemilih secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga bahan baku untuk pembentukan daftar pemilih untuk pemilu adalah sebuah badan yang memiliki sumberdaya dan tools yang memadai untuk membentuk daftar pemilih tadi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terintegrasinya sistem pengecekan dan perbaikan secara terdesentralisasi, bila perlu sampai kepada individu pemilih, yang mampu melakukan pemutahiran dan perbaikan secara open source data, tetapi mampu untuk menghindari upaya dari pihak yang beritikad buruk untuk merusak daftar pemilih tadi.

### **Daftar Pemilih yang Inklusif.**

Salah satu keberatan dalam daftar pemilih terlepas dari permasalahan soal pengolahan data dan sumber data sebagai bahan baku serta sistem pengolahannya. Kita juga perlu memperhatikan soal inklusifitas daftar pemilih untuk menhadirkan pemilu demokratis yang inklusif juga. Daftar pemilih yang inklusif dengan memberikan ruang yang sama dan setara untuk semua warga negara merupakan sebuah upaya yang harus terus menerus dilakukan, bukan hanya karena memang kita belum mencapai pemilu yang inklusif, tetapi upaya itu perlu terus dilakukan karena sistem kekuasaan sudah inheren di dalamnya termasuk nuansa kompetisi yang bisa menegasi mereka yang lemah dan



terpinggirkan, oleh karenanya daftar pemilih yang inklusif menjadi penting sebagai dasar dari pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.

Dari eksisting keberadaan kelompok yang potensial terpinggirkan kita bisa mengidentifikasi beberapa kelompok dengan kondisi demikian, yakni para pemilih pemula, kelompok disabilitas, kelompok rentan, kelompok keagamaan tertentu, kelompok marginal dan adanya diskriminasi gender. Kelompok ini perlu mendapatkan prioritas dalam pengarus utamaan inklusifitas, termasuk dalam pembentukan daftar pemilih. Pemilih pemula misalnya dari sisi data mereka bisa belum terintegrasi dalam bahan baku untuk data pemilih, misalnya dari sistem kependudukan yang ada. Bisa saja kelompok pemula yang sebagian besar masih berada di bangku sekolah menengah atas atau sederajat, termasuk kelompok yang kurang mendapatkan informasi karena kesibukan mereka di sekolah misalnya.

Demikian juga dengan kelompok disabilitas, sebagaimana kita tahu bahwa pada daftar pemilih pemilu tahun 2019, kita disibukan dengan isu soal “orang gila” yang disuruh datang ke TPS, isu yang tidak proporsional yang juga menjadi konsumsi media masa yang justru seharusnya menjadi bagian dari pendidikan warga negara dan pendidikan pemilih tadi, menjadikan upaya yang semula untuk memfasilitasi kelompok yang bisa kehilangan hak konstitusional karena sedang mengalami gangguan atau kondisi mental tertentu, akhirnya menjadi bahan olok-olokan juga olah para tokoh masyarakat dan politisi. Penyediaan akses bagi mereka yang merupakan kelompok disabilitas, yang di dalamnya ada kelompok disabilitas kognisi, disabilitas mental dan disabilitas fisik harus menjadi upaya pembentukan daftar pemilih yang inklusif dan pembangunan pemilu yang akses untuk semua warga negara tanpa kecuali.

Salah satu kendala untuk pembentukan hal tersebut adalah soal data kelompok penyandang disabilitas sendiri, tentu ini merupakan kewajiban negara untuk mencatat dan memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas, sehingga upaya pembentukan daftar pemilih yang inklusif merupakan upaya yang sekaligus juga untuk mengadvokasi mereka, misalnya dengan menyajikan data

yang akurat, sehingga dengan data yang akurat tentang subjek dan kondisi objektif kelompok disabilitas, selain untuk menghadirkan pemilu yang inklusif juga menjadi penyadaran semua pihak tentang perlunya inklusifitas termasuk dalam kebijakan pemerintah di pusat dan daerah.

### **Menuju Pemilu Digital Terintegrasi.**

Dari pemaparan tersebut di atas, serta perlunya daftar pemilih berkelanjutan, dengan memerhatikan Sidalih yang sudah lebih dahulu dibentuk, maka langkah selanjutnya adalah dengan menyatukan semua upaya itu dalam satu kerangka kerja yang utuh dimulai dari pembentukan regulasi baik dari sisi perundang-undangan, maupun regulasi turunannya, untuk membentuk sistem yang terintegrasi tersebut. Pengalaman dengan parakarsa sistem rekapitulasi berbasis internet (sirekap) yang digagas oleh KPU dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, yang kandas, salah satunya karena soal regulasi yang tidak memberikan mandat kepada KPU untuk hal itu, maka kita perlu untuk memberikan dasar regulasi yang memadai untuk membentuk daftar pemilih berkelanjutan, sehingga upaya tersebut tidak terhambat oleh regulasi.

Dasar hukum tadi penting mengingat bahwa perkembangan teknologi dan cara manusia menggunakannya mengalami perkembangan yang sangat cepat, sehingga saat membentuk kerangka acuan dan rancangan regulasi untuk mengatur itu, perlu melihat semuanya secara terintegrasi dan dengan lini masa yang jelas. Misalnya soal penggunaan *block chain* dan *big data* untuk berbagai data yang digunakan dalam pemilu, termasuk data pemilih yang kemudian diintegrasikan dengan berbagai sistem data lain termasuk data logistik, sehingga semuanya dapat dihitung dan direncanakan secara terintegrasi dalam satu sistem. Pertanyaannya apakah sistem yang ada saat ini sudah memadai dan bisa dikembangkan secara berkesinambungan atau memerlukan sebuah sistem baru yang terintegrasi. Pilihan-pilihan tersebut memerlukan

pemikiran dan kerja keras bukan hanya penyelenggara pemilu tetapi juga seluruh pemangku kepentingan terkait kepemiluan.

Semua upaya tadi tidak bisa kita lakukan dengan serta merta, semua memerlukan proses dan perencanaan serta pelaksanaan yang juga terintegrasi, untuk membangun daftar pemilih pemilu berkelanjutan, yang didukung digitalisasi sesuai dengan perkembangan jaman, namun tetap mengedepankan kebutuhan pemilu yang dapat menjamin hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, serta melahirkan pemerintahan dengan legitimasi yang kuat, serta hadirnya persepsi publik yang baik atas keduanya. Dari pembentukan daftar pemilih berkelanjutan dengan basis digital, kita bisa memulai membangun pemilu demokratis yang kuat untuk menjawab tantangan jaman hari ini dan ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, Qodri, 2012, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, 2010, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Pusat: Sastra Hudaya.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Viva Justicia, 2017, Undang-Undang Pemilu 2019, 2019: Genesis Learning.
- Suswanto, Gunawan, dan Sutrisno, Bernard Dermawan, 2017, Catatan Pengawasan Pemilu untuk Demokrasi Indonesia, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis, 2001, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Perdana, Aditya dkk, 2019, Tata Kelola Pemilu Di Indonesia. Jakarta: KPU.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2008, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hanan, Djayadi, 2014, Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia. Bandung: Al-Mizan.
- Syam, Radian, 2020, Pengawasan Pemilu, Depok: Rajawali Buana Pustaka.
- Lee, Antony, 2017, Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang, Jakarta: KPU
- Nasdian, Fredian Tonny, 2017, Sosiologi Umum, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wall, Alan dkk, 2009, Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Sweden: International IDEA.
- Bawaslu, 2016, Kompilasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Jakarta: Bawaslu.

**BAGIAN**

**7**

**DATA PEMILIH BERKELANJUTAN;  
ANALISIS URGENSI PEKERJA AD HOC**

**Oleh:  
Don Gusti Rao**

**ABSTRAKSI**

*Penelitian ini menganalisis dinamika seputar tahap Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), terkhusus seputar distribusi data dan kemungkinan keterlibatan pekreja ad hoc pemilihan umum (pemilu). Dengan tugas menjemput dan mengolah data di lapangan dan kans rekognisi sebagai lembaga permanen, ataupun kemungkinan perluasan peran (Aparatur Sipil Negara) ASN organik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai petugas yang mempunyai peran – atau perluasan peran – layaknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih), yang bertugas secara door to door atau dengan sampel tertentu yang relevan. Penelitian dilakukan pada tanggal 1 hingga 20 Nopember, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus di Jakarta. Sebagai kajian, terdapat beberapa substansi terkait perluasan peran dan urgensi pekerja ad hoc pada konteks data pemilih berkelanjutan – agar tak terkesan menjadi giat yang bermuara pada pleno yang klise dan formalitas – di lingkup pemilu, dan beberapa peran lain yang bersubstansi pada optimalitas peran penyelenggara sebagai stakeholder pemilu.*

***Kata kunci; Data Pemilih Berkelanjutan, Pekerja ad hoc, KPU***

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu), pada intinya menjaga data agar terus ter-*update* secara berkala. Dengan asumsi bahwa data tersebut menjadi valid tatkala digunakan sebagai acuan dan akurasi data pemilih, di pemilu selanjutnya.

Data pemilih, yang kerap menjadi pokok bahasan dan masalah dari pemilu ke pemilu diharapkan dapat dieliminir tingkat kesalahannya dengan DPB. Data yang dimutakhirkan secara berkala tersebut, dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri)<sup>1</sup>, lalu pada tahap selanjutnya ke Dukcapil setempat.

Pada tataran awal, data yang digunakan dalam DPB adalah data Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil pemilu serentak tahun 2019. Baru kemudian dikonsolidir dengan data dukcapil, masukan masyarakat, dan partai politik. Alur yang dilakukan – di kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pemilu serentak – yakni tahap awal, kemudian siklus per bulan II-XI dan tahap akhir.<sup>2</sup>

Karena data pemilih adalah masalah klasik kepemiluan, kesinambungan *updating* data tentu sangat dibutuhkan. Tentunya dengan menjembatani para *stakeholder* pemilu dengan instansi pemerintahan yang mempunyai otoritas terkait, seperti Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemakaman.<sup>3</sup> Rapat pleno lalu diadakan tatkala untuk menyinkronkan data terkait, yang

---

<sup>1</sup> Dalam lampiran Surat Edaran KPU RI No 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 disebutkan bahwa tahap awal pemutakhiran DPB diperlukan data konsolidasi bersih dari Ditjen Dukcapil.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Lihat Nurhayati, *Urgensi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*, <http://www.lensametro.com/2020/06/17/opini-urgensi-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan/> diakses 18 Nopember 2020.

melibatkan Dukcapil, Bawaslu, Partai politik (parpol) dan unsur lain. Ini dilakukan sehingga pleno ini menjadi kontrol baik terhadap pemutakhiran dan data pemilih secara empiris. Bahkan hasil pleno ketika dipasang di berbagai tempat umum dan media sosial juga berpotensi memberi *feed back* baik dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih.<sup>4</sup>

Dalam perjalanannya, pada DPB ditemukan beberapa kelemahan. Seperti data yang tidak lengkap, terutama terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir yang tidak ada, serta alamat kurang lengkap. Dengan demikian ada beberapa harapan terkait DPB yang merupakan amanat undang-undang, yakni penguatan konsistensi pendataan yang dibarengi dengan manajemen data yang murni dijalankan oleh KPU, dengan asumsi bahwa tugas KPU semakin linier dan relevan. Cara yang dilakukan bisa beragam, merekrut pekerja *ad hoc* baru sesuai lingkup kerja secara efisien, merejuvenasi peran dan kuantitas pekerja *ad hoc*, melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) organik KPU, membentuk lembaga baru yang khusus mengurus masalah data di tataran bawah yang berinteraksi langsung dengan akar rumput, dan merger antara badan *ad hoc* dengan tim *ad hoc* atau honorer di tingkat kelurahan atau kecamatan.

Demi mewujudkan pemilu yang akuntabel dan efisien, rasanya konteks peran pekerja *ad hoc* dalam mengoptimisasi DPB bukanlah hal yang melangit, melainkan menjadi isu yang populis dan rasional bila dilihat secara utuh.

## 2. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; (1) Bagaimana kans rekognisi pekerja *ad hoc* pemilu menjadi permanen dalam konteks optimalisasi DPB? (2) Bagaimana urgensi perluasan peran pekerja *ad hoc* dalam konteks pemilu?

---

<sup>4</sup> Wage Wardana, *Data Pemilih Berkelanjutan; Antisipasi Dini KPU dalam Meningkatkan Kualitas Data Pemilih*, makalah tak diterbitkan, Nopember 2020.

### 3. PEMECAHAN MASALAH

#### 3.1. Pembahasan

Pemilu, yang merupakan legitimasi demokrasi, dihadapkan pada kenyataan bahwa menyelenggarakan forum suksesi kekuasaan bukanlah hal yang mudah. Karena merupakan pertemuan eskalasi kepentingan yang sistemik, maka secara politik dibutuhkan legitimasi konstitusional yang kuat agar tak mudah diganggu berbagai kepentingan. UU Pemilu dan aturan turunannya misalnya, harus menjadi faktor yang kuat dalam memayungi dan melegitimasi tindakan yang dilakukan penyelenggara pemilu. Hal tersebut tentunya seirama dengan tujuan pemilu, yang merupakan fundamen pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup>

Dalam konteks DPB, UU Pemilu mempunyai aturan turunan yang secara spesifik membahasnya di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 11 tahun 2018 Pasal 58, dan Surat Edaran (SE) KPU nomor 181 tahun 2020. Ini jelas membuktikan bahwa pendataan dalam pemilu – khususnya DPB – adalah hal yang vital.

Kesalahan pendataan dapat berakibat fatal, yakni mengeliminir hak suara seseorang yang merupakan pelanggaran konstitusional. Maka dari itu, pendataan merupakan bagian dari prioritas awal dalam tahapan pemilu, juga bisa menjadi pijakan dalam pemilu selanjutnya.

#### 3.1.1. Metode pemutakhiran data pemilih

Metode pemutakhiran data pemilih, yang dianalisis berdasarkan skala periodisasi waktu, ada tiga jenis yaitu *periodic list*, *continuous register or list*, dan *civil registry*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Bari Azed & Makmur Amir, *Pemilu & Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 64.

<sup>6</sup> ACE-Electoral Knowledge Network, *Overview of Voter Registration*, dan *Guiding Principles of Voter Registration* dalam Hasyim Asy'ari, *Arah Sistem*



Metode pemutakhiran data pemilih		
<i>periodic list</i>	<i>continuous register or list</i>	<i>civil registry</i>
Sistem pendaftaran pemilih hanya untuk pemilu tertentu saja	Sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang berkelanjutan	Pendaftaran pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewarganegaraan, umur dan nomor identitas, dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar pemilih dibutuhkan <i>data-sharing agreements</i> .

Bagan 1. Tabel metode pemutakhiran data pemilih, diolah dari Asy'ari (2012)

Dari tiga metode tersebut, KPU memilih metode pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan (*continuous register/list*). Menurut Asy'ari,<sup>7</sup> metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria berkelanjutan, serta menjamin efisiensi.

Sebelum diatur oleh UU Pemilu, KPU sebenarnya sudah pernah membuat program pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan sejak tahun 2016.<sup>8</sup> Namun dalam pelaksanaannya, antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya tidak

---

*Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan.* Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem, 2012, hal 7.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 36.

<sup>8</sup> Lihat Muhammad Imam Subhki, *Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019.* Jurnal Penelitian Politik, Volume 16 (2) Desember 2019, hal 137-154.

seragam. KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tentu memiliki personil sampai dengan TPS, sedangkan yang tidak sedang melaksanakan pilkada, tidak memiliki personil sampai tingkat bawah. Karena Pilkada dilaksanakan serentak, berakibat juga daerah satu dengan lainnya berbeda secara kuantitas pelaksanaan pilkada.<sup>9</sup>

Permasalahan memang muncul disaat terjadi dikotomi antara daerah yang menyelenggarakan pemilu dan yang tidak, karena momentum tahapan penyelenggaraan membuat DPB menjadi lebih ringan, apalagi dengan fasilitasi oleh pekerja *ad hoc*. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Tangerang, Nurhayati,<sup>10</sup> turut menyoroti fenomena ini.

“Sebagai daerah yang tidak melaksanakan pilkada, tentu saja KPU Kabupaten Tangerang tidak mempunyai badan *ad hoc* seperti halnya daerah lain yang sedang menyelenggarakan pilkada, dan ini merupakan salah satu kendala bagi kami karena tidak ada petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data yang turun langsung secara *door to door* untuk menyisir data warga dari rumah ke rumah.

Oleh karena itu, data yang kami dapatkan hanya berasal dari hasil koordinasi dengan para pihak terkait, seperti halnya Dinas Kesehatan atas permohonan kami kemudian Dinas Kesehatan memberikan data warga Kabupaten Tangerang yang meninggal akibat covid-19.”

Ketiadaan *support* dari pekerja *ad hoc* di lapangan, pada realitasnya membuat penyelenggara pemilu (KPU) kewalahan. Karena data yang didapat hanya dari hasil koordinasi dan data awal dari pemilu sebelumnya (2019). Masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak lengkap, turut menjadi sorotan.

“Namun sayangnya data yang diberikan elemen datanya tidak lengkap, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ada dan tanggal lahir serta alamat pun kurang lengkap. Sehingga

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Nurhayati, *Loc.Cit.*

kami kesulitan untuk menganalisis data warga yang meninggal tersebut.

Dari data yang diberikan oleh Dinkes sebanyak 31 orang per tanggal 15 Mei 2020, yang berhasil ditemukan NIK nya hanya 11 orang, selebihnya belum ditemukan.”<sup>11</sup>

Keterbatasan KPU dalam memutakhirkan data berkelanjutan tentu lebih banyak ditemukan di daerah yang sedang tidak menyelenggarakan pemilu. Karena fasilitas berupa pekerja *ad hoc* dan atau berupa tahapan hanya terdapat di daerah yang menyelenggarakan pemilu. Dalam konteks tersebut, tentu dibutuhkan aturan yang mengikat peran pekerja *ad hoc* apabila dibutuhkan perihal DPB, dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Terkait keterbatasan DPB pasca pemilu – daerah yang tidak menyelenggarakan pemilu, Subhki berpendapat;<sup>12</sup>

“Sebagaimana namanya, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti daftar pemilih tersebut diperbarui secara berkelanjutan, baik pada saat pelaksanaan pemilu maupun pascapemilu. Untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Pasal 204 ayat 3 UU 7/2017). Namun Pantarlih, PPS, dan PPK dibentuk hanya saat pelaksanaan pemilu saja. Keterbatasan ini tentu saja membuat KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Padahal, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan diyakini dapat menjamin hak pilih warga negara dalam pemilu sekaligus memastikan akurasi daftar pemilih.”

Subhki bahkan berpendapat apabila keterbatasan pekerja *ad hoc* ini berlarut, justru KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pada implementasinya yang terlihat di lapangan, memang DPB dapat berjalan, namun tidak maksimal.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Subhki, *Loc.Cit, hal 138*

Pembaharuan data berupa lampid (lahir, meninggal, pindah, datang) mempunyai beberapa kendala, ini diakui KPU meski harmonisasi data berjalan antara KPU dan Dukcapil. Menanggapi usulan *ad hoc* yang dilibatkan dalam proses DPB, KPU menganggap itu hal yang baik selama ada anggaran. KPU pun memafhumi membutuhkan pekerja *ad hoc* karena dianggap dapat membantu lebih total – *cross-check* atau coklit data lampid – karena bisa mengecek data langsung ke rumah.<sup>13</sup>

Peneliti menemukan permasalahan saat mewawancarai beberapa narasumber, rerata mereka menanggapi positif wacana diadakannya perekrutan pekerja *ad hoc* dalam rangka optimalisasi DPB atau bahkan mempermanenkannya dengan peran yang lebih luas. Ketidaklengkapan NIK juga ditemukan di Jakarta Timur. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Sakhroji mengkritik hal tersebut. Ia yang mewakili lembaganya dalam konteks pengawasan data, hanya mendapatkan data yang secara agregat saja, tidak secara detail *by name by address*, padahal ia mengklaim membutuhkan data yang di-*breakdown*.<sup>14</sup> Dengan didapaknya data yang tidak utuh, pengawasan tidak akan maksimal. Bawaslu mengkritik bahwa yang harusnya dengan asas terbuka, NIK bisa didapatkan dari dukcapil atau minimal angkanya dibintangi sebagian, ketika disinggung terkait penguatan lembaga *ad hoc* dalam optimalisasi DPB di lapangan yang bergerak secara *grassroots*, Sakhroji merespon positif dengan beberapa catatan, salah satunya terkait kesiapan anggaran.<sup>15</sup>

Ketersediaan anggaran adalah keniscayaan, apalagi bila kita berbicara sistem di pemerintahan. Isu memunculkan kembali lembaga *ad hoc* harus dilihat dari berbagai aspek, penganggaran misalnya.<sup>16</sup> Kesulitan untuk pengajuan anggaran dalam pengadaan

---

<sup>13</sup> Wage Wardana, Ketua KPU Jakarta Timur, wawancara 3 Nopember 2020.

<sup>14</sup> Setidaknya sampai penulisan penelitian ini dibuat. Sakhroji, Ketua Bawaslu Jakarta Timur, wawancara pada 19 Nopember 2020.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Penganggaran lembaga *ad hoc* guna membantu optimalisasi DPB harus juga melihat *deadline* waktu yang berjalan. Kendala anggaran apabila mengajukan saat ini (Nopember) yang tinggal *sebulan* lagi, Alwan Ola Riantoby, Koordinator

pekerja *ad hoc* sebenarnya bisa disiasati dengan meminimalisir kuantitas pekerja *ad hoc*, atau dengan sistem sampel dalam mengambil data dari populasi yang relevan. Di sisi lain bisa juga mengambil organik ASN KPU guna menunjang peran-peran strategis pekerja *ad hoc*.

Terkait masalah badan *ad hoc* dan organik ASN KPU. Wardana mencatat setidaknya ada dua permasalahan utama yakni unsur sekretariat (sekretaris, bendahara dan anggota yang menunjang Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK dan Panitia Pemungutan Suara/PPS) dan tempat sekretariat.<sup>17</sup>

“Ketika membicarakan sekretariat PPK dan PPS, ada dua *cluster* masalah yang harus menjadi perhatian serius. Pertama sekretariat PPK dan PPS bukan organik KPU sehingga pada saat berjalannya tahapan sering kali terjadi miskomunikasi di antara mereka. Sudah jadi rahasia bersama bahwa sekretariat PPK dan PPS juga mempunyai beban pekerjaan lain di kecamatan maupun kelurahan sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa beban sekretariat ditanggung oleh PPK dan PPS. PPK dan PPS pada realitasnya terkadang tidak mendapatkan fungsi fasilitasi yang optimal dari ASN yang ditunjuk untuk mendampingi mereka selama menjalankan tahapan pemilu di wilayahnya.”

Masalah kedua, tentang tempat sekretariat yang dibahas Wardana yakni seputar KPU – dalam hal ini PPK dan PPS – yang sepenuhnya masih mengandalkan pemerintah. Karena bisa dikatakan menumpang, maka tempat yang didapatkan tergantung dari kesediaan tempat yang ada. Kadang bagus, kadang juga tidak. Setelah tahapan selesai, karena sifatnya *ad hoc*, tempat sekretariat PPK dan PPS kembali dipergunakan oleh Kecamatan dan Kelurahan. Imbasnya, beberapa arsip penting tentu tidak tersimpan dengan baik. Maka itu, tidak heran bila beberapa arsip pemilu di tingkat PPK dan PPS tidak awet, di sisi lain, juga cukup riskan menyimpannya di KPU, karena KPU sudah punya bagian tersendiri

---

Nasional Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat (JPPR), wawancara 18 Nopember 2020.

<sup>17</sup> Lihat Wage Wardana, *Roller Coaster Pemilu (Catatan Pemilu 2020 di Jakarta Timur)*, Halaman Moeka Publishing, 2020, hal 100-101.

yang sesuai untuk diarsipkan, artinya dengan kuantitas yang besar akan membutuhkan gudang yang besar pula. Arsip tersebut memang tidak semuanya didigitalisasi, karena selain memakan waktu, juga membutuhkan sumber daya yang memadai.

Urgensi dan perluasan peran pekerja *ad hoc* dapat dianalisis melalui tabel berikut:

<b>Rekognisi pekerja <i>ad hoc</i></b>	<b>Kontekstualisasi</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Konsekuensi</b>
<b>Permanen</b>	Optimalisasi DPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Mencoklit hasil harmonisasi data yang menjadi telaah KPU-Dukcapil, Dinas terkait (pemukaman, kesehatan dll).</li> <li>. Mengecek akurasi data berupa NIK dan lainnya.</li> <li>. Bisa juga dengan skenario sampel guna memfiksasi data dari populasi di wilayah kerja yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Anggaran Sekretariat</li> <li>. Legitimasi dari pemerintah daerah berupa aturan (perda, pergub, perbup, perwali dll)</li> <li>. Legitimasi dari penyelenggaraan pemilu (PKPU, Perbawaslu dsb).</li> <li>. Tidak adanya rekrutmen di setiap gelaran pemilu.</li> <li>. Meminimalisir kepentingan praksis untuk masuk sebagai anggota.</li> <li>. Terjadi “kaderisasi” di</li> </ul>

		<p>dianggap kurang akurat, dengan turun langsung ke alamat yang dituju, ini dilakukan agar ada data pembanding yang relevan.</p> <p>.Pekerja <i>ad hoc</i> bisa dibentuk dengan memilih satu koordinator di tiap Kecamatan, dua orang di kelurahan, dan masing-masing tiap RW atau RT.</p> <p>.Bisa direkrut dari tokoh masyarakat, pemuda, agama atau pengurus</p>	<p>masyarakat dalam menciptakan <i>support system</i> kepemiluan yang baik, kedepan, rekrutmen anggota/komisi oner penyelenggara pemilu menjadi pertarungan orang-orang yang mempunyai komnsentrasi kepemiluan yang kuat, linier dan cenderung mempunyai integritas.</p> <p>.Pemeliharaan data dan berkas pemilu di tingkat akar rumput, lebih tertata dengan baik.</p>
--	--	---	---

		RT-RW setempat.	
	Organik ASN/ASN KPU atau Merger organik KPU dengan Kecamatan /Kelurahan	<p>. Mencoklit hasil harmonisasi data yang menjadi telaah KPU-Dukcapil, Dinas terkait (pemukaman, kesehatan dll). Mengecek akurasi data berupa NIK dan lainnya.</p> <p>. Bisa juga dengan skenario sampel guna memfiksasi data dari populasi di wilayah kerja yang dianggap kurang akurat, dengan turun langsung ke alamat yang dituju, ini</p>	<p>. Anggaran Sekretariat</p> <p>. Legitimasi dari pemerintah daerah berupa aturan (perda, pergub, perbup, perwali dll)</p> <p>. Legitimasi dari penyelenggara pemilu (PKPU, Perbawaslu dsb).</p> <p>. Tidak adanya rekrutmen di setiap gelaran pemilu.</p> <p>. Meminimalisir kepentingan praksis untuk masuk sebagai anggota.</p> <p>. Terjadi “kaderisasi” di lingkup ASN dalam menciptakan <i>support system</i> kepemiluan yang baik, ASN kemudian</p>



		<p>dilakukan agar ada data pembanding yang relevan. .Pekerja <i>ad hoc</i> (yang kemudian dipermanen kan) bisa dibentuk dengan menginstruksikan secara legal-formal ASN yang ada di lingkungan KPU atau Kecamatan atau lainnya. Agar terjadi linieritas dalam lingkup data pemilu.</p>	<p>tidak hanya dipandang sebagai lingkup sekretariat saja. Kedepan, rekrutmen anggota/komisioner penyelenggara pemilu menjadi pertarungan orang-orang yang mempunyai konsentrasi kepemiluan yang kuat, linier dan cenderung mempunyai integritas. .Pemeliharaan data dan berkas pemilu di tingkat akar rumput, lebih tertata dengan baik.</p>
	<p>Panitia Pemilihan</p>	<p>.Mencoklit hasil harmonisasi data yang menjadi telaah KPU-</p>	<p>. Anggaran . Sekretariat . Legitimasi dari pemerintah daerah berupa aturan (perda,</p>

		<p>Dukcapil, Dinas terkait (pemakaman, kesehatan dll). Mengecek akurasi data berupa NIK dan lainnya. Bisa juga dengan skenario sampel guna memfiksasi data dari populasi di wilayah kerja yang dianggap kurang akurat, dengan turun langsung ke alamat yang dituju, ini dilakukan agar ada data pembanding yang relevan. Pekerja <i>ad hoc</i> bisa</p>	<p>pergub, perbup, perwali dll) . Legitimasi dari penyelenggaraan pemilu (PKPU, Perbawaslu dsb). . Tidak adanya rekrutmen di setiap gelaran pemilu. . Meminimalisir kepentingan praksis untuk masuk sebagai anggota. . Terjadi “kaderisasi” di masyarakat dalam menciptakan <i>support system</i> kepemiluan yang baik, kedepan, rekrutmen anggota/komisioner penyelenggara pemilu menjadi pertarungan orang-orang yang</p>
--	--	---	---

		<p>dibentuk dengan memilih satu koordinator di tiap Kecamatan, dua orang di kelurahan, dan masing-masing tiap RW atau RT.</p> <p>. Bisa direkrut dari tokoh masyarakat, pemuda, agama atau pengurus RT-RW setempat.</p> <p>. Bisa menjadi bagian formal daripada pemilihan-pemilihan yang sifatnya demokratis seperti pemilihan Kepala desa, RW,</p>	<p>mempunyai konsentrasi kepemiluan yang kuat, linier dan cenderung mempunyai integritas.</p> <p>. Pemeliharaan data dan berkas pemilu di tingkat akar rumput, lebih tertata dengan baik.</p>
--	--	--	---

		<p>RT (menjadi “KPU” dengan perluasan peran) atau bahkan menjadi <i>support system</i> dalam rekrutman FKDM, LMK atau <i>ad hoc</i> lain di daerah, dengan demikian akan meringankan beban kerja pemerintah daerah, bahkan menekan anggaran daerah agar lebih efisien</p>	
--	--	---	--

Bagan 1. Tabel metode pemutakhiran data pemilih, diolah dari Asy’ari (2012)

Dari analisis diatas, sebenarnya bentuk permanen dari lembaga *ad hoc* bisa juga dijadikan lembaga yang bersifat temporer, dengan substansi *ad hoc-ad interim*. Tetapi tetap tidak menghilangkan substansi dan dengan memperhatikan konsekuensi yang ada. Kemudian, karena konstitusi merupakan produk politik,

tentunya legitimasi yang dibuat pemerintah tak akan terlepas dari konstelasi politik dan tren yang sedang *in*, maka aturan yang dibuat pasti terpengaruh kepada tujuan *public policy* yang jadi acuan rezim.

Diluar pengelolaan *ad hoc* oleh KPU, organik atau merger, bisa juga *ad hoc* ini dipermanenkan namun dibawah kendali Dukcapil-Kemendagri.<sup>18</sup> Ini dilihat dari lokus data yang dikonsentrasikan. Kelemahannya, akan sulit menemukan data pembanding yang sifatnya komparatif.

Kans melembagakan *ad hoc* menjadi permanen bukan hal yang irasional, dengan mempertimbangkan banyak aspek, tentunya dengan harapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

#### **4. PENUTUP**

Wacana tentang urgensi lembaga *ad hoc* mengemuka tatkala tren DPB sedang berlangsung di wilayah yang tidak melaksanakan pemilu. Ini hal yang wajar, dimana mengharmonisasi data membutuhkan ketelitian yang kuat, belum lagi progresifitas perpindahan data di kota besar yang sangat cepat. Kalau tidak diantisipasi dengan pembentukan lembaga yang khusus diluar dukcapil, studi komparasi data lampid guna menyongsong pemilu yang akan datang rentan menemui permasalahan baru. Belum lagi dari sistem pengawasan, Bawaslu juga sangat penting peranannya dalam mengkomparasi data, dengan demikian, diperlukan juga perluasan *ad hoc* bagi lembaga pengawasan tersebut guna menunjang akselerasi di lapangan. Bentuknya bisa saja dengan persentase mengikuti perbandingan jumlah PPK-Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), yang pasti demi menunjang kegiatan pengawasan melekat yang representatif.

---

<sup>18</sup> Mempermanenkan lembaga *ad hoc* – bila itu terjadi, *red* – cukup *update* data yang masuk wilayah struktural Dukcapil, yakni mendata penduduk. Alwan Ola Riantoby, *Loc.Cit.*

Penguatan kelembagaan juga sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, dengan memotong akses kebijakan yang berbelit dengan menunjuk langsung lembaga yang mempunyai peran khusus. Selain ikut berperan dengan semangat efisiensi *public policy*, mempermanenkan lembaga *ad hoc* juga mempermudah kinerja berbagai *stakeholder* dari KPU, Bawaslu hingga Dukcapil yang bahkan bisa menjadi data acuan meski alternatif.

## **5. SARAN**

Penguatan sistem DPB agar menghasilkan data yang akurat dan tidak berpotensi memangkas hak pilih seseorang, adalah tujuan utama. Maka itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran yang sesuai dengan konteks yang terjadi sekarang. Saran rekognisi lembaga *ad hoc* menjadi permanen juga harus dilihat sebagai upaya untuk menyederhanakan tugas KPU-Dukcapil dalam mengharmonisasi data agar akurat dan stabil. Di sisi lain, juga menyederhanakan dan menguatkan peran pengawasan yang melibatkan Bawaslu, Partai Politik dan tentunya masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Azed, Abdul Bari & Makmur Amir, 2005, *Pemilu & Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Jakarta.

Wardana, Wage, 2020, *Roller Coaster Pemilu (Catatan Pemilu 2020 di Jakarta Timur)*, Halaman Moeka Publishing: Jakarta.

### Jurnal

Muhammad Imam Subhki, 2019, *Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 16 (2) Desember 2019, h 137-154.

Hasyim Asy'ari, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem, 2012, h 7.

### Dokumen

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Surat Edaran KPU RI nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan tahun 2020.

### Artikel di internet

<http://www.lensametro.com/2020/06/17/opini-urgensi-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan/> diakses 18 Nopember 2020.

<https://jakartatimur.kpu.go.id/kpu-kota-jakarta-timur-launching-aplikasi-kaliber-20/> diakses 10 Nopember 2020

<https://jakartatimur.bawaslu.go.id/bawaslu-kota-jakarta-timur-mengawasi-jalannya-rapat-pleno-pemuktahiran-data-pemilih-berkelanjutan-tahun-2020/> diakses 10 Nopember 2020.

### **Makalah tak diterbitkan**

Wage Wardana, 2020, *Data Pemilih Berkelanjutan; Antisipasi Dini KPU dalam Meningkatkan Kualitas Data Pemilih*, makalah tak diterbitkan, Nopember 2020.

### **Wawancara**

Alwan Ola Riantoby, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), 18 Nopember 2020.

Sakhroji, Ketua Bawaslu Jakarta Timur, 19 Nopember 2020.

Wage Wardana, Ketua KPU Jakarta Timur, 3 Nopember 2020.



**BAGIAN**

**7**

**PERAN PPUA DISABILITAS DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG  
DISABILITAS PADA PEMILU 2019  
(Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas Pada  
Pemilu Legislatif Tahun 2019)**

Oleh:  
Aji Pangestu,  
Leo Agustino, dan Antik Bintari

**ABSTRAK**

*Hanya dalam demokrasi setiap warga, apapun latar belakangnya, dinilai sama dan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Penelitian ini ingin menganalisis peran Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Disabilitas dalam mendorong meningkatnya kualitas partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Kajian ini dibangun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengurai peran PPUA Disabilitas dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan PPUA Disabilitas berperan penting dalam fenomena munculnya calon anggota legislatif penyandang disabilitas yaitu sebagai peran motivator, komunikator, dan perantara. Kemudian dari faktor determinan PPUA Penca*

*mendukung pencalonan panyenadang disabilitas melalui rangsangan politik dan pendidikan politik.*

**Kata Kunci : PPUA Disabilitas, Partisipasi, Penyandang Disabilitas, dan Pemilu 2019**

## **1. Pendahuluan**

Munculnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2019 menjadi fenomena yang baru. Jika dilihat dari pemilu-pemilu sebelumnya partisipasi penyandang disabilitas relatif rendah dikarenakan Pemilu Akses masih kurang diperhatikan bagi penyandang disabilitas. Misalnya pada pemilu 2014 Hal ini disampaikan anggota Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). “Kita menemukan, misalnya, di hampir semua provinsi yang kita pantau, disamping instrumennya tidak lengkap, juga bilik suara tidak ramah dengan mereka, sosialisasi tidak sampai detil ke teman-teman kelompok rentan itu.” Kata anggota Komnas HAM, Manager Nasution, dalam jumpa pers.<sup>1</sup>

Berdasarkan buku laporan hasil pemantauan Pemilu 2014 dengan judul “Potret Pemilu Akses dalam Pilpres 2014 di Indonesia” yang ditulis oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) bersama Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Penca yang tergabung bersama di AGENDA (General Election Network for Disability Access) pada Pemilu 2014 dikatakan bahwa partisipasi politik kelompok disabilitas rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya data khusus terkait disabilitas, Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak akses, masih sedikitnya jumlah media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, dan petugas penyelenggara yang kurang siap untuk melayani penyandang disabilitas (JPPR, 2014).


Namun lain halnya dengan Pemilu 2019 beberapa kendala yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik penyandang

---

<sup>1</sup>[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/05/140528\\_komnasham\\_disabilitas\\_pemilu](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140528_komnasham_disabilitas_pemilu), akses 10 September 2020

disabilitas sudah semakin diperhatikan. Berdasarkan data dari Total DPT (Daftar Pemilih Tetap) 363.200 atau 0,191% dari jumlah DPT, tuna daksa sebanyak 100.765 pemilih atau 0,053% dari total DPT, tuna netra 61.899 (0,033%). Tuna rungu 68.246 (0,033 persen) tuna grahita 54.295 (0,029 persen) dan lainnya 77.995 (0,041 persen). Kemudian munculnya kelompok disabilitas yang ikut dalam kontestasi pada Pemilu 2019 juga memperlihatkan bahwa ada peningkatan dari segi kualitas partisipasinya. Dalam hirarki partisipasi politiknya Rush dan Althoff (2002) dijelaskan bahwa hirarki tertinggi dari partisipasi politik adalah orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, kemudian yang kedua adalah mencari jabatan politik atau administrasi, dan yang paling bawah adalah pemberi suara (Voting) biasanya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini menjelaskan bahwa ada peningkatan dari sisi kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019.

### Hirarki Partisipasi Politik



Sumber: Rush dan Althoff, (Damsar, 2010:185)

Dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*,

*ICCPR*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pada Pasal 25 menyatakan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan: (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.” Artinya peraturan mengenai hak politik penyandang disabilitas sudah diatur sejak undang-undang tersebut disahkan.

Namun munculnya fenomena partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif baru muncul dan terekspos media pada Pemilu 2019. Tercatat dari data yang berhasil peneliti dapatkan dari daftar Calon Anggota Legislatif (Caleg) di KPU RI yang berhasil disaring oleh PPUA Penca, di luar dugaan muncul lebih dari 43 Caleg, dari berbagai tingkatan Daerah Pemilihan (Dapil), berbagai provinsi (15 Provinsi) dan dari berbagai ragam disabilitas (8 orang disabilitas netra, 7 orang pengguna kursi roda, 1 orang kecil, 1 orang low vision, 1 orang rungu wicara dan 25 orang disabilitas fisik) serta 13 Orang disabilitas perempuan dan 30 orang disabilitas laki-laki. Terdapat 16 partai pengusung Caleg disabilitas baik partai lama maupun partai baru. Berikut presentase partai yang mengusung Caleg disabilitas (PPUA Penca disaring dari KPU RI Tahun 2019).

Dari 43 Caleg Disabilitas yang telah didata oleh PPUA Penca dan terdapat 9 caleg yang maju pada tingkatan DPR RI dan tiga di antaranya mendapat nomor urut 1 dari partai PSI, PKPI, dan Nasdem. Dari ke sembilan caleg penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai calon anggota legislative pada tingkat DPR RI tersebut peneliti ingin mengkaji mengapa partisipatif politik penyandang disabilitas meningkat dilihat dari munculnya calon anggota legislatif dari kelompok penyandang disabilitas pada Pemilu 2019.

Indikator dalam penelitian peningkatan kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas biasanya ada faktor pendukung atau faktor determinan. Dalam teori Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168), faktor pendukung partisipasi yaitu adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah peran Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Disabilitas sebagai organisasi kemasyarakatan. Dimana PPUA Disabilitas fokus bergerak dalam memperjuangkan hak-hak aksesibilitas bagi penyandang penyandang disabilitas. Kemudian mampu mendorong kesadaran politik kelompok disabilitas dalam kontestasi Pemilu legislatif 2019. Hal ini yang kemudian menjadi fokus penelitian ini bagaimana peran PPUA Disabilitas dalam mendorong meningkatnya kualitas partisipasi politik kelompok penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, pembahasan terhadap data dilakukan dengan cara mendeskripsikan analisis yang didapat secara kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Artinya, deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum, yang mana pada penelitian ini mengenai factor determinan peningkatan kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pencalonannya pada Pemilu Legislatif 2019.

Lokus penelitian ini yaitu peran PPUA Disabilitas dalam meningkatnya kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif di tingkatan DPR RI, karena DPR RI merupakan representatif daerah di seluruh Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh langsung dari data yang diambil dari *stakeholder* Pemilu Legislatif 2019 yaitu PPUA (Pusat Pemilihan Umum Aksesibel) Disabilitas, beserta calon penyandang disabilitas yang mencalonkan dirinya pada tingkatan DPR RI, dan penyelenggara baik KPU RI dan BAWASLU RI.

Sedangkan data sekunder adalah data sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji, yang diambil dari KPU RI berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan hasil Pemilu Legislatif 2019. Selain itu, juga diambil dari Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Disabilitas dengan data mengenai hasil pemantauan dan pengawalan hak-hak kelompok disabilitas yang berupa laporan-laporan pemantauan pada Pemilu Legislatif 2019.

Teknik analisis data yang dipakai adalah dengan mengonversikan data ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif untuk menganalisa data dengan cara memaparkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memasukkan data yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.

### **3. Perspektif Teori**

#### **Teori Peran**

Teori peran menegaskan bahwa prilaku politik adalah prilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar prilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu. Harapan dan dugaan itulah yang membentuk peran. Teori peran merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus

berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2015: 215). Setiap peran yang diberikan telah memiliki sebuah identitas yang membedakan masing-masing individu mengenai siapa dan bagaimana individu bertindak dalam situasi tertentu.

Sosiolog yang bernama Glen Elder (dalam Sarwono, 2002) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “life-course” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002: 89). Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono di atas dimana seseorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang/organisasi tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta: 1995). Menurut pendapat dari Poerwadarminta, tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang atau seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling berhubungan. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan

yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi (Himawan, 2004: 51).

Peran ini dapat diartikan sebagai bagian yang harus dimainkan suatu organisasi dalam porsi sosialnya. Konsep peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain (Biddle and Biddle, 1965), kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, daya, dan upaya serta keahlian yang diperuntukan untuk masyarakat

Selain itu, Kahn et al. (dalam Ahmad dan Taylor, 2009) juga mengenalkan teori peran pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.



## Civil Society

Konsep *civil society* mempunyai definisi yang beragam, sesuai dengan paradigma tokoh yang memberikan pemaknaan dalam konsep tersebut. Istilah *civil society* pertama kali di Eropa pada abad ke-18 sebagai terjemahan dari bahasa Latin *societas civilis*. Untuk beberapa bahasa pada waktu itu diartikan sebagai *state* dan *political society* atau seluruh kenyataan yang menyangkut politik (Gloria, 2013).

Menurut A.S Hikam *civil society* secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga Negara mandiri yang dapat bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya (Hikam, 1999). *Civil society* mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan Negara, serta berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Konsep *civil society* pada dasarnya sebagai bentuk kritik terhadap hubungan *top down* antara masyarakat dengan negara. Identitas individu dapat dikatakan sebagai anggota komunitas politik (negara) yang berkedudukan sebagai warga negara. Status warganegara maka kebebasan individu dan martabat dan hak asasinya dijamin dan dilindungi oleh negara dan hukum. Dalam status sebagai anggota masyarakat sipil, individu-individu dilihat dan dihargai sebagai pemegang hak yang sama. Konsep *civil society* muncul sebagai tuntutan demokratisasi dan demokratisasi masyarakat sipil itu sendiri. Negara demokratis mengandaikan *civil society* yang demokratis, begitu pula sebaliknya. *Civil society* dapat dipahami sebagai konsep normatif etis, artinya nilai-nilai *civil society* yakni persamaan martabat manusia dan hak asasi manusia, merupakan pengakuan normative terhadap penyelenggaraan negara demokratis dan masyarakat sipil yang demokratis juga.

Dapat dikatakan bahwa *civil society* merupakan suatu ruang (*space*) yang terletak antara Negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi warga

masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut. Oleh karena itu, *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara Negara dengan sejumlah kelompok social dan gerakan sosial yang ada dalam Negara yang bersifat independen terhadap Negara. Jadi, Eisenstadt menyimpulkan bahwa *civil society* adalah sebuah masyarakat yang baik secara individual maupun secara kelompok, didalam kehidupan bernegara dapat berinteraksi dengan Negara secara independen. Namun, ada beberapa komponen yang yang terpenuhi untuk membentuk apa yang dinamakan *civil society*, yaitu otonom (kemandirian), akses masyarakat terhadap lembaga Negara, arena publik yang otonom dan arena publik yang terbuka (Gaffar, 1999).

Ciri utama *civil society* (Hikam, 1999), yaitu:

1. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan Negara.
2. Adanya ruangan public bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga Negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Adanya kemampuan membatasi kekuasaan Negara agar tidak intervensionis.

Dalam arti politik, *civil society* mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah (negara) dan juga sebagai bentuk kekuatan moral masyarakat guna sebagai penyeimbang atas praktik-praktik politik pemerintah maupun dengan lembaga politik lainnya.

*Civil society* dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas, dari ketergantungan terhadap Negara dan pasar *self reliance* (percaya diri) *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela dan taat akan nilai dan norma yang berlaku bebas dari ketergantungan negara dan pasar di maksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik dan agama) tanpa adanya intervensi Negara dan pasar, intervensi Negara terhadap masyarakat di bolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam khidupan

bermasyarakat dan bernegara aturan main di langgar atau undang undang tidak di tegakkan (Hikam, 1999).

## **Faktor – Faktor Pendukung Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Surbakti (1992:140) menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Surbakti, 2006:144-145).

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof (1989:168) memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

1. *Sejauh mana orang menerima perangsang politik.* Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.
2. *Faktor karakteristik pribadi seseorang.* Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karekter suku, usia jenis kelain dan keyakinan

(agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

3. *Karakteristik sosial*. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.
4. *Situasi atau lingkungan politik itu sendiri*. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.
5. *Pendidikan Politik*. Ada pula yang menambahkan sebagai pendidikan politik sebagai warga Negara merupakan faktor pendukung lainnya yang sifatnya internal bagi suatu kelompok yang melaksanakan partisipasi politiknya.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **Peran PPUA Disabilitas pada Pemilu di Indonesia**

Pusat Pemilihan Umum Aksesibel (PPUA) Disabilitas didirikan pada 24 April 2002. PPUA Disabilitas merupakan koalisi dari berbagai organisasi penyandang disabilitas di Indonesia, PPUA Disabilitas bertujuan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi para penyandang disabilitas tentang isu hak sipil dan politik terutama hak untuk dipilih, hak memilih dan hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Visi PPUA Disabilitas adalah terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya. Sedangkan misinya sendiri *pertama*, adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak berpolitik untuk memilih, dipilih, dan menjadi penyelenggara Pemilu. *Kedua*, terciptanya kesadaran dan pemahaman serta realisasi pengambil kebijakan akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi

penyandang disabilitas. *Ketiga*, terwujudnya produk undang-undang dan kebijakan lain bidang politik dan hukum yang memberikan peluang bagi terpenuhinya kesamaan hak antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas.

Kemudian bagaimana peran PPUA Disabilitas sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain atau lembaga pemerintahan untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Advokasi yang dilakukan PPUA Disabilitas setelah pertama terbentuk adalah melakukan audiensi dengan DPR RI guna memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas. Audiensi tersebut berhasil menghapuskan pasal-pasal yang diskriminatif pada undang-undang Pemilu tahun 2003 dan memasukan pasal-pasal yang mengakomodasi hak Pemilu penyandang disabilitas. Untuk meyakinkan anggota DPR RI, PPUA Disabilitas membawa bilik suara dan memperagakan pemilih kursi roda untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akses, pemilih disabilitas netra memilih dengan menggunakan template baille dll. Hal ini dilakukan PPUA Disabilitas setiap lima tahun menjelang Pemilu Nasional, PPUA Disabilitas melakukan audiensi dengan DPR RI untuk memastikan adanya pasal-pasal yang mengakomodasi hak politik disabilitas. Hal ini terjadi juga pada UU no.7 tahun 2017 tentang Pemilu yang secara jelas menjamin hak memilih, dipilih dan hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu yang sama seperti pada warga negara pada umumnya.

Peran sebagai PPUA Disabilitas komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Advokasi hingga ke tataran penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI. PPUA Disabilitas beraudiensi ke KPU RI guna memberikan masukan Peraturan KPU tentang panduan TPS yang aksesibel, bekerjasama dengan KPU untuk penyelenggaraan pendidikan pemilih disabilitas dan program relawan demokrasi yang inklusif. Begitu pula advokasi dengan Bawaslu RI hingga dikeluarkannya surat edaran Bawaslu tentang pengawasan pelaksanaan Pemilu akses bagi

pemilih penyandang disabilitas, kemudian dijadikannya PPUA Disabilitas menjadi pemantau Pemilu akses dan mendapat sertifikat sebagai pemantau. Advokasi tersebut terus dilaksanakan hingga penandatanganan MOU antara KPU RI dengan ketua umum PPUA Disabilitas pada tanggal 11 Maret 2013 dan diperpanjang tangan 7 Februari 2019 tentang peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara Republik Indonesia. Penandatanganan MOU juga dilakukan dengan Bawaslu RI pada tanggal 9 April 2018 tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah dan Pemilu 2019 dalam rangka perwujudan kesetaraan hak politik bagi setiap warga negara Republik Indonesia.

Pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2017 PPUA Disabilitas mengadvokasi mengenai SK KPU RI no. 231 tahun 2017 tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. PPUA Disabilitas menilai bahwa standar tersebut telah mendiskriminasi penyandang disabilitas, PPUA Disabilitas menginginkan persyaratan sehat jasmani dan rohani diganti dengan persyaratan “mampu” jasmani dan rohani. Advokasi ini terus dilakukan hingga menjelang Pemilu 2019 dan mendapat respon positif dari berbagai pihak baik penyelenggara dan media maenstream. Setelah peristiwa tersebut banyak Partai politik membuka akses bagi penyandang disabilitas dan banyak Partai yang meminta kesediaan penyandang disabilitas untuk menjadi caleg di Partainya pada Pemilu 2019, dimana hal ini disampaikan ke PPUA Disabilitas yang kemudian disebar luaskan ke lembaga-lembaga penyandang disabilitas. Hingga akhirnya diluar dugaan muncul lebih dari 43 caleg, baik partai lama maupun partai baru (15 Partai), berbagai tingkatan dapil, berbagai Provinsi (15 Provinsi) dan dari berbagai ragam disabilitas (8 orang disabilitas netra, 7 orang pengguna kursi roda, 1 orang kecil, 1

orang low vision, 1 orang rungu wicara dan 25 disabilitas fisik) serta 13 orang disabilitas perempuan dan 30 orang disabilitas laki-laki. Dari 43 Caleg Disabilitas yang telah didata oleh PPUA Penca dan terdapat 9 caleg yang maju pada tingkatan DPR RI dan tiga di antaranya mendapat nomor urut 1 dari partai PSI, PKPI, dan Nasdem.

### **Jumlah Keterwakilan Peserta Pemilu 2019 Disabilitas di DPR RI**

No	Nama	L/P	Dapil	Partai	No Urut	Ragam Disabilitas	Perolehan Suara	Suara Partai
1.	Meita Elvi Soraya Sally	P	Jawa Tengah 9	DEMOKRAT	7	Kursi Roda	468	92.071
2.	Anggiasari Puji Aryatie	P	DI Yogyakarta	NASDEM	6	Orang Kecil	6.618	166.680
3.	Surya Tjandra	L	Jawa Timur 5	PSI	1	Daksa	17.066	48.781
4.	Osmiyati Afanindra Nunfai	P	Jawa Timur 2	PAN	6	Kursi Roda	234	27.278
5.	Rumiyati	P	Jawa Tengah 8	NASDEM	6	Low Vison	1.444	156.820
6.	Angkie Yudista	P	Jawa Timur 7	PKPI	1	Rungu Wicara	707	2.039
7.	Awang Faroek Ishak, Mm. Msi	L	Kalimantan Timur	NASDEM	1	Kursi Roda	34.054	137.593
8.	Allan Zefo Umboh, Ss, S.Pd	L	Sulawesi Utara	PSI	3	Netra	4.187	26.953
9.	Ardima Rama Putra	L	DKI Jakarta 1	Golkar	5	Kursi Roda	1.151	79.644

Sumber: pemilu2019.kpu.go.id

Dari hasil perolehan suara ke sembilan calon anggota legislatif yang menyandang disabilitas, hanya ada satu caleg yang berhasil lolos diparlemen, yakni Awang Faroek Ishak, Mm. Msi., pengguna kursi roda. Beliau adalah caleg dari Kaltim No. Urut 1 partai Nasdem, kemenangannya ini karna sebelumnya Awang Faroek Ishak adalah mantan Gubernur Kaltim dan bukan berangkat dari organisasi disabilitas. Sedangkan ke delapan sisanya belum berhasil lolos dalam Pemilu 2019 lalu, yang berangkat dari organisasi disabilitas.

## **Peran PPUA Disabilitas melalui Faktor Determinan Peningkatan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pencalonannya di Pemilu Legislatif 2019**

Indikator dalam penelitian peningkatan kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas pada pencalonannya di Pemilu Legislatif 2019 dilihat dari faktor pendukung atau faktor determinan memakai teori Milbrath, yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Faktor perangsang politik adalah faktor dimana suatu dorongan terhadap seorang penyandang disabilitas agar bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik, yang antara lain adalah keterlibatan penyandang disabilitas dalam diskusi politik dan keaktifan penyandang disabilitas dalam mengakses media massa mengenai Pemilu 2019. Kemudian, faktor karakteristik pribadi seseorang merupakan faktor dari watak sosial seorang penyandang disabilitas yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah. Karakteristik pribadi penyandang disabilitas tersebut di antaranya rasa kepedulian yang dimiliki serta adanya kemauan untuk terlibat dalam politik.

Selanjutnya, faktor karakteristik sosial yang menggambarkan status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang yang akan memengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam aktivitas. Dengan kata lain, sikap penyandang disabilitas juga tergantung dari karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, ras dan etnis, dan agama. Kemudian, faktor situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang penyandang yang baik dan kondusif agar seorang pemilih mau dengan senang hati berpartisipasi dalam aktivitas politik. Maka, situasi atau lingkungan politik yang mendukung penyandang disabilitas disabilitas dalam berpartisipasi adalah situasi lingkungan sekitar yang demokratis dan pengaruh organisasi kemasyarakatan. Faktor terakhir yaitu faktor pendidikan politik yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik di sini dapat dilakukan oleh penyelenggara



pemilu, kelompok komunitas, pemerintah melalui kantor Kesbangpol (kantor Kesatuan Bangsa dan Politik), maupun oleh lembaga-lembaga politik.

Dari kelima faktor teori Milbrath tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor memiliki kontribusi dalam pencalonan penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif di tingkatan DPR RI pada Pemilu Legislatif 2019. Namun faktor paling determinan dalam peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas adalah faktor perangsang politik dan faktor pendidikan politik. Faktor determinan yang pertama yaitu faktor perangsang politik yang lebih banyak berpengaruh pada pencalonan penyandang disabilitas dikarenakan terselenggaranya diskusi-diskusi politik yang melibatkan penyandang disabilitas. Diskusi-diskusi politik sering dilakukan oleh PPUA Disabilitas diberbagai daerah dari awal perencanaan tahapan dimulai seperti melakukan advokasi undang-undang Pemilu sampai dengan mengawal hak-hak politik yang harus didapatkan penyandang disabilitas. Setiap advokasi inilah yang kemudian dijadikan rangsangan politik kesetiap lembaga-lembaga penyandang disabilitas diberberapa daerah melalui ruang diskusi dan pendidikan politik.

Faktor determinan yang paling berperan kedua adalah pendidikan politik. Dengan kata lain, selain faktor perangsang politik, faktor lain seperti faktor pendidikan politik menjadi faktor yang sangat berperan dalam pencalonan penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif di tingkatan DPR RI. Pendidikan politik yang terselenggara berupa pemahaman tentang pembuatan kebijakan mengenai aksesabilitas bagi penyandang disabilitas. PPUA Disabilitas menilai bahwa kebutuhan aksesabilitas dalam setiap aspeknya penyandang disabilitas sendirilah yang lebih memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas maka penting adanya penyandang disabilitas yang berangkat dari lembaga disabilitas untuk masuk dalam parlemen. Hal ini guna mengawal setiap kebijakan dan perumusan perundang-undangan yang berhubungan hak-hak penyandang disabilitas.

Faktor karakteristik pribadi yang menurut Milbrath merupakan salah satu faktor pendukung dalam partisipasi politik memang terbukti, namun tidak sebesar perangsang politik dan pendidikan politik. Karakteristik pribadi penyandang disabilitas yang memiliki rasa kepedulian terhadap isu-isu difabel serta kemauan terlibat dalam kegiatan politik juga memengaruhi pencalonan penyandang disabilitas dalam Pemilu Legislatif 2019. Hal itu dikarenakan kedelapan calon anggota legislatif di tingkatan DPR RI ini adalah aktivis-aktivis penyandang disabilitas. Beberapa diantara juga ada yang berprofesi sebagai dosen atau tenaga pengajar, jadi faktor karakteristik sosial yang menyangkut status sosial ekonomi, ras, maupun agama. Kemudian faktor situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar seorang penyandang yang baik dan kondusif agar penyandang disabilitas mau dengan senang hati berpartisipasi mencalonkan diri juga mendukung.

Namun sayangnya dari hasil wawancara dengan PPUA Disabilitas dan beberapa calon juga menjelaskan bahwa dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif DPR RI tidak di dukung secara penuh oleh partai politik. Mereka justru memiliki semangat tersendiri, bahkan dalam tahapan kampanye caleg disabilitas ini rela mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan kampanye. Semangat ini yang kemudian tidak difasilitasi oleh partai pengusung, seperti bantuan dana kampanye maupun alat peraga kampanye seperti flayer, pamflet, ataupun spanduk-sapanduk. Hanya satu caleg disabilitas yang diberikan bantuan dana dan fasilitas yaitu Bpk. Surya Tjandra dapil Jawa Timur 5, partai pengusung PSI nomor urut 1 tuna daksa berhasil memperoleh 17.066 suara. Bahkan beberapa caleg disabilitas ditempatkan di dapil yang jauh dari tempat tinggalnya seperti Angkie Yudista, domisili di Jakarta namun ditempatkan di dapil Jawa Timur 7. Meskipun aksesabilitas dari penyelenggara terus ditingkatkan namun jika partai politik tidak memberikan fasilitas kepada caleg disabilitas, baik fasilitas dana, ataupun pendamping caleg sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya maka akan sangat sulit bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kursi di parlemen.

## 5. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran PPUA Disabilitas dalam fenomena munculnya Calon Anggota Legislatif (Caleg) pada Pemilu Legislatif 2019 yaitu sebagai motivator, komunikator, dan perantara. PPUA Disabilitas berperan sebagai motivator yang bertindak dengan cara mengadvokasi DPR RI memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas, dengan cara Audiensi guna menghapuskan pasal-pasal yang diskriminatif pada undang-undang Pemilu tahun 2003 dan memasukan pasal-pasal yang mengakomodasi hak Pemilu penyandang disabilitas. Peran PPUA Disabilitas komunikator yaitu dengan bekerjasama dengan penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu guna memberikan informasi jika terkait tahapan yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, begitu pula kepada penyandang disabilitas lainnya melalui sosialisasi yang sifatnya kerjasama dengan penyelenggara. Kemudian sebagai perantara setelah peristiwa advokasi mengenai persyaratan mampu secara jasmani dan rohani banyak Partai politik membuka akses bagi penyandang disabilitas dan banyak Partai yang meminta kesediaan penyandang disabilitas untuk menjadi caleg di Partainya pada Pemilu 2019.

Kemudian faktor determinan pencalonan penyandang disabilitas yang paling berpengaruh, yang diberikan PPUA Disabilitas adalah faktor perangsang politik dan faktor pendidikan politik. Faktor perangsang karena terselenggaranya diskusi-diskusi politik yang melibatkan penyandang disabilitas. Faktor pendidikan politik seperti hak-hak politik dan kebijakan politik yang ramah disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zaini., Taylor, Dennis. (2009). *Commitment to independence by internal auditors: the effects of role ambiguity and role conflict*. Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Iss 9 pp. 899-925.  
<http://dx.doi.org/10.1108/02686900910994827>.
- AS Hikam, Muhammad. (1999). *Demokratisasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).
- Biddle, B.J dan Thomas, E.J, (1966). *Role Theory : Concept and Research*. NewYork : Wiley.
- Biddle, Biddle. (1965). *Community Development*. New York: The Rediscovery of local initiative, Holt and Winston.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gloria. (2013). *Civil Society dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Sosial, Vol I.
- Rush, Michael, and Phillip Althoff. 1990. *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Milbrath, Lester. 1965. *Political Partisipation, How and Way, Do get Involved in Politics*. Chicago: Rand McNally.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT.Balai Pustaka
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wawancara dengan Ibu Ariani Soekanwo, Ketua PPUA Disabilitas Kota DKI Jakarta, datang ke kantor PPUA Disabilitas Jakarta Timur pada tanggal 5 November 2020, pukul 10.00 WIB.  
[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/05/140528\\_komnasham\\_disabilitas\\_pemilu](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140528_komnasham_disabilitas_pemilu), akses 10 September 2020  
<https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/penetapan-hasil/wilayah/>




## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta. Periode Maret – November Tahun 2020

Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta Bawaslu Kab/kota di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pengawasan dimulai sejak Bulan Maret sampai Bulan November 2020. Adalah Sebagai Berikut :

Grafik 1




*Sumber: diolah oleh Bawaslu DKI Jakarta*

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa Data Pemilih berkelanjutan mengalami pasang surut sejak bulan meret hingga bulam November 2020. Data ini berdasarkan rapat pleno KPU

Kab/kota disemua dilayah DKI Jakarta. KPU Kab/kota melakukan memuktahiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap bulan. Pemilih pada bulan Maret, April dan Mei mengalami kenaikan dari DPTBHP3, ini disebabkan karena adanya Daftar Pemilih Khusus pada Pemilu 2019 yang masukkan kedalam data pemilih berkelanjutan, sehingga pada bulan Maret pemilih berjumlah 7.823.401. begitu juga pada bulan April mengalami kenaikan dengan jumlah pemilih 7.836.698. serta bulan Mei dengan jumlah pemilih 7.843.665. namun pada bulan Juni sampai bulan Oktober mengalami penurunan setiap bulannya, pemilih pada bulan oktober berjumlah 7.825.772. dan pada saat bulan November mengalami kenaikan dengan jumlah pemilih 7.827.168.

Grafik 2



Sumber: diolah oleh Bawaslu DKI Jakarta

Untuk data pemilih baru periode Maret-November 2020, mengaalmai peningkatan dibulan Maret menuju bulan April, tetapi pada bulan Mei hingga September mengalami penurunan, tetapi pada bulan september hingga Oktober terjadi peningkatan lagi tetapi tidak begitu tinggi dari 14.745 naik menjadi 17.593 dan pada bulan November terjadi penurunan kembali.




Grafik 3



*Sumber: diolah oleh Bawaslu DKI Jakarta*

Sedangkan untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat periode Maret hingga November 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Bulan April mencapai 70.599 yang sebelumnya hanya 5.234, tetapi pada bulan Mei mengalami penurunan menjadi 50.406 dan terjadi peningkatan lagi pada bulan Juni menjadi 57.212 tetapi hingga bulan September terjadi penurunan tiap bulannya, dan terjadi peningkatan kembali pada bulan Oktober yakni 20.144 yang pada bulan sebelumnya hanya 18.592, tetapi pada bulan november terjadi penurunan kembali menjadi 14.121.


Grafik 3



*Sumber: diolah oleh Bawaslu DKI Jakarta*

Untuk data Pemilih Berkelanjutan per triwulan yang sumber datanya dari DPTB sebesar 7.761.598, triwulan pertama mengalami peningkatan menjadi 7.823.401, dan mengalami peningkatan kembali pada triwulan kedua menjadi 7.841.901 tetapi pada triwulan ketiga terjadi penurunan menjadi 7.828.323


Grafik 4



*Sumber: diolah oleh Bawaslu DKI Jakarta*

Untuk pemilih baru per triwulan 2020 peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada triwulan kedua sebesar 196.717 yang sebelumnya hanya 67.037, dan turun pada triwulan ketiga menjadi 62.544.

Grafik 4



*Sumber: diolah oleh Bawaslu DKI Jakarta*

Sedangkan hasil pemilih yang tidak memenuhi syarat per triwulan tahun 2020, triwulan pertama sebesar 5.234 tetapi kenaikan penurunan yang tidak memenuhi syarat menjadi 178.217 untuk triwulan kedua, sedangkan untuk triwulan ketiga menjadi 76.112.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE MARET 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DP3HP-3			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	51	66	117				9.604	9.526	19.130
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	1.043	1.234	2.277				405.481	406.771	812.252
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	2.738	3.165	5.903				631.225	628.431	1.259.656
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	8.280	7.701	15.981				883.056	871.187	1.754.243
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	6.808	8.006	14.814				846.812	857.333	1.704.145
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	14.640	13.305	27.945	115	134	249	1.129.015	1.144.960	2.273.975
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>186</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>33.560</b>	<b>33.477</b>	<b>67.037</b>	<b>2.388</b>	<b>2.846</b>	<b>5.234</b>	<b>3.905.193</b>	<b>3.918.208</b>	<b>7.823.401</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE APRIL 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DP3HP-3			DPB PERIODE MARET 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE APRIL 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.604	9.526	19.130	198	149	347	16	16	32	9.786	9.659	19.445
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	405.481	406.771	812.252	2.964	3.022	5.986	8.439	7.143	15.582	400.006	402.650	802.656
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	631.225	628.431	1.259.656	16.637	17.032	33.669	6.005	3.503	9.508	641.857	641.980	1.283.817
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	883.056	871.187	1.754.243	6.664	6.936	13.600	6.034	4.966	11.000	883.686	873.157	1.756.843
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	846.812	857.333	1.704.145	5.917	6.082	11.999	7.808	6.859	14.667	844.921	856.556	1.701.477
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.129.015	1.144.960	2.273.975	9.146	9.149	18.295	10.595	9.215	19.810	1.127.566	1.144.894	2.272.460
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>3.905.193</b>	<b>3.918.208</b>	<b>7.823.401</b>	<b>41.526</b>	<b>42.370</b>	<b>83.896</b>	<b>38.897</b>	<b>31.702</b>	<b>70.599</b>	<b>3.907.822</b>	<b>3.928.876</b>	<b>7.836.698</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE MEI 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMILAH KECAMATAN	JUMILAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DP3HP-3			DPB PERIODE APRIL 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE MEI 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.789	9.656	19.445	79	99	178	57	54	111	9.811	9.701	19.512
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	400.006	402.650	802.656	3.341	3.451	6.792	2.292	1.829	4.121	401.055	404.272	805.327
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	641.857	641.960	1.283.817	4.043	4.094	8.137	1.768	1.752	3.520	644.131	644.303	1.288.434
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	883.686	873.157	1.756.843	5.964	6.136	12.000	5.458	4.542	10.000	884.092	874.751	1.758.843
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	844.921	856.556	1.701.477	6.168	6.165	12.333	6.971	6.237	13.208	844.118	856.484	1.700.602
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.127.566	1.144.894	2.272.460	8.817	9.116	17.933	10.264	9.182	19.446	1.126.119	1.144.828	2.270.947
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>3.907.825</b>	<b>3.928.873</b>	<b>7.836.698</b>	<b>28.312</b>	<b>29.061</b>	<b>57.373</b>	<b>26.810</b>	<b>23.596</b>	<b>50.406</b>	<b>3.909.326</b>	<b>3.934.339</b>	<b>7.843.665</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE JUNI 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMILAH KECAMATAN	JUMILAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DP3HP-3			DPB PERIODE MEI 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE JUNI 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.811	9.701	19.512	21	29	50	2	2	4	9.830	9.728	19.558
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	401.055	404.272	805.327	3.543	3.623	7.166	1.978	1.661	3.639	402.620	406.234	808.854
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	644.131	644.303	1.288.434	614	606	1.220	2.928	2.741	5.669	641.817	642.168	1.283.985
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	884.092	874.751	1.758.843	7.581	7.656	15.237	6.771	5.655	12.426	884.902	876.751	1.761.654
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	844.118	856.484	1.700.602	6.790	6.942	13.732	8.375	7.655	16.030	842.533	855.771	1.698.304
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.126.119	1.144.828	2.270.947	8.867	9.166	18.033	10.219	9.225	19.444	1.124.767	1.144.769	2.269.536
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>3.909.326</b>	<b>3.934.339</b>	<b>7.843.665</b>	<b>27.416</b>	<b>28.022</b>	<b>55.438</b>	<b>30.273</b>	<b>26.939</b>	<b>57.212</b>	<b>3.906.469</b>	<b>3.935.822</b>	<b>7.841.891</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA**
**PERIODE JULI 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DP3HP-3			DPB PERIODE JUNI 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE JULI 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.830	9.728	19.558	45	66	111	9	-	9	9.866	9.794	19.660
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	402.620	406.234	808.854	1.802	1.913	3.715	638	534	1.172	403.784	407.613	811.397
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	641.817	640.188	1.283.985	620	611	1.231	2.933	2.747	5.680	639.504	640.032	1.279.536
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	884.902	876.752	1.761.654	2.486	2.547	5.033	2.730	2.280	5.010	884.658	877.019	1.761.677
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	842.533	855.771	1.698.304	5.773	5.840	11.613	6.868	6.128	12.996	841.438	855.483	1.696.921
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.124.767	1.144.789	2.269.556	3.497	3.686	7.183	4.101	3.659	7.800	1.144.756	1.144.756	2.268.919
	TOTAL	44	267	3.874.021	3.887.577	7.761.598	3.906.469	3.935.422	7.841.891	14.223	14.663	28.886	17.279	15.388	32.667	3.903.413	3.934.697	7.838.110

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA**
**PERIODE AGUSTUS 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DP3HP-3			DPB PERIODE JULI 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE AGUSTUS 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.866	9.794	19.660	12	13	25	-	-	-	9.878	9.807	19.685
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	403.784	407.613	811.397	495	539	1.034	210	198	408	404.069	407.954	812.023
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	639.504	640.032	1.279.536	493	487	980	2.347	2.195	4.542	637.650	638.324	1.275.974
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	884.658	877.019	1.761.677	2.484	2.524	5.008	2.652	2.320	4.972	884.490	877.223	1.761.713
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	841.438	855.483	1.696.921	2.713	2.846	5.559	3.773	3.378	7.151	840.378	854.951	1.695.329
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.123.415	1.144.710	2.268.125	3.463	3.638	7.101	4.089	3.691	7.780	1.122.789	1.144.657	2.267.446
	TOTAL	44	267	3.874.021	3.887.577	7.761.598	3.902.865	3.934.651	7.837.316	9.660	10.047	19.707	13.071	11.782	24.853	3.899.254	3.932.916	7.832.170

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE SEPTEMBER 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3		DPB PERIODE AGUSTUS 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE SEPTEMBER 2020			
				L	P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.878	9.807	19.685	24	1	25	-	-	-	9.902	9.808	19.710
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	404.069	407.954	812.023	521	526	1.047	218	174	392	404.372	408.306	812.678
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	637.650	638.324	1.275.974	659	649	1.308	3.123	2.927	6.050	635.186	636.046	1.271.232
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	884.490	877.223	1.761.713	2.531	2.607	5.138	2.731	2.385	5.116	884.290	877.445	1.761.735
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	840.378	854.951	1.695.329	515	602	1.117	584	681	1.265	840.309	854.872	1.695.181
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.122.789	1.144.657	2.267.446	3.340	2.770	6.110	3.030	2.739	5.769	1.123.099	1.144.688	2.267.787
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>3.899.254</b>	<b>3.932.916</b>	<b>7.832.170</b>	<b>7.590</b>	<b>7.155</b>	<b>14.745</b>	<b>9.686</b>	<b>8.906</b>	<b>18.592</b>	<b>3.897.158</b>	<b>3.931.165</b>	<b>7.828.323</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA  
PERIODE OKTOBER 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3		DPB PERIODE SEPTEMBER 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE OKTOBER 2020			
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.902	9.808	19.710	-	15	15	-	-	-	9.902	9.823	19.725
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	404.372	408.306	812.678	594	625	1.219	211	154	365	404.755	408.777	813.532
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	635.186	636.046	1.271.232	448	439	887	2.087	1.957	4.044	633.547	634.528	1.268.075
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	884.290	877.445	1.761.735	1.660	1.710	3.370	1.363	1.097	2.460	884.587	878.058	1.762.645
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	840.309	854.872	1.695.181	3.337	3.436	6.773	3.903	3.568	7.471	839.743	854.740	1.694.483
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.123.099	1.144.688	2.267.787	2.599	2.730	5.329	3.052	2.752	5.804	1.122.646	1.144.666	2.267.312
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>3.897.158</b>	<b>3.931.165</b>	<b>7.838.323</b>	<b>8.638</b>	<b>8.955</b>	<b>17.593</b>	<b>10.616</b>	<b>9.528</b>	<b>20.144</b>	<b>3.895.180</b>	<b>3.930.592</b>	<b>7.825.772</b>

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI DKI JAKARTA**
**PERIODE NOVEMBER 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			DPB PERIODE OKTOBER 2020			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			DPB PERIODE NOVEMBER 2020		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kepulauan Seribu	2	6	9.553	9.460	19.013	9.902	9.823	19.725	10	9	19			-	9.912	9.832	19.744
2	Jakarta Pusat	8	44	404.438	405.537	809.975	404.755	408.777	813.532	585	611	1.196	213	196	409	405.127	409.192	814.319
3	Jakarta Utara	6	31	628.487	625.266	1.253.753	633.547	634.528	1.268.075	444	438	882	2.101	1.965	4.066	631.890	633.001	1.264.891
4	Jakarta Barat	8	56	874.776	863.486	1.738.262	884.587	878.058	1.762.645	2.628	2.701	5.329	1.543	1.222	2.765	885.672	879.537	1.765.209
5	Jakarta Selatan	10	65	842.277	852.039	1.694.316	839.743	854.740	1.694.483	1.464	1.298	2.762	564	513	1.077	840.643	855.525	1.696.168
6	Jakarta Timur	10	65	1.114.490	1.131.789	2.246.279	1.122.646	1.144.666	2.267.312	2.939	2.730	5.329	3.052	2.752	5.804	1.122.193	1.144.644	2.266.837
	<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>267</b>	<b>3.874.021</b>	<b>3.887.577</b>	<b>7.761.598</b>	<b>3.895.180</b>	<b>3.930.592</b>	<b>7.825.772</b>	<b>7.730</b>	<b>7.787</b>	<b>15.517</b>	<b>7.473</b>	<b>6.648</b>	<b>14.121</b>	<b>3.895.437</b>	<b>3.931.731</b>	<b>7.827.168</b>





## **BIODATA PENULIS**





**Irwan Supriadi Rambe** menyelesaikan Studi Strata (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Salah satu fokus studinya adalah kajian di bidang studi kepartaian dan sistem pemilu. Itulah sebabnya ia mengambil tema skripsinya tentang “Peranan Partai Politik dalam Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi atas Peran Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam Transisi Demokrasi di Indonesia periode tahun 1999-2004”. Selepas menyelesaikan Studi S1, ia melanjutkan Studi Strata (S2) di bidang Manajemen Pertahanan dan Analisis Keamanan (*Defense Management and Security Analysis*) yang diselenggarakan oleh kolaborasi dua kampus bergengsi di Tanah Air dan Inggris, yaitu Institute Teknologi Bandung (ITB) dan Cranfield University (United Kingdom) yang dibiayai melalui *full scholarship* oleh British Embassy. Minatnya pada isu-isu keamanan memiliki korelasi yang penting dalam melakukan kajian tentang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dipublikasi oleh Bawaslu RI. Pria kelahiran Binjai, Sumatera Utara itu aktif mengikuti berbagai kursus sistem politik dan kebijakan publik, antara di Jerman dan Australia. Ia pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli profesional di Komisi II DPR RI pada saat dilakukannya revisi UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pengalamannya bekerja di berbagai badan usaha swasta menempa *leadership skill* dan kapasitas manajemennya. Antara lain pernah menjadi Direktur PT. NAS dan PT. Harmony Indonesia Makmur. Bersama beberapa rekannya ia mendirikan dan memimpin Majalah D’News, sebuah media cetak nasional yang berbasis di Jakarta yang konsen dengan liputan isu-isu politik, kebijakan publik, otonomi daerah, Pemilu dan Pilkada, serta isu-isu *human interest* lainnya. Saat ini

menjalankan amanat sebagai komisioner Bawaslu DKI Jakarta (2018-2023).



**SITTI RAKHMAN**, Lahir di Kendari Sulawesi Tenggara, menyelesaikan program S1 di Universitas Haluoleo. Menyelesaikan Pendidikan S2 magister manajemen di Jakarta. Sejak mahasiswa sudah Aktif di organisasi mahasiswa dan organisasi perempuan untuk perjuangankan perempuan dan demokrasi. Pernah mengikuti studi banding tentang demokrasi dan sistem pemilihan di berbagai Negara seperti di New Zealand dan Amerika Serikat. Ketertarikan pada bidang demokrasi, pemilihan dan pengawasan sudah terasah sejak menjadi mahasiswa, selain itu kemampuannya dalam memimpin organisasi perempuan menjadi bekal dalam menggagas gerakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Pengalamannya dalam bidang pemilihan menjadikan ia dipercaya untuk menjadi tim asistensi sekaligus membantu tim perumus dan penyusun dalam pembahasan RUU perubahan Kedua UU pilkada yang sekarang menjadi UU 10 tahun 2016. Pengalaman menjadi dosen tidak tetap universitas Mercu Buana 2004, membuatnya semakin matang dalam bidang manajemen SDM. Pengalaman selama menjadi anggota KPU Jakarta Timur periode 2008-2013 memperkokoh kemampuan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu yang secara teknis telah dilewatinya. Pengalamannya sebagai Tenaga ahli komisi II DPR RI 2014-2018, sebagai tim asistensi dalam revisi UU Pilkada, konsultasi Rancangan PKPU dan Perbawaslu, memperkuat kompetensi knowledge dan skillnya dalam penyusunan dan pemahaman regulasi. Ketertarikan dan minatnya yang tinggi terhadap SDM yang menjadi kata kunci kesuksesan pengawasan pemilu, menjadikannya terpilih menjadi koordinator divisi SDM. Saat ini fokusnya pada peningkatan Kapasitas SDM pengawasan pemilu dengan bertumpu pada Soliditas, integritas,

mentalitas dan profesionalitas untuk efektivitas organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

---



**Betty Epsilon Idroos** mengawali karirnya di penyelenggara pemilu sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada periode 2013 hingga 2018, dan saat ini diamanahkan sebagai Ketua KPU DKI, namun sebelum aktif menjadi penyelenggara beliau aktif sebagai sebagai Asisten Peneliti LP3ES dari tahun 2006 terutama persoalan Politik dan HAM, maka

tak heran pengalaman beliau sebagai seorang Asisten Peneliti mengantarkan beliau sebagai penerima berbagai penghargaan saat diamanahkan sebagai penyelenggara pemilu yakni Penghargaan Pemilu Prestasi 2019 - Tingkat Nasional Provinsi 1. Juara II Kategori Daftar Pemilih Terbaik; 2. Pemenang Kedua untuk kategori Pemilihan Inklusif; 3. Pemenang Kedua, kategori Open Data dan Transparansi; 4. Juara III kategori Inovasi dan Profesional; Kabupaten 1. Juara I Pemilihan Inklusif (Jakarta Timur); 2. Juara II kategori Inovasi dan Profesional (Jakarta Barat). Jenjang sarjana beliau selesaikan dikampus IPB dan Magister beliau selesaikan di Kampus Universitas Indonesia, segudang pengalaman yang dimiliki juga mengantarkan beliau aktif diorganisasi perempuan seperti Kongres Perempuan Indonesia sebagai sekretaris Divisi Luar Negeri dan juga sebagai Ketua Korp HMI wati atau KOHATI, maka tak heran beliau aktif diberbagai Partisipasi Internasional Peserta Lokakarya Perencanaan Skenario Pemimpin Muda Indonesia-Singapura, Februari 2020. Pemerhati Pilkada Nasional dan Lokal Philipina, Mei 2016 Pengamat Indonesia AAEA Pengamat Internasional di Pilpres Srilankan, Januari 2015 FLP (Fellowship of Legislative Program) ACYPL (American Council for Young Political Leader) dan Departemen

Luar Negeri AS - Washington DC, Mississippi dan New Orleans September - Oktober 2010 Peserta KTT Pemimpin Agama Wanita Asia, Bangkok. Religions for Peace, 2008. Delegasi Indonesia Sidang ke-51 Komisi Status Perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York. Segudang aktifitas beliau masih menyempatkan aktif untuk menulis, beberapa tulisan beliau diantaranya Buku Tulisan Pemilu 2019 dalam Angka, KPU DKI Jakarta, 2019 Best Practices Pemilu 2019 KPU DKI Jakarta, 2019 Pemilu 2014 dalam Angka, KPU DKI Jakarta, 2014. Artikel <https://nasional.sindonews.com/read/63114/18/tantangan-pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19-1591636018> <https://rumahpemilu.org/urgensi-data-pemilih-berkelanjutan/> <https://rumahpemilu.org/tantangan-pilkada-yang-tetapdiselenggarakan-di-tengah-pandemi/> Tingkat Partisipasi Pilkada 2017 dalam Jurnal Demokrasi, Kesbangpol Pemda DKI Jakarta, 2018

---



**Dhany Sukma**, lahir di Jakarta dan sudah berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 2002 diawali karirnya sebagai Wakil Lurah Kelurahan Pondok Pinang dan pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian hingga Kepala Bagian di Kabupaten Kepulauan Seribu, bahkan Ayah dari 4 Orang anak ini pernah menjadi Camat Cilindak. Alumni STPDN Tahun 1997 dan menyelesaikan Strata 1 dan 2 di STIA LAN RI dengan Konsentrasi Administrasi Publik, karir penulis sebagai pamong cukup dibilang bagus modal sebagai lulusan diklat Kapabilitas Kepemimpinan dan Diklat Penjurangan DIKLATPIM III dan IV mengantarkan pria berdarah sunda ini sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2016 hingga 2018, dan saat ini dimanahkan sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.



**Achmad Fachrudin**, sejak mahasiswa sudah aktif menulis di berbagai surat kabar nasional. Selanjutnya dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun bekerja di beberapa surat kabar nasional. Antara lain harian Jayakarta, Tabloid Pendidikan Prestasi, Tabloid Abadi, Suara Rakyat, dan lain-lain. Usai menggeluti dunia pers, terjun di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan antara lain memimpin Jakarta

Governance Watch (JGW), Koalisi LSM Jakarta (Kalista), Institute for Information and Development Studies (INSIDES), dan lain-lain. Dalam jagat kepemiluan, pernah menjadi anggota dan Ketua KPU Jakarta Selatan (2003-2007 dan 2007-2012) serta anggota Bawaslu DKI (2012-2017). Dalam dunia perbukuan, sejumlah buku ditulisnya. Antara lain *Tukang Insinyur Jadi Gubernur* (2008), *Gus Dur dari Pesantren ke Istana Negara* (1999), *Jihad Sang Demonstran* (2000), *Dinamika Politik DPRD DKI* (2001), *Dinamika Pemikiran Islam Kontemporer* (2013), *Jalan Terjal Menuju Pemilu* (2014), *Kisruh Daftar Pemilih* (2015), *Panduan Relawan Pencegahan Terorisme di Jakarta* (2016), *Jebakan Demokrasi Elektoral* (2018), *Paradoks Pemilu Serentak 2019* (2020), *Konflik Politik Identitas di Pilkada DKI 2017* (2020), dan lain-lain. Selain sebagai dosen tetap di PTIQ Jakarta, lulusan S-2 Paska Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta ini masih aktif menulis di *Republika*, *Seputar Indonesia*, *Detik.com*, dan lain-lain. Aktivitas lainnya di Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) DKI Jakarta dan menjadi Pendiri/Direktur Eksekutif Literasi Demokrasi Indonesia.



**Ramdansyah** berkarir sebagai penyelenggara Pemilu dimulai sejak tahun 2003/2004 sebagai Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Karirnya melompat menjadi Ketua Panwaslu tingkat Provinsi Tahun 2008/2009 dan 2011/2012. Ia menjadi Sekjen Partai Idaman dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pekerjaan lain selain sebagai penyelenggara adalah menjadi

pengacara untuk kasus perselisihan hasil pemilu di MK. Ia pernah memenangkan 3 gugatan uji materi dari 6 yang dia ujikan di MK. Pendidikan terakhir sebagai kandidat doktor ilmu politik. Ini adalah gelar akademis yang (semoga) terakhir dari 11 gelar pendidikan pernah ditempuh. Pernah menerbitkan 6 enam buku. Tulisan-tulisan opininya pernah dimuat di koran Media Indonesia, Koran Sindo, Koran Jakarta, Suara Pembaruan, the Jakarta Post



**Kaka Suminta**, yang saat ini sebagai Sekretaris Jendral Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP aktif sejak lama dalam organisasi pemantau pemilu sejak didirikan di awal-awal reformasi, Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia adalah lembaga pemantau pemilu tertua di Indonesia, penulis bergabung bersama Mulyana W Kusuma, mulai dari Ketua KIPP

Kabupaten Subang (1998), Ketua KIPP Jawa Barat (2000) dan Anggota Majelis Nasional (2007) dan pernah menjadi Ketua KPU Subang Jawa Barat selain pengiat pemilu penulis juga aktif



sebagai pelatih atau instruktur hypnotherapist yang bersertifikat bahkan ekspert dibidangnya. Selain itu juga penulis sering menjadi narasumber di berbagai bidang seperti pelatihan public speaking, kepemiluan, sosial media dan lain sebagainya.

---



**Don Gusti Rao**, lahir di Medan, Sumatera Utara. Menyelesaikan studi Sarjana di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) dan Pascasarjana di kampus dan jurusan yang sama. Di lingkup kepemiluan, berpartisipasi di lembaga *ad hoc* kepemiluan sejak Pilgub DKI Jakarta 2012 sebagai tim Bawaslu DKI di TPS. Kemudian pada Pilgub DKI 2017 sebagai PPK di Ciracas, terakhir sebagai Panwascam pada momen pemilu 2019 di Kecamatan yang sama. Konsentrasinya pada kajian lembaga *ad hoc* juga dituangkan dalam *Jurnal Perspektif* Puskapsos FISIP Universitas Ibnu Chaldun Jakarta berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/Puu-Xvi/2018 (Studi Kasus Panitia Pemilihan Kecamatan Ciracas pada Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2019)* yang terbit di tahun 2018. Saat ini juga sedang menyelesaikan riset tentang rekrutmen tenaga *ad hoc* dan manajemen Pemilu di masa covid-19, di dua kota berbeda. Opinions tentang konstelasi politik nasional juga pernah diterbitkan di Koran Tempo edisi 21 Oktober 2017 berjudul *Gus Dur, Konflik Internal, dan Suksesi Panglima TNI*. Aktifis GP Ansor Jakarta Timur yang juga alumni PMII Unas ini, tercatat sebagai Dosen di FISIP Univ. Ibnu Chaldun Jakarta dan Politeknik Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

---



**Aji Pangestu**, Lahir di Pekalongan Jawa Tengah pada tahun 1993. Meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan pascasarjananya di Universitas Padjadjaran Bandung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik mengambil jurusan Ilmu Politik. Di luar aktivitasnya sebagai mahasiswa ia aktif di Lembaga Pemantauan Pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) hingga saat ini.



**Leo Agustino**, Lahir dimakassar sulawesi selatan pada tahun 1974. Memperoleh gelar sarjana sosial dari program studi Administrasi Negara di Universitas Katolik Parahayangan (Unpar) Bandung. Kemudian memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia dan memperoleh gelah Ph.D nya di Malaysia. Mulai tahun 2003 menjadi staf

pengajar tetap di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Saat ini beliau juga mengajar di Fakultas Ilmu Soisial dan Ilmu Politik program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.



**Antik Bintari**, Lahir di DKI Jakarta pada bulan Agustus tahun 1975. Meraih gelar sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung studi Ilmu Pemerintahan. Kemudian memperoleh gelar Magisternya di Institut Teknologi Bandung studi Pemabangunan dan kini ia sudah Memperoleh gelar Doktor di Universitas Padjadjaran studi Ilmu Politik. Diluar aktivitasnya sebagai pengajar di

UNPAD ia juga aktiv dalam kajian-kajian gender.